


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



PENGANTAR ILMU HUKUM

Badruzzaman, S. Ag., M.H

Jusuf Kalla School of Government

JKSG
toward better governance

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Badruzzaman.

Pengantar Ilmu Hukum / Oleh Badruzzaman - Yogyakarta
Jusuf Kalla of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
(JKSG-UMY), 2019

ISBN: 978-602-73900-6-5.

PENGANTAR ILMU HUKUM

Penulis:

BADRUZZAMAN, S. Ag., M.H

Editor:

Putri Amelia
Yuyun Fitria
Sumardi, S. Ip

Layout, Desain Cover & Cetak:

MARAWA Offset
percetakanmarawa@gmail.com

Cetakan Pertama, Desember 2019

Cetakan Kedua, November 2020

Penerbit:

Jusuf Kalla School of Government

JKSG
toward better governance

Hak Cipta 2019 pada Agus Muchsin

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak, mengutip sebagian ataupun seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENGANTAR PENULIS


Tiada kata yang patut diucapkan, selain puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, atas petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga Buku Pengantar Ilmu Hukum ini sedikit demi sedikit dapat terselesaikan dengan baik walaupun dalam durasi waktu yang lama.

Demikian juga salawat dan taslim penyusun kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw. Yang telah memberikan bimbingan kepada seluruh ummat manusia, terkhusus kepada umat Islam, sehingga kita telah merasakan nikmatnya iman dan Islam yang mengantar kita terhindar dari kesesatan dan jalan yang salah. Kami, menyadari bahwa dalam penyusunan Buku Pengantar Ilmu Hukum ini tidak terlepas dari uluran tangan berbagai pihak, baik yang bersifat materi maupun moral sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Maka, sepatutnya penulis menghanturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada mereka yang telah banyak membantu.

Harapan besar kami semoga Buku Pengantar Ilmu Hukum ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pemikir, juga semoga berguna kepada pribadi penulis. Akhirnya kepada Allah jualah kami memohon ridha dan petunjuk-Nya. Terima kasih dan salam dari kami.

Parepare, 02 Desember 2019

Badruzzaman



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I ISTILAH, PENGERTIAN ILMU HUKUM, HUKUM DAN ILMU HUKUM.....	1
A. Istilah Pengantar Ilmu Hukum.....	1
B. Definisi Pengantar Ilmu Hukum.....	4
C. Pemahaman Hukum.....	6
D. Definisi Ilmu Hukum.....	10
E. Muatan Pengantar Ilmu Hukum.....	15
F. Kegunaan Mempelajari Ilmu Hukum.....	16
BAB II UNSUR-UNSUR MENDASAR.....	20
A. Subjek Hukum.....	20
B. Objek Hukum.....	25
C. Hak dan Kewajiban.....	26
D. Peristiwa Hukum.....	32
E. Perbuatan Melawan Hukum.....	33
F. Perbuatan dan Akibat Hukum.....	38
BAB III KAJIDAH HUKUM DAN KAJIDAH SOSIAL.....	45
A. Esensi Kaidah.....	45
B. Kaidah Hukum dan Pembagian Kaidah Sosial.....	48
C. Perbedaan Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial.....	53
D. Asal Mula Kaidah Hukum.....	55
E. Sifat dan Isi Kaidah Hukum.....	58
F. Sanksi Kaidah Hukum.....	60
BAB IV SUMBER-SUMBER HUKUM.....	64
A. Sumber Hukum Materil.....	64
B. Sumber Hukum Formal.....	73
BAB V PENGKLASIFIKASIAN HUKUM.....	93
A. Berdasarkan Bentuknya.....	93

B. Berdasarkan Kepentingan yang Diaturinya.....	94
C. Berdasarkan Kekuatan Berlakunya/Sifatnya	97
D. Berdasarkan Sasarannya	98
E. Berdasarkan Hubungan Yang Diaturinya.....	99
F. Berdasarkan Sumbernya.....	101
G. Berdasarkan waktu berlakunya	101
H. Pembidangan Berdasarkan Tempat Berlakunya..	102
I. Berdasarkan Luas Berlakunya	102
BAB VI SASARAN DAN KEGUAAN HUKUM.....	104
A. Sasaran Hukum.....	104
B. Kegunaan Hukum	108
BAB VII ASAS HUKUM DAN SISTEM HUKUM	136
A. Asas Hukum.....	136
B. Sistem Hukum	140
C. Sistem Hukum Dunia dan Unsur-Unsurnya.....	143
BAB VIII ALIRAN-ALIRAN DALAM ILMU HUKUM.....	148
A. Aliran Hukum Alam	148
B. Aliran Hukum Positivisme dan Utilitarianisme	157
C. Aliran Sejarah.....	159
D. Aliran Sosiologis.....	161
E. Aliran Antropologi	162
BAB IX PENEMUAN HUKUM.....	165
A. Pengertian Penemuan Hukum	165
B. Sejarah Penemuan Hukum.....	172
C. Kedudukan Hakim dalam Penemuan Hukum.....	178
D. Dasar Hukum Penemuan Hukum Indonesia	182
E. Perkembangan Penemuan Hukum.....	185
F. Metode Penemuan Hukum.....	186
DAFTAR PUSTAKA.....	194

BAB I

ISTILAH, PENGERTIAN PENGANTAR ILMU HUKUM, HUKUM DAN ILMU HUKUM

A. Istilah Pengantar Ilmu Hukum

Pengantar ilmu hukum¹ disingkat PIH merupakan terjemahan langsung dari istilah *inleiding tot de Rechtswetenschap*, yang berarti suatu mata kuliah² pendahuluan³ atau pembuka⁴ kearah ilmu pengetahuan hukum⁵, dan biasa diberikan pada tingkat persiapan fakultas.dengan kata lain, PIH adalah suatu matakuliah dasar yang mengantarkan atau menunjukkan⁶ jalan kearah cabang cabang ilmu hukum. Oleh karena itu, PIH berusaha member pandangan umum mengenai ilmu hukum secara keseluruhan. Dalam⁷ hubungan ini, berkenaan dengan kedudukan ilmu hukum disamping ilmu lainnya juga tentang pengertian pengertian dasar, asas dan penggolongan hukum.

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta 1995), Cet 2, Hal 1

² Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika 2007), Cet 1, Hal 1

³ Hard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta 2003), Cet 3, Hal 119

⁴ Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara 2003), Cet 1, Hal 15

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 1997), Cet 1, Hal 3

⁶ Mappiare, *Konseling Dan Terapi*, (Jakarta: Raja Grafinpersada 2006), Cet 1, Hal 114

⁷ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Yogyakarta: Putaka Yustisia 2000), Cet 1, Hal 36

Istilah⁸ Pengantar Ilmu Hukum⁹ pertama kali lahir dan dipergunakan di Indonesia sejak berdirinya Perguruan Tinggi Gajah Mada di Yogyakarta tanggal 13 Maret 1946. Istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merupakan terjemahan dari bahasa Belanda 'Inleiding tot de Rechtswetenschap'¹⁰ yang telah dipergunakan di Indonesia sejak 1942, pada saat di Jakarta didirikan Rechts Hoge School.

Istilah Pengantar Ilmu Hukum pada dasarnya mengandung beberapa gambaran, antara lain¹¹ :

1. Memberikan suatu pandangan umum¹² secara ringkas mengenai seluruh Ilmu Pengetahuan Hukum.
2. Memberikan suatu pandangan mengenai kedudukan Ilmu Hukum disamping ilmu-ilmu yang lain, dan¹³
3. Menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dasar asas dan penggolongan¹⁴ cabang-cabang hukum¹⁵.

Istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) yang merupakan matakuliah dasar bagi mahasiswa (setiap orang) yang akan mempelajari atau bahkan memperdalam ilmu hukum, meskipun berisi pengetahuan¹⁶ dasar hukum, tetapi membutuhkan kesiapan bagi yang ingin mendalaminya karena lingkup

⁸ Prof. Dr. H. Abdul Rozak, M.Ag, Prof, Dr. H. Rosihon Anwar, M. Ag. Ilmu Kalam, Bandung, CV Pustaka Setia, September 2012.

⁹ M. Budiarto, S.H. Dan K. Wantjik Saleh, S.H. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, 1981, Hal 50

¹⁰ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, BALAI PUSTAKA, Jakarta, 1980, Hal. 81

¹¹ Amir Hamzah, Pengantar Ilmu Hukum, FH Brawijaya, Malang, 1986, Hal. 27

¹² Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1996. Hal 4

¹³ Lj. Von Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980 Hal. 34

¹⁴ Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, CV.PUSTAKA, April 1999. Hal.11

¹⁵ Hartono Hadisoeparto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hal 14.

¹⁶ Atik Catur Budiati, Sosiologi Kontekstual Untuk Sma & Ma, Jakarta, CV Mediatama, Juni 2009. Hal 11

bahasannya sangat luas. Keberadaan matakuliah PIH sebagai pengantar dalam mengarungi lautan ilmu hukum, sesungguhnya memberikan pemahaman tentang bagaimana dasar-dasar teoretis, asas-asas, dan filosofis¹⁷ yang terkandung dalam lautan hukum. Ia mengantar kepada materi lapangan-lapangan hukum yang cukup¹⁸ luas, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, hukum agraria, hukum lingkungan, hukum adat¹⁹, hukum acara (hukum formil), dan sebagainya.²⁰

Secara etimologi, istilah pengantar adalah pandangan umum secara ringkas. Sedangkan Ilmu Hukum adalah pengetahuan yang khusus²¹ mengajarkan perihal hukum dan segala seluk-beluk yang berkaitan di dalamnya. Jadi diambil kesimpulan Pengantar Ilmu Hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum secara²² umum dan memberikan pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, dan mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain.²³

Sebagai pengantar, maka PIH yang objeknya hukum mengkaji dan menganalisis hukum sebagai suatu fenomena (gejala) hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara universal. Seseorang yang ingin mempelajari hukum secara mendalam, paling tidak harus mempelajari lahirnya

¹⁷H.R. Otje Salman & Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hal 1.

¹⁸Lihat, William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, Terj. Mujair Darwin, (Yogyakarta :Hanindita 2001), Hal 20-32;

¹⁹Nuning Wuryanti, Zaenal Abidin, Budi Ujianto, *Sosiologi*, Bogor, CV Arya Duta, Juni 2007, Hal.6

²⁰Marwan Mas, S.H., M.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Januari 2004, Hal.52

²¹H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, Hal 5.

²²Gemala Dewi, *Aspek Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Pemasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, Hal 159.

²³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986, Hal 56

hukum, tumbuh dan berkembangnya, pengertian-pengertian dasar dari berbagai istilah dalam ilmu hukum, serta bagaimana hukum itu diterima dalam kehidupan masyarakat.

Jadi PIH pada hakikatnya mengandung pemahaman dan makna, sebagai suatu mata kuliah dasar, suatu basis-leervak. PIH mengantar atau menunjuk jalan ke arah cabang-cabang ilmu hukum lain atau lapangan hukum lain. Secara formil²⁴ juga memberikan suatu pemandangan umum²⁵ secara ringkas, tetapi sistematis mengenai ilmu pengetahuan hukum, kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain²⁶, lebih lanjut²⁷ tentang pengertian-pengertian dasar, asas, serta penggolongan cabang-cabang hukum²⁸.

B. Definisi Pengantar Ilmu Hukum

Dari segi etimologi pengantar ilmu hukum terdiri dari dua kata yaitu Pengantar dan Ilmu Hukum. Pengantar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pandangan umum secara ringkas sebagai pendahuluan. Sedangkan Ilmu Hukum adalah pengetahuan yang khusus mengajarkan kepada kita perihal hukum²⁹ dan segala seluk beluk yang berkaitan di dalamnya, misalnya sumber-sumber, wujud, pembagian macam, sifatnya, sistemnya dan segala faktor yang baik secara langsung³⁰ maupun tidak langsung mempengaruhi dan sebagainya³¹.

²⁴ Iman Seopomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1987, Hal 3.

²⁵ M. Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, Hal 23

²⁶ Thomas Suyatno, Dkk., Kelembagaan Perbankan, Gramedia, Jakarta, 1990, Hal 1.

²⁷ Niniek Suparni, Pelestarian, Pengolahan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hal 4.

²⁸ M.S. Hidayat, Dasar Dasar Hubungan Perburuhan Di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1970, Hal 2.

²⁹ Moh. Najih, Dinamika Kebangsaan, UMM Press, Malang, 1998

³⁰ Daniel S. Salossa, Mekanisme, Persyaratan, Dan Tata Cara Pilkada Langsung, Media Presindo, Yogyakarta 2005, Hal 45

³¹ Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal 4

Pengantar Ilmu Hukum merupakan ilmu³² pengetahuan yang objek³³nya hukum³⁴, mempelajari³⁵ seluk-beluk hukum, asal mula adanya hukum itu, wujud³⁶ hukumnya, asas-asas hukum, macam-macam hukum dan pembagian hukum, sistem hukumnya³⁷, sumber hukum, Sasaran³⁸ hukum, perkembangan³⁹ hukum, kedudukan⁴⁰ hukum di dalam masyarakat, menelaah hukum sebagai gejala, fenomena, kehidupan manusia secara kondisional dan universal. Dengan materi-materi yang dipelajari tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengantar Ilmu Hukum ialah pijakan mendasar pengetahuan hukum yang merupakan akar dari ilmu hukum.

Sudarsono mengatakan bahwa pembahasan Pengantar Ilmu Hukum berkaitan dengan pokok, keadaan, prinsip, Sasaran⁴¹ dan maksud dari bagian hukum yang paling mendasar, serta tata hubungannya antara bagian yang paling mendasar dengan hukum sebagai ilmu pengetahuan.

Definisi Pengantar Ilmu Hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang secara umum menelaah hukum, mencakup hal hal yang berhubungan dengan hukum di mana objeknya hukum

³² Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka 1999), Cet 1, Hal 36

³³ Sukarno Abu Raera, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana 2014), Cet 1, Hal 3

³⁴ Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika 2003), Cet 1, Hal 46

³⁵ Mulyono Abdurrahman, *Hukum Internasional* (Jakarta: Asdi Mahasatya 2003), Cet 2, Hal 204

³⁶ Teguh Prasetyo: *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet 2, Hal 252

³⁷ Soebakti: *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000), Cet 2, Hal 65

³⁸ Soeroso: *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2000), Cet 1, Hal 9

³⁹ Sunarto: *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Asdi Mahasatya 2002), Cet 2, Hal 34

⁴⁰ Kansil: *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Gading Utama 2001), Cet 6, Hal 117

⁴¹ Siswanto Sunarso: *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Asdi Mahasatya 2005), Cet 1, Hal 42

itu sendiri. Pengantar ilmu hukum atau yang biasa disebut dengan PIH merupakan mata kuliah dasar yang merupakan mata kuliah lebih lanjut di dalam studi hukum yang mengkaji definisi dan batasan mendasar, serta gambaran dasar sendiri hukum.

C. Pemahaman Hukum

Para sarjana dan ahli membuat definisi yang berbeda-beda tentang hukum, menurut sudut pandang dan rasa bahasa masing-masing, bahkan L.J. Van Apeldoorn dalam bukunya 'Inleiding tot de studie van het Nederlands Recht' terjemahan Oetarid Sadino dengan judul 'Pengantar Ilmu Hukum' mengatakan bahwa, hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya⁴², sehingga tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu (rumusan yang memuaskan).

Hukum adalah sistem⁴³ yang terpenting dalam pelaksanaan⁴⁴ atas rangkaian⁴⁵ kekuasaan kelembagaan⁴⁶ dari bentuk penyalahgunaan⁴⁷ kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak⁴⁸, sebagai perantara utama dalam hubungan⁴⁹ sosial antar

⁴² Ryass Rasyid, Et. Al, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, Hal 24

⁴³ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo 2011), Cet 6, Hal 72

⁴⁴ Ahmadi Meru, *Hukum Merek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), Cet 1, Hal 63

⁴⁵ Miftha Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2008), Cet 1, Hal 80

⁴⁶ Dyah Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014) Cet 1, Hal 151

⁴⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), Cet 2, Hal 77

⁴⁸ Jazim Hamidi, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011), Cet 9, Hal 132

⁴⁹ Gunawan Widjaja, *Aspek Hukum Dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), Cet 2, Hal 92

masyarakat terhadap kriminalisasi⁵⁰ dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupaya cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi⁵¹ hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.

Hukum adalah semua aturan atau norma yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman⁵² mesri menganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaanya, di denda dan sebagainya.

Pengertian hukum menurut para ahli

1. **Al Goodchart** Hukum adalah keseluruhan dari peraturan yang dipakai oleh pengadilan.
2. **Bellefroid** bahwa : "Hukum adalah peraturan⁵³ yang berlaku di suatu masyarakat mengatur⁵⁴ tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan⁵⁵ yang ada pada masyarakat tersebut ⁵⁶ Sedangkan dalam Ensiklopedia, dikatakan Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan-hubungan antara anggota masyarakat.
3. **E. Utrecht** mengatakan 'hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah

⁵⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dalam Perencanaan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), Cet 1, Hal 97

⁵¹ Suhardana, *Hukum Perdata 1*, (Jakarta: Pranhallindo 1992), Cet 1, Hal 11

⁵² Agus Santoso, *Hukum Moral*, (Jakarta: Kencana 2012), Cet 1, Hal 47

⁵³ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000, Hal. 142.

⁵⁴ Rochmat Soemitro, *Dasar Dasar Hukum Pajak*, Djambatan, Jakarta, 1981, Hal 45

⁵⁵ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal. 4

⁵⁶ Resty Handa. (3 Maret 2013). Makalah Pengantar Ilmu Hukum, Hal 7

dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat⁵⁷ itu'. Jadi, Hukum merupakan himpunan peraturan⁵⁸ (baik berupa perintah⁵⁹ maupun larangan) yang mengatur⁶⁰ tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota⁶¹ masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

4. **Hugo Grotius** hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.
5. **J.C.T Simorangkir** dan **Werjono Sasropnaroto** mengatakan bahwa hukum adalah peraturan⁶² yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan badan resmi yang berwajib⁶³.
6. **Mochtar Kusumaatmadja** dalam "Hukum, Masyarakat⁶⁴ dan Pembinaan Hukum⁶⁵ Nasional (1976:15): Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang

⁵⁷ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995, Hal 6

⁵⁸ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT, Intermasa, Jakarta, 1989 Hal 9

⁵⁹ Indra Yuzal, *Panduan Praktis Seminar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011), Cet 1, Hal 55

⁶⁰ Zamakhsyari, *Studi Tentang Pandangan Hidup*, (Jakarta: Lp3s 1984), Cet 1, Hal 5

⁶¹ Imam Suprayoga, *Kepemimpinan Pengembangan Organisasi Team Building Dan Perilaku Inovatif*, (Jakarta: Uin Maliki Pres 2008) Cet 1, Hal 43

⁶² Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2009), Cet 1, Hal 204

⁶³ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011) Cet, 1, Hal 4

⁶⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Sikotropika*, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), Cet 4, Hal 72

⁶⁵ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), Cet 1, Hal 1

hukum itu sebagai⁶⁶ suatu perangkat kaidah dan asas-asas⁶⁷ yang mengatur⁶⁸ kehidupan manusia dalam masyarakat⁶⁹, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

7. **Rudolf Von Jhering** hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa⁷⁰ yang berlaku dalam suatu Negara⁷¹
8. **Thomas Hobbes** hukum adalah perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.
9. **Tullius Cicero** (Romawi) hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan
10. **Vankan Hukum** ialah keseluruhan peraturan⁷² hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi⁷³ kepentingan manusia⁷⁴ di dalam masyarakat⁷⁵. Peraturan dalam

⁶⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia 2002), Cet 1, Hal 123

⁶⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Predana Media Group 2013), Cet 3, Hal 214

⁶⁸ Shidarta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2002), Cet 4, Hal 263

⁶⁹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana 2014), Cet 1, Hal 4

⁷⁰ Abin Syamsuddin Makmun, *Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya 2005), Cet 1, Hal 99

⁷¹ Miriam Budiardja, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Dian Rakyat 1996) Cet, 17, Hal 139

⁷² Leden Marpaug, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika 1995), Cet 1, Hal 82

⁷³ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana 2016), Cet 2, Hal 67

⁷⁴ Juraid Abdul Latief, *Manusia Filsafat Dan Sejarah*, (Jakarta: Bumi Aksara 2006), Cet 1, Hal 3

⁷⁵ Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013), Cet 3, Hal 75

menjalankan kehidupan ⁷⁶ diperlukan untuk melindungi kepentingan dengan tertib

11. **Wiyono kusumo** Hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Sedangkan Sasaran dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat.
12. **Soetandyo Wigjosoebroto** Bahwa tidak ada yang konsep tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Karena sebenarnya hukum terdiri dari 3 konsep: hukum sebagai asas moralitas, hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, dan yang ketiga hukum dikonsepsikan sebagai institusi yang riil dan Sasaranonal dalam sistem kehidupan bermasyarakat.

Dari beberapa definisi tersebut, Hukum adalah sesuatu sistem aturan yang mengikat seseorang⁷⁷ dan dikukuhkan oleh pemerintah⁷⁸, jika seseorang atau suatu kelompok melanggar hukum yang berlaku maka dia akan mendapat sanksi⁷⁹

D. Definisi Ilmu Hukum

Istilah atau penamaan ilmu hukum dengan teori hukum sering dipersoalkan oleh kalangan hukum sendiri, padahal keduanya identik, termasuk filsafat hukum. Materi dan ilmu hukum dan teori hukum⁸⁰, juga hampir sama dengan materi filsafat hukum, khususnya pada pembahasan tentang berbagai aliran pemikiran terhadap keberadaan hukum.

⁷⁶ Elias, *Cara Cara Efektif Mengasuh Anak Dengan Eq*, (Jakarta: Kaifa 2000), Cet 1, Hal 99

⁷⁷ Angeline Dan Sarwandi Eka Sarbini, 7 Jurusan Negosiasi Menghindari Penolakan, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, Juli 2014 Hal.14.

⁷⁸ Alam S, *Spm Ekonomi*, Jakarta, Erlangga, Oktober 2015, Hal 32

⁷⁹ Wikipedia. Hukum. 20.22 <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>

⁸⁰ Moh. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Radjawali Press, Jakarta, 1996, Hal 46.

Seperti halnya ilmu ilmu sosial lainnya, tingkah laku manusia merupakan objek penelitian⁸¹ ilmu hukum, khususnya tentang kaidah kaidah hidup manusia, yaitu hal hal yang melarang dan mengharuskan bagaiman manusia berperilaku. Meskipun demikian, dalam perkembangannya⁸² ilmu hukum mengalami spesialisasi. Dengan kata lain PIH mengutamakan bagian luarnya, sedangkan cabang cabang ilmu⁸³ hukum lainnya mengutamakan bagian dalamnya.

Berdasarkan pendekatan filosofis⁸⁴ itu maka studi hukum pada dasarnya bersifat normatif⁸⁵, preskriptif bahkan diognatis. Sebab itu hukum dipandang sebagai serangkaian kaidah kaidah hidup⁸⁶ yang harus berlaku. Studi hukum ternyata mengalami perkembangan⁸⁷, hal itu terlihat dari pendekatan dasarnya seperti pendekatan historis cultural, pendekatan psikologis, pendekatan ligistik pendekatan sosiologis⁸⁸, pendekatan Sasaranonal atau interdisipliner.

⁸¹ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: Raja Grafindo 2009), Cet 1, Hal 34

⁸² Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Kencana 2014), Cet 2, Hal 127

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2015),Cet 7, Hal 5

⁸⁴ Jalaluddin, *Filsafat Pendidikan*,(Jogjakarta: Ar Ruzz Media 2012) Cet 4, Hal 15

⁸⁵ Poespoprodjo, *Filsafat Moral*, (Bandung: Pustaka Grafika 1999) Cet 1, Hal 149

⁸⁶ Ahmad Tafsir, *Sosiologi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2008) Cet 1, Hal 150

⁸⁷ Zaprulkhan, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2015) Cet 1, Hal 7

⁸⁸ Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius 1983) Cet 16, Hal 7

Menurut prof. Dr. C.F.G.Sunaryati Hartono,S.H bahwa di zaman⁸⁹ Romawi misalnya, ilmu dan pembahasan⁹⁰ ilmiah⁹¹ tidak pernah terlepas dari pemikiran filsafati⁹² tentang apa yang baik dan terpuji. Karena itu di zaman itu yang dianggap sebagai ilmu hanyalah teologi dan filsafat, bidang-bidang lainnya hanya dianggap seni atau teknik. Menurut prof. Jujun.S suryasumantri ia mengatakan cabang-cabang ilmu⁹³ pada saat itu berjumlah 650, sebenarnya bersumber pada dua cabang utama, yaitu filsafat alam yang kemudian berkembang menjadi natural sciences, dan filsafat moral yang berkembang menjadi sosial sciences.

Membicarakan hukum sebagai ilmu (ilmu hukum), secara umum terfokus pada tiga bidang atau objek kajian, yaitu sebagai berikut⁹⁴.

1. Ilmu tentang kaidah hukum atau ilmu hukum normatif, mempelajari dan menganalisis peraturan hukum (UU) secara "das sollen" atau apa yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Misalnya, ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, ilmu hukum tata Negara, dan sebagainya
2. Ilmu tentang sosiologi hukum atau kenyataan hukum (tatsachenwissenschaft), mempelajari dan menganalisis hukum dalam kenyataan (law of fact) atau "sein", dan apakah hukum mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, demikian pula sebaliknya. Sosiologi hukum

⁸⁹ Muhammad Mufid, *Filsafat Umum*, (Jakarta: Kencana 2013) Cet 3, Hal 13

⁹⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003), Cet 8, Hal 15

⁹¹ Hamid Hasan, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara 2008) Cet 1, Hal 41

⁹² Jujun S.Suryasumantri, *Pengantar Filsafat*, Suharsarlit, (Jakarta: Total Grafika Indonesia 1984), Cet 1, Hal 25

⁹³ Suhartono Taat Putra, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Pelajar 2010) Cet 1, Hal 81

⁹⁴ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, Hal 24

tidak melakukan penilaian tentang benar salahnya suatu peristiwa atau gejala hukum yang terjadi, dan hanya meng gambarkannya sebagai mana kenyataannya.

3. Ilmu tentang pengertian-pengertian pokok hukum (begriffenwissenchaft) mempelajari dan menganalisis pengertian dasar hukum, asas hukum, system hukum, dan sebagainya. Misalnya, PIH dan pengantar hukum Indonesia)

Sebagaimana dikemukakan, bahwa objek ilmu⁹⁵ hukum itu cukup luas cakupannya dan bukan hanya hukum normatif atau hukum tertulis saja, sehingga akan lebih eksis apabila melihat dan memahami⁹⁶ pengertian ilmu hukum oleh beberapa juris.⁹⁷ Untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang arti sesungguhnya dari ilmu hukum, di bawah ini sejumlah juris megemukakan pendapatnya, sebagai berikut:⁹⁸

1. Ulpian menyebutnya sebagai pengetahuan mengenai masalah⁹⁹ yang bersifat surgawi dan manusiawi, pengetahuan tentang yang benar dan yang salah.
2. Stone mengatakan ilmu¹⁰⁰ hukum merupakan penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma-

⁹⁵ H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, Hal 7.

⁹⁶ Amir Mu'allim & YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001. Hal 20

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, SH., Dr. Prof. "Ilmu Hukum", Alumni Bandung, 2004, Hal 20

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, 1986:11-12. Loc. It Hal 13

⁹⁹ Mudjiono, *Politik Dan Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta, 1997, Hal 19.

¹⁰⁰ Lihat, M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat*, Phylosophy Press, Yogyakarta, 2001, Hal 4.

norma¹⁰¹, cita-cita¹⁰², dan teknik hukum dengan menggunakan pengetahuan yang¹⁰³ diperoleh dari berbagai disiplin¹⁰⁴ di luar hukum yang mutakhir.

3. Fitzgerald mengatakan nama yang diberikan pada suatu cara untuk mempelajari hukum, suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan teoritis, yang berusaha untuk mengungkapkannya asas-asas yang pokok dari hukum dan sistem hukum.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat pengertian dasar dari Pengantar Ilmu Hukum, yaitu :¹⁰⁵

1. Merupakan Ilmu pengetahuan yang mempelajari / memperkenalkan hukum secara umum, dan hanya pada garis besarnya saja.
2. Mengantar, menunjuk jalan¹⁰⁶ ke arah cabang-cabang Ilmu Hukum yang sebenarnya¹⁰⁷.
3. Memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh Ilmu Pengetahuan Hukum, mengenai kedudukan¹⁰⁸ Ilmu Hukum di samping ilmu-ilmu yang

¹⁰¹Aveloorn, Van L. J, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Pramita,1986, Hal 43

¹⁰²Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya", Cetakan Pertama, (Jakarta: ELSAM Dan HUMA, 2002), Hal. 380.

¹⁰³Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas Asas Hukum Adat, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1995, Hal 105

¹⁰⁴Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 2001, Hal 24

¹⁰⁵ [Http://Acceleneun.Blogspot.Co.Id/2013/02/Pengantar-Ilmu-Hukum.Html](http://Acceleneun.Blogspot.Co.Id/2013/02/Pengantar-Ilmu-Hukum.Html)

¹⁰⁶Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Hal 54

¹⁰⁷Soepomo, Sistem Hukum Di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II), Noor Komala, Jakarta 1962, Hal 21

¹⁰⁸Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Alumni, Bandung, 2004, Hal

lain, menjelaskan mengenai asas dan penggolongan cabang-cabang hukum¹⁰⁹.

4. matakuliah PIH adalah pengetahuan ringkas dan sistematis¹¹⁰ tentang ilmu hukum secara keseluruhan untuk mengantar¹¹¹ menuju pemahaman cabang-cabang hukum lainnya, seperti ilmu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, dan sebagainya.

Dengan demikian, objek PIH adalah hukum itu sendiri¹¹² dalam arti yang luas. Bukan hanya peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga hukum dalam fenomena kehidupan manusia secara universal, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

E. Muatan Pengantar Ilmu Hukum

1. Hukum sebagai Norma/ Kaidah. Hukum sebagai kaidah yaitu menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama.
2. Hukum sebagai Gejala Perilaku di Masyarakat. Hukum sebagai suatu keadaan/ gejala social yang berlaku di masyarakat sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang
3. Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan. Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang biasa dikenal dengan nama "Ilmu Hukum" cakupan kajiannya, menurut para ahli, sepakat membaginya menjadi dua pengertian :
 - a. Ilmu hukum dalam arti luas, yaitu ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang

¹⁰⁹ Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, YLBHI, Jakarta 1988, Hal 46

¹¹⁰ Budiyo, Sosiologi, Klaten, PUSAT PERBUKUAN, Mei 2007, Hal 15

¹¹¹ Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Madha University Press, Yogyakarta, 1990, Hal 56

¹¹² M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 2001, Hal 24

berhubungan dengan hukum yang berSasaran untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk mengenai hukum (Satjipto Rahardjo)

- b. Ilmu hukum dalam arti sempit, yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut dogmatik hukum (ajaran hukum) (Gustav Radbruch)

F. Kegunaan Mempelajari Ilmu Hukum

Kegunaan mempelajari ilmu hukum adalah sebagai upaya untuk membentuk kepribadian manusia yang mengacu pada nilai-nilai tertentu.¹¹³ Kepribadian diartikan sebagai pola pikir, bersikap, merasa, dan bertindak¹¹⁴ secara terpadu dalam diri individu, dan juga untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk keberadaan hukum dan segala yang melingkupinya yang begitu luas. Sifat ilmu hukum juga memiliki sifat interdisipliner karena digunakannya berbagai disiplin ilmu lain untuk membantu menjelaskan kehadiran hukum di dalam masyarakat.¹¹⁵

John Austin menyatakan bahwa tugas dan kegunaan mempelajari ilmu hukum adalah untuk menganalisis¹¹⁶ unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum moderen. Sekalipun diakui bahwa ada unsur-unsur yang bersifat historis di dalamnya, namun secara sadar unsur-unsur tersebut

¹¹³Soedjono Dirdjosisworo, SH. Dr. "Pengantar Ilmu Hukum" Rajagrafindo, Jakarta, 2010, Hal 56

¹¹⁴Van Kan, Prof. Mr. J & Prof. Mr. J.H. Beckhuis, "Pengantar Ilmu Hukum", PT Pembangunan, Jakarta, 1999, Hal 25

¹¹⁵Ratna Wills Dahar, Teori-Teori Belajar (Jakarta:Depdikbud, 1988), Hal.18

¹¹⁶Sudikno Mertokusumo, SH, Dr. Prof. "Mengenal Hukum", Liberty, Yogyakarta, 2011, Hal 46

seringkali luput dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik¹¹⁷ yang berdaulat dalam suatu negara.

Dengan mempelajari ilmu hukum, maka masyarakat akan paham bahwa kegunaan hukum adalah untuk melindungi¹¹⁸ kepentingan¹¹⁹ manusia dengan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang sehingga menciptakan kepastian hukum. Dengan ssdemikian, maka masyarakat akan turut serta membantu negara dalam menciptakan keadilan untuk sebanyak-banyaknya orang.

Untuk negara seperti Indonesia¹²⁰, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih sangat kurang. Banyak kejadian di mana ada masyarakat atau kelompok tertentu yang ingin menegakkan hukum dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu sendiri. Salah satunya adalah perbuatan main hakim sendiri.

Dengan mempelajari¹²¹ ilmu hukum, maka kita bisa mengurangi angka perbuatan main hakim sendiri yang sangat sewenang-wenang¹²². Di samping itu, masyarakat juga bisa turut berpartisipasi dalam pembentukan hukum sehingga dapat tercipta hukum yang memang berguna dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pendidikan bukan sekadar menggmuli fenomena yang tampak dari luar saja, tetapi juga langsung mengenali dan memahami konsepsi dasarnya, kemudian menganalisisnya secara nalar. Demikian halnya dalam pendidikan tinggi hukum, bahwa keberadaannya juga mentransfer teori atau ilmu hukum

¹¹⁷Riduan Syahrani, SH. "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum" Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal 28-29

¹¹⁸Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", (Bandung : Alumni, 1986), Hal. 21.

¹¹⁹Abdurraoef, Dr, SH, "Alquran Dan Ilmu Hukum", Bulan Bintang, Jakarta, 2012, Hal 79

¹²⁰[Http://Amins89.Wordpress.Com/Hubungan-Hukum-Dengan-Hak/](http://Amins89.Wordpress.Com/Hubungan-Hukum-Dengan-Hak/)

¹²¹Van Apeldooren, Prof. Mr.L.J, "Pengantar Ilmu Hukum", Pradnya Paramita, Jakarta, 1998, Hal 55

¹²²Algra, Mr, N.E, En K. Van Duyvendijk Mr, "Mula Hukum", Binacipta, 2002, Hal 89

sebagai proses sosialisasi untuk mengenal dan menantapkan nilai-nilai baru di bidang hukum dalam rangka memajukan masyarakat. Hal tersebut disebabkan kampus secara umum dikonotasikan sebagai masyarakat ilmiah yang mencerminkan nilai-nilai baru untuk dikembangkan baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

Dengan demikian, pendidikan¹²³ tinggi hukum harus senantiasa diarahkan pada peningkatan kecerdasan dan sumber daya manusia yang tidak hanya bagi kepentingan rakyat secara individu¹²⁴, tetapi juga agar mampu mengimplementasikan ilmunya bagi kepentingan¹²⁵ masyarakat. Keberadaan pendidikan tinggi hukum memang memiliki peran yang lebih dibandingkan dengan sub-sistem lainnya yang ada dalam masyarakat. Hal itu disebabkan pendidikan tinggi hukum memiliki peran sebagai wahana aktivitas penemuan dan pencarian pemikiran kritis untuk mengembangkan ilmu hukum¹²⁶.

Salah satu Sasaran mempelajari ilmu hukum adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua konstelasi (seluk-beluk) dan keberadaan hukum dan segala yang melingkupinya yang begitu luas¹²⁷. Sifat ilmu hukum juga mempunyai hakikat¹²⁸ yang "interdidipliner" karena digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan lain untuk membantu menjelaskan kehadiran hukum di dalam masyarakat.

¹²³Kusamaatmadja Mochtar, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung:Putra Abardin, 1999, Hal 5

¹²⁴Phartiana I Wayan, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung:Mandar Maju, 2003), Hal 66

¹²⁵Nasrun, Ushul Fiqih 1, 2014, Hal. 207

¹²⁶Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum. SINAR GRAFIKA: Jakarta, 2006, Hal 70

¹²⁷Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang:Dina Utama, 1994), Hlm.142.

¹²⁸Mukhtar Yahya Dan Fathur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986, Hal 123

Misalnya, ilmu pengetahuan politik, antropologi¹²⁹, ekonomi, sosiologi, dan budaya.

¹²⁹Al Khudhari, Muhammad, *Ushul Fiqih* (Terj: Faiz Muttaqien), Jakarta; Pustaka Amami, 2007, Hal 56

BAB II

UNSUR-UNSUR MENDASAR

A. Subjek Hukum

Subjek hukum¹³⁰ ialah pendukung hak dan kewajiban, dan terdiri dari dua macam, yaitu orang (person)¹³¹ dan badan hukum (rechtspersoon)¹³².

Dalam hukum¹³³ perkataan orang (person) berarti pembawa hak¹³⁴ dan kewajiban (rechtsdrager) atau subjek di dalam hukum¹³⁵, pada masa sekarang, dapat dikatakan, bahwa setiap orang adalah pembawa hak dan kewajiban, pada masa lalu, budak bukan subyek hukum, tetapi obyek hukum¹³⁶ belaka. Demikian pula, pada zaman dahulu, dikenal adanya kematian (burgerlyke dood), yaitu suatu pernyataan pengadilan mengenai seseorang yang tidak boleh memiliki hak apapun.

Hal-hal semacam itu sudah tidak ada lagi. Sebagaimana tercantum di dalam UUDS¹³⁷ 1950 pasal¹³⁸ 7 yang mengakui

¹³⁰Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 128

¹³¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 206

¹³²Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, Hlm. 61

¹³³Effendi Penrangin, *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 8

¹³⁴Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 275

¹³⁵Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm. 16

¹³⁶Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajagrafindo Persada, 2011, Hlm. 53

¹³⁷Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 143

¹³⁸Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 73

hak-hak asasi manusia dan pasal 10 dikatakan : “tiada seorang pun boleh diperbuat, diperulur, atau diperlambat, perbudakan, perdangan budak dan penghambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang Sasarannya kepada itu dilarang” berkenaan dengan kematian perdata di atas, pasal 3 KUH perdata¹³⁹ mengatakan : ‘tidak ada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewargaan.”

Meskipun demikian, pencaputan hak¹⁴⁰ yang¹⁴¹ sifatnya terbatas masih ada dan itu pun bersifat sementara. sebagaimana dapat kita lihat di dalam pasal 10 KUH pidana mengenai hukuman tambahan yaitu :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata,
- c. Hak memilih dan dipilih¹⁴² dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum,
- d. Hak menjadi penasihat, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
- e. Hak menjalankan kekuasaan¹⁴³ bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri.
- f. Hak menjalankan pencaharian tertentu

Dengan demikian, pada masa sekarang orang dianggap sebagai pendukung hak dan kewajiban¹⁴⁴, sejak lahir sampai meninggal dunia, bahkan, sejak berada dalam kandungan ibunya. Meski pun demikian, orang yang belum dewasa dan

¹³⁹Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 67

¹⁴⁰Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 5

¹⁴¹Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 8

¹⁴²Hendra Kariangan, *Politik Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 13

¹⁴³Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 128

¹⁴⁴Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajagrafindo, Jakarta, 2001, Hlm. 30

orang berada dalam perwalian masih dianggap belum cukup untuk melakukan hukum sendiri.

Tiap manusia¹⁴⁵ adalah senang hukum, tetapi ia belum tentu cakap hukum¹⁴⁶. seseorang adalah cakap hukum apalagi ia telah dianggap cukup, cakap untuk mempertanggung jawabkan sendiri segala tindakan-tindakannya contohnya. Seorang yang sudah dewasa normal berarti "cakap hukum". seseorang¹⁴⁷ yang sudah dewasa apabila ia gila, diletakkan dibawah pengampunan, anak-anak berarti "tidak¹⁴⁸ cakap hukum".

Adapun yang dimaksud dengan badan hukum (rechtspeersoon) ialah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban. memiliki harta kekayaan¹⁴⁹ sendiri dan dapat turut di dalam lalulintas hukum, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Singkatnya. dapat bertindak sebagai subyek hukum perbedaannya dengan orang (person),

Badan hukum tidak mempunyai kekuasaan material, karena tidak dapat kawin, juga tidak bisa beranak. badan hukum meliputi: perseroan terbatas, koperasi, wakaf, negara¹⁵⁰, daerah tingkat I dan II, desa, subak dan sebagainya. Badan hukum dapat dibedakan menjadi :

- a. Badan hukum¹⁵¹ dalam lingkungan hukum publik, yaitu badan-badan yang pendiriannya dan tatanannya

¹⁴⁵ Romli	Atmasasmita, <i>Hukum</i>	<i>Kejahatan</i>
<i>Bisnis</i> , Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 7		
¹⁴⁶ Achmad Ali Dan	Wiwie	Heryani, <i>Resep</i>
<i>Hukum</i> , Kencana, Jakarta, 2015, Hlm. 117		
¹⁴⁷ Soedjono Dirdjosisworo,	<i>Pengantar Ilmu Hukum</i> , Raja Grafindo	
Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 10		
¹⁴⁸ Anang Priyanto,	<i>Hukum Acara Pidana</i>	
<i>Indonesia</i> , Ombak, Yogyakarta, 2012, Hlm. 5		
¹⁴⁹ Adrian Sutedi,	<i>Hukum Perbankan</i> , Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 55	
¹⁵⁰ Wiyono,	<i>Pengadilan Hak Asasi Manusia Di</i>	
<i>Indonesia</i> , Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 16		
¹⁵¹ Zulaini Wahab, Segi	<i>Hukum Dana Pensiun</i> , Rajagrafindo	
Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 35		

ditentukan oleh hukum publik, misalnya negara, propinsi, kabupaten, desa, subak.

- b. Badan hukum¹⁵² dalam lingkungan hukum privat, yaitu badan-badan yang pendirian dan tatanannya ditentukan oleh hukum privat, misalnya : koperasi, NV dan¹⁵³ wakaf.

Dalam tata hukum Indonesia, badan-badan hukum dikelompokkan ke dalam tiga macam, yaitu :

- a. Menurut hukum Eropa¹⁵⁴, antara lain : negara, PT, dan perhimpunan-perhimpunan berdasarkan Stb.1870 No.64
b. Menurut hukum¹⁵⁵ Eropa yang tertulis, antara lain : perhimpunan-perhimpunan berdasarkan Stb. 1939 No. 570 jo. 1939 No.717, dan Stb 1958 No.139;
c. Menurut¹⁵⁶ hukum adat, antara lain : wakaf dan yayasan.

Dalam pada¹⁵⁷ itu berkenaan dengan badan hukum, terdapat teori¹⁵⁸, dalam hal ini:

- a. Teori anggapan (fiksi) dan Von Savigny mengatakan, bahwa pada dasarnya hanya manusia saja adalah orang, badan hukum hanyalah anggapan (fiksi) saja, tidak berwujud dan dibuat oleh negara¹⁵⁹ semata-mata, dipersamakan dengan orang, karena itu badan hukum bergantung kepada pengakuan negara.
b. Teori kekayaan-Sasaran dari Brinz dan Saccani mengatakan, bahwa badan hukum terdiri dari kekayaan

¹⁵²Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm.171

¹⁵³Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Group Pramedia Median Group, Jakarta, 2005, Hlm.11

¹⁵⁴Salim, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm.69

¹⁵⁵Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2004, Hlm.170

¹⁵⁶Syahmin, *Hukum Diplomatik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm.134

¹⁵⁷Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm.101

¹⁵⁸Salim, *Hukum Divestasi Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, Hlm. 53

¹⁵⁹Satya Arinanto Dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 402*

yang dipisahkan dan diberi Sasaran-Sasaran tertentu.hanya anggapan orang saja yang¹⁶⁰ menjadikan sebagai subyek hukum.menurut teori ini,ada hak-hak atas sesuatu kekayaan tanpa subyeknya.kekayaan¹⁶¹ dianggap milik suatu badan hukum sebanarnya memiliki suatu Sasaran,karenanya teori ini disebutkan : Zweck-veermogent atau kekayaan Sasaran.

- c. Teori¹⁶² organ dari van giorke mengatakan,bahwa badan hukum itu seperti manusia:suatu penjelasan yang sungguh-sungguh ada¹⁶³ dalam pergaulan hukum.badan hukum membentukkehendak sendiri,dengan perantaraan alat-alat (organ) yang ada padanya,misalnya pengurus.oleh¹⁶⁴ karena itu,Sasaran badan hukum disamakan dengan Sasaran manusia.
- d. Teori kekayaan bersama dari planiol dan molengraaf mengatakan : bahwa pada badan hukum terdapat suatu kekayaan dari beberapa orang secara bersama-sama (propiatecollective) maka hak dan kewajiban¹⁶⁵ hukum badan hukum adalah hak¹⁶⁶ dan kewajiban dengan demikian.badan hukum hanyalah konstruksi yuridis.
- e. Teori dari duguit mengatakan : bahwa badan hukum¹⁶⁷ tidak ada. Hal ini sesuai dengan ajaran yang

¹⁶⁰Sunarto,*Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm.29

¹⁶¹Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2006, Hlm.98

¹⁶²Darji Darmodiharjo Dan Shidarta,*Pokok- Pokok Filsafat Hukum* Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2002, Hlm.265

¹⁶³Darji Darjo Diharjo Dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002,Hlm.4

¹⁶⁴Soeroso,*Tata Cara Dan Proses Persidangan*,Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.85

¹⁶⁵Urip Santoso,*Hukum Agraria*,Kencana,Jakarta,2014,Hlm279

¹⁶⁶Ana Rokhmatussa Dyah Dan Suatman,*Hukum Investasi & Pasar Modal*,Sinar Grafika Jakarta,2010,Hlm.69

¹⁶⁷Adrian Sutedi,*Hukum Pertambangan*,Sinar Grafika, Jakarta,2011, Hlm.84

dikembangkannya yang Sasaran sosial yang menjadi subyek hukum¹⁶⁸, dan hanyalah manusia yang menjadi subyek hukum¹⁶⁹, dan hanya ada Sasaran sosial yang harus dilaksanakan.

- f. Teori engrgens mengatakan: bahwa badan hukum adalah suatu hulp figuur, karena adanya diperlukan dan¹⁷⁰ dibolehkan oleh hukum untuk menjalankan hak-hak dengan sewajarnya.

B. Obyek Hukum

Obyek¹⁷¹ hukum (rechts obyek) ialah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (person atau trecht person), dan yang menjadi obyek hukum dari suatu hubungan hukum disebut hak, karena dapat dikuasai oleh subyek hukum.

Hubungan hukum¹⁷² adalah suatu wewenang yang ada pada seseorang untuk menguasai sesuatu dari orang lain, dan kewajiban¹⁷³ dari orang lain untuk berperilaku sesuai dengan wewenang yang ada. ¹⁷⁴Isi dari wewenang dan kewajiban tersebut ditentukan oleh hukum (misalnya hubungan antara pembeli dan penjual), dalam hubungan hukum menurut hukum publik (dalam hal ini, hukum pajak), obyek hukumnya adalah sejumlah uang yang dapat dipungut dari wajib pajak, dan dalam hukum¹⁷⁵ pidana ialah pidana (hukuman) yang dapat dijatuhkan

¹⁶⁸Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm.39

¹⁶⁹Antonius Cahyadi Dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm.37

¹⁷⁰Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm.5

¹⁷¹Mohammad Taufik Makarao Dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm.3

¹⁷²Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.41

¹⁷³Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm.279

¹⁷⁴Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Senketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm.26

¹⁷⁵Syamsüdi, *Kontribusi Baru Budaya Hukum Hakim Berdbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm.59

pada pelanggar pidana.dalam hukum perdata,obyek hukum lazim disebut benda (zaa).menurut hukum¹⁷⁶ perdata eropa (yaitu pasal 503 KUH Perdata) benda dibedakan menjadi: (1) Benda yang berwujud,yaitu segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh pancaindera,seperti : rumah serta buku,dan (2)benda yang tidak berwujud,seperti :hak-hak¹⁷⁷.pada saat yang sama menurut pasal 504 KUH Perdata¹⁷⁸,benda-benda tersebut berwujud ataupun tidak berwujud terbagi kedalam dua kelompok,yaitu : (1) benda yang bergerak dan (2) benda-benda yang tidak bergerak.

Suatu barang atau hak¹⁷⁹ termasuk golongan benda bergerak,karena : (1) sifatnya,seperti :mobil atau ternak,dan (2) undang-undang seperti :segala hak atas benda bergerak.

Suatu barang atau hak termasuk dalam golongan benda tidak bergerak,kecuali : (1) sifatnya,seperti : tanah atau bangunan dan (2) Sasarannya,seperti: hak atas segala benda tidak bergerak kecuali pembagian sebagaimana tersebut diatas,terdapat pembagian lain,yaitu : (1) benda materiel dan (2) benda immateriel.dalam hubungan ini,hukum¹⁸⁰ modern memberikan perlindungan terhadap hak cipta seseorang (tulisan seseorang yang dibukukan) dan hak oktroi (penemuan seseorang dibidang teknik)

C. Hak Dan Kewajiban

1. Hak

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya.bahkan lebih

¹⁷⁶Abdul Manan,*Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Kencana*, 2014, Hlm.26

¹⁷⁷Gunawan Widjaja,*Seri Hukum Bisnis,Rajagrafindo Persada, Jakarta*, 2001, Hlm.22

¹⁷⁸Arie Siswanto,*Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesai, Bogor*, 2002, Hlm.57

¹⁷⁹Ana Rokhmatussa'dyah Dan Suratman, *Hukum Investasi &Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,Hlm.69

¹⁸⁰ Syamsudin,*Ilmu Hukum Profetik*,Pusat Studi Hukum,Yogyakarta, 2013,Hlm.284

dari¹⁸¹ dikemukakan Majers,disini dikemukakan bahwa posisi hak bukan hanya hukum perdata saja,melainkan pada semua hukum.

Berkenaan dengan hak tersebut,terdapat bermacam-macam hak,dalam hal ini :

- a. Hak¹⁸² subyektif, yaitu keseluruhan aturan hukum,dan hukum dalam¹⁸³ arti obyektif terjadi dalam¹⁸⁴ aturan hukum¹⁸⁵ yang bersifat abstrak : di Inggris,disebut law.
- b. Hak subyektif, yaitu akibat hukum obyektif atau di rumuskan secara lain ialah penerapan hak obyektif terhadap peristiwa atau¹⁸⁶ orang tertentu di Inggris disebut right.
- c. Hak¹⁸⁷ absolut, yaitu kekuasaan mutlak¹⁸⁸ yang¹⁸⁹ oleh hukum diberikan kepada subyek hukum untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan.hak semacam ini terbagi 3 golongan
 - 1) Hak asasi manusia, yaitu hak yang diberikan oleh hukum kepada manusia disebabkan (menurut

¹⁸¹ Takdir Rahmadi,*Hukum Lingkungan*,PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm.7

¹⁸² Moh.Mahfud,*Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 217

¹⁸³ Yaswirman,*Hukum Keluarga*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.65

¹⁸⁴ Siswanto Sunarso,*Filsafat Hukum Pidana*,PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm.186

¹⁸⁵ Idris Ramulyo,*Hukum Kewarisan Perdata Barat*,Sinar Grafika,Jakarta,1993,Hlm.29

¹⁸⁶ Romli Atmasasmita,*Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*,Prenada Media,Jakarta,2003,Hlm.206

¹⁸⁷ Ahmadi Miru,*Hukum Merek*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007,Hlm. 59

¹⁸⁸ Ni'matul Huda,*Hukum Tata Negara Indonesia*,Pt Rajagrafindo Persada,Jakarta,2006.Hlm.242

¹⁸⁹ Amiruddin Ilmar,*Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*,Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2006,Hlm.7

- hukum) berlakunya secara langsung melahirkan hak-hak itu.
- 2) Hak publik mutlak, yaitu hak setiap bangsa atas kemerdekaan dan kedaulatannya, hak demikian tercantum dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945.
 - 3) Sebagai hak privat, terdiri dari :
 - a) Hak pribadi, yaitu hak seseorang atas badang, hidup kehormatan dan namanya.
 - b) Pembagai hak keluarganya, yaitu hak-hak yang ditimbulkan ikatan keluarga
 - c) Hak perbedaan, hak milik misalnya disebut juga zakelijke rechten.
 - d) Hak atas benda-benda immaterial seperti : hak author, hak oktroi dan sebagainya.
 - d. Hak relatif, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hubungan kepada subyek hukum tertentu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. hak relatif terbagi beberapa bagian :
 - 1) Hak publik relatif, misalnya : hak dari negara untuk menghukum si pelanggar berdasarkan undang-undang.
 - 2) Hak keluarga relatif sebagai diatur didalam pasal 103 dan 104 KUH Perdata.
 - 3) Hak kekayaan relatif yaitu hak semua kekayaan selain hak kebendaan atau hak atas barang ciptaan.

Timbulnya suatu hak didasarkan oleh¹⁹⁰ suatu peristiwa hukum¹⁹¹. misalnya terjadi jual beli, perjanjian sewa menyewa rumah, merupakan peristiwa hukum yang¹⁹² dapat menimbulkan atau melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak.

¹⁹⁰Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, Hlm.108

¹⁹¹Wirjono Prodjodikuro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1996, Hlm.9

¹⁹²Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1998, Hlm.13

Hak dapat di timbul pada seseorang (subjek hukum) disebabkan beberapa hal berikut.

- a. Ada subjek hukum¹⁹³ baru, baik orang maupun badan hukum
 - b. Terjadinya perjanjian yang harus disepakati oleh pihak yang melakukan perjanjian
 - c. Terjadinya kerugian¹⁹⁴ yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan atau kelalaian memperoleh hak
 - d. Karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk¹⁹⁵ memperoleh hak.
 - e. Terjadinya daluarsa (verjaring), biasanya karena *acquisitief verjaring* yang melahirkan hak bagi seseorang, sebaliknya, jika terjadi *extinctief verjaring*, justru menghapuskan hak dan kewajiban seseorang (orang lain)
- Lenyapnya atau hapusnya suatu hak menurut hukum¹⁹⁶ dapat disebabkan oleh 4 hal berikut :
- a. apabila pemegang hak meninggal dunia dan¹⁹⁷ tidak dapat mengganti atau ahli waris yang ditunjuk, baik pemegang hak maupun ditunjuk oleh¹⁹⁸ hukum
 - b. masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi

¹⁹³Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2012, Hlm.71

¹⁹⁴Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm.33

¹⁹⁵ Marhainis Abdul Hay, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Jild 2*, Pradya Peramita, Jakarta, 1982, Hlm.207-208

¹⁹⁶Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers*, Jakarta, 1984, Hlm.75

¹⁹⁷Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Group Pramedia Median Group, Jakarta, 2005, Hlm.11

¹⁹⁸R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm.47

- c. telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak. misalnya seseorang yang mempunyai hak¹⁹⁹ waris atau hak menagih hutang, tetapi warisan atau piutang itu sendiri telah diterima atau dilunasi, maka hak waris dan hak menagih hutang itu hapus dengan sendirinya karena kedaluwarsa (*verjaring*) misalnya seseorang yang memiliki sebidang tanah yang tidak pernah diurus dan tanah itu telah dikuasai oleh orang lain selama lebih dari 30 tahun, maka hak atas tanah itu menjadi hak orang yang telah mengurus menguasainya selama lebih 30 tahun.

2. Kewajiban

Kewajiban berasal dari kata wajib, menurut Prof. Dr. Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu tidak dapat dari pihak lain maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan

Pembagian kewajiban menurut Curzon kewajiban dikelompokkan menjadi 5 yaitu²⁰⁰

- a. Kewajiban mutlak, tertuju pada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak dilain pihak
- b. Kewajiban publik, dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata.
- c. Kewajiban positif, menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif tidak melakukan sesuatu

¹⁹⁹ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm.5

²⁰⁰ Galang Asmara, *Peradilan Pajak Dan Penyederaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, Yogyakarta Laksbang Perssindo, 2006 Hlm.1

- d. Kewajiban umum ,ditunjukkan bagi semua warga negara atau²⁰¹ secara umum
- e. Kewajiban primer,tidak timbul dari perbuatan melawan hukum,misalnya : kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan bersifat memberi sanksi.

Lahir dan timbulnya suatu kewajiban²⁰²,juga disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut

- a. Karena diperoleh suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi suatu kewajiban misalnya,seseorang pembeli yang berkewajiban membayar²⁰³ harga barang tetapi berhak menerima barang yang telah dilunasi
- b. Berdasarkan suatu perjanjian²⁰⁴ yang telah disepakati
- c. Adanya kesakahan atau kelalaian seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga ia wajib membayar ganti rugi
- d. Karena telah menikmati hak tertentu yang harus di imbangi dengan²⁰⁵ kewajiban tertentu pula
- e. Karena daluarsa tertentu yang ditentukan oleh²⁰⁶ hukum atau karena perjanjian tertentu bahwa daluarsa dapat menimbulkan kewajiban baru misalnya,kewajiban membayar denda atas pajak kendaraan bermotor yang lewat waktu atau kedaluarsa di tentukan dalam undang-undang

Hapusnya atau berakhirnya suatu kewajiban disebabkan oleh hal-hal berikut:

²⁰¹Lalu Husni,*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010,Hlm.18*

²⁰²Leden Marpaung,*Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual,Sinargrafika,Jakarta,1995,Hlm.127*

²⁰³Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum,Sinargrafika,Jakarta,2014,Hlm. 113*

²⁰⁴Zainal Asikin Dan Dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan,Rajagrafindo Persada,Jakarta,2010,Hlm. 66*

²⁰⁵Antar Venus,*Manajemen Kampanye, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2004, Hlm.206*

²⁰⁶Kansil,*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984,Hlm 38*

1. Karna meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban,tanpa ada penggantinya baik ahli waris maupun orang lain atau badan hukum yang ditunjuk oleh hukum²⁰⁷
2. Masa berlakunya telah habis atau tidak diperpanjang
3. Kewajiban telah dipenuhi oleh yang²⁰⁸ bersangkutan
4. Hak yang melahirkan kewajiban telah hapus
5. Daluarsa
6. Ketentuan undang-undang²⁰⁹
7. Kewajiban telah beralih atau dialihkan pada orang lain
8. Terjadi suatu sebab diluar kemampuan manusia,sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajiban itu

D. Peristiwa Hukum

Peristiwa Hukum Adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum²¹⁰ antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Peristiwa hukum ada 2 jenis :

Perbuatan subjek hukum²¹¹ (manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak kewajiban, persoo,oknum) dan peristiwa lain yang²¹² bukan perbuatan subjek hukum

²⁰⁷Taufiqurohman Syahuri,*Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011,Hlm 29

²⁰⁸Miriam Budiarto,*Dasar Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1985, Hlm. 143

²⁰⁹Suyud Margono,*Hukum Anti Monopoli*, Sinargrafika, Jakarta, 2009, Hlm. 93

²¹⁰ R. Soeroso,*Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*, Sinargrafika, Jakarta, 2010, Hlm. 285

²¹¹Muhammad Djafar Saidi,*Perlindungan Hukum Wajib Pajak Penyelesaian Senketa Pajak*,Rajawali Pers,Jakarta,2008,Hlm:32

²¹² Sunarto,*Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2004, Hlm.29

Perbuatan subyek hukum²¹³ (perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum) ada 2 macam pula : perbuatan hukum dan²¹⁴ perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum.

Suatu perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Dalam kaitan ini dapat dijelaskan beberapa misal perbuatan hukum²¹⁵ atau peristiwa hukum misalnya :

1. Pernikahan pria dan wanita,dalam pernikahan timbul hak dan kewajiban baik terhadap pria dan wanita
2. Kematian .pada hakikatnya hak hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing masing pihak
3. Jual beli .pada hakikatnya hal ini menimbulkan hak²¹⁶ dan kewajiban bagi masing masing pihak

E. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)

Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi " Tiap perbuatan melanggar hukum ,yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahanya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut²¹⁷." Sebelum tahun 1919, para hakim²¹⁸ (Hoge raad atau pengadilan di Nederland), berpendapat bahwa yang dikatakan perbuatan melawan hukum²¹⁹ ialah perbuatan yang melanggar Undang-undang²²⁰,

²¹³ Ade Mama Suherman,*Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*,Ghalia Indonesia,Bogor,2002,Hlm. 155

²¹⁴ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah hukum*, Kencana Group Pramediamedian Group, Jakarta, 2004, Hlm 107

²¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo, Jakarta, 2002, Hlm. 59

²¹⁶ Andi Hamzah Dan Dkk,*Dasar-Dasar Hukum Perumahan*,Rineka Cipta,Jakarta,1990,Hlm. 211

²¹⁷Gorys Keraf ,*Komposisi*,Nusa Indah,Flores,1994,Hlm.193

²¹⁸Wirjono Prodjodikuro,*Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia Refika Aditama* ,Bandung,2008,Hlm.23

²¹⁹Sirajjuddin Abbas,*Sejarah Dan Kegunaan Mazhab Syafi'i*,Pustaka Tarbiah,Jakarta,1994,Hlm.32

²²⁰ Salim,*Hukum Divestasi Di Indonesia*,Erlangga,2010,Jakarta,Hlm. 49

jadi onrechtmatige sama dengan onwetmatige. Onrechtmatige Daad seperti itu merupakan penafsiran dalam arti sempit .

Kasusnya adalah pada tahun 1910, seorang nona menempati kamar atas di suatu rumah di kota kutphendid Nederland. Dikamar bawahnya ada suatu gudang milik seorang pengusaha. di musim dingin, dan udara yang²²¹ sangat dingin telah memecahkan pipa air di gudang, sehingga air membanjiri gudang tersebut. Berkenaan dengan kejadian tersebut, pengusaha meminta kepada gadis tadi untuk menutup kran air, tetapi si gadis menolaknya. Karena kran - kran yang berada di kamar si gadis merupakan satu-satunya jalan untuk mengatasi banjir yang diakibatkan pecahnya kran tersebut, sedangkang gadis tadi tidak mau menutup krannya, barang barang yang ada di gudang pengusaha tersebut basah dan rusak. Atas kerugian tersebut pengusaha²²² tersebut mengadakan hal tersebut kepada hakim.

Dalam²²³ kasus tersebut keputusan hakim menyatakan bahwa si gadis tidak diwajibkan mengganti kerugian. Hakim berpendapat si gadis tidak melakukan perbuatan melawan hukum²²⁴

Pendirian onrechtmatige adalah onwetmatige pada tahun 1919 berubah ,karena adanya kasus lain dalam kasus ini, Cohen dan Lindebaaum merupakan dua pengusaha percetakan yang antara yang satu dengan yang lain saling bersaing ,Cohen membujuk karyawan percetakan Lindebaum, dengan memberi hadiah. Hal mana, hadiah tersebut, dimaksudkan untuk membuka rahasiyah dari perusahaan majikanya. Akibatnya perusahaan percetakan Lindebaum

²²¹ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2015, Hlm. 111

²²² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Rajawalipers, 2011, Hlm. 83

²²³ Aminuddin Ilham, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 240

²²⁴ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Teras, Yogyakarta, 2008, Hlm. 55

menderita kerugian , karenanya ia mengajukan gugat untuk menuntut ganti rugi.

Dalam²²⁵ kasus tersebut, hakim rendah menolak gugatan Lindebaum tetapi Hoge Raad menerimanya. Alasannya, cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Hoge Raad telah menafsirkan perbuatan melawan hukum dari arti sempit menjadi arti luas, yaitu perbuatan hukum atau *onrechtmatige daad*, adalah perbuatan yang: (1) mengganggu hak orang lain²²⁶, (2) bertentangan dengan kewajiban hukum²²⁷ si pembuat atau si pelaku , (3) bertentangan dengan kesusilaan, (4) bertentangan dengan ketelitian, keseksamaan atau kecermatan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat²²⁸ terhadap tubuh benda lain. Syarat-syarat dan unsur perbuatan melawan hukum²²⁹

Sesuai dengan ketentuan pasal 1365 kitab undang-undang hukum²³⁰ perdata Indonesia, hukum²³¹ harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut ini²³² :

1. Ada suatu perbuatan

²²⁵ Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.97

²²⁶ John Gilissen, Frits Gorle Dan Freddy Tengker, *Sejarah Hukum : Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm.1

²²⁷ Todong Mulia Lubis Dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukum Mati Perbedaan Pendapat Hakim*, Konstit Kompas Media Group, Jakarta, 2009, Hlm. 106

²²⁸ Satria Effendi Dan M.Zein, *Ushul Fogh*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm.142

²²⁹ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.11

²³⁰ Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*, STAIN PO Perss, Ponorogo 2005, Hlm.87

²³¹ Lili Rasjidi Dan B.Arif Sidharta, *Filsafat Hukum : Mazhab Dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, Hlm.30

²³² Rusli Effendy, Dkk, *Teori Hukum*. Hasanuddin University Pers, Ujung Pandang, 1991, Hlm.26

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku secara umum. Perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban yang timbul dari hukum. (ada pula kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Dalam perbuatan melawan hukum ini, harus tidak ada unsur kausa yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam suatu perjanjian kontrak.

2. Perbuatan itu melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan itu harus melawan hukum, sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya. Menurut standar arrest tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika :

1. Perbuatan melanggar undang-undang²³³
2. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh pasal 1365 KUHPerdata yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum²³⁴, termasuk tetapi tidak²³⁵ terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

- 1) Hak-hak pribadi
- 2) Hak-hak kekayaan
- 3) Hak-hak kebebasan
- 4) Hak atas kehormatan dan nama baik

²³³Philip Nonet Dan Philip Selsznik, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2007 Hlm.33

²³⁴Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, 2003. Hlm.3

²³⁵Henry Cambell Black, *Black Low Dictionary*, West Publishing Co, USA, 1991, Hlm.43

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain, yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum²³⁶ kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum²³⁷ si pelaku

Perbuatan ini juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum²³⁸ jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya.

4. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*).

Dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang dalam pergaulan masyarakat²³⁹ telah diterima sebagai norma-norma hukum²⁴⁰.

5. Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat terhadap diri atau barang²⁴¹ orang lain.

6. Ada kesalahan dari pelaku

Jika dilihat kembali dalam²⁴² pasal 1365 KUHPerdara terdapat dua faktor penting dari perbuatan melawan hukum, yaitu adanya factor kesalahan dan

²³⁶Sjacran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badanperadilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung, Hlm.72

²³⁷Racmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000, Hlm.37

²³⁸Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, Hlm.6

²³⁹Arief Sidarta, *Refleksitentang Hukum Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm.27

²⁴⁰Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo Jakarta, 2005, Hlm.28

²⁴¹J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm.3

²⁴²Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Pt.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.65

kerugian.kesalahan adalah perbuatan dan ²⁴³akibat-akibat yang dipertanggung jawabkan kepada diri si pelaku.

F. Perbuatan Dan Akibat Hukum

1. Definisi Perbuatan Hukum

Perbuatan Adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum,karena akibat itu bisa di anggap sebagai kehendak dari melakukan hokum.

Syarat yang diperlukan untuk adanya "*kehendak*" antara lain²⁴⁴ :

- a. *Adanya kehendak orang*, untuk betindak,menerbitkan,atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum
- b. *Pernyataan kehendak*,merupakan pernyataan kehendak umumnya tidak ada pengacualiannya,karena pernyataan kehendak dapat terbagi menjadi :
 - 1) *Pernyataaan kehendak secara tegas*,dapat dilakukan dengan *tertulis* (ditulis sendiri²⁴⁵,ditulis oleh pejabat tertentu,melalui sejarah atau sertifikat,akta notaris,dan akta resmi)*Mengucapkan kata*(mengucapkan kata setuju maupun tidak setuju atau seperti ya atau tidak),dan *isyarat* (misalnya dengan menganggukkan kepala sebagai tanda setuju ataupun menggelengkankepalasebagai tanda tidak setuju)
 - 2) *Pernyataan kehendak secara diam-diam*, dapat diketahui dari sikap atau perbuatan seseorang dalam

²⁴³Ade Maman Suherman,*Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajagrafindo Persada,Jakarta,2012,Hlm.5

²⁴⁴Romli Atmassaamita,*Pengantar Hukum Pidana Internasional*,PT.ERESCO,Bandung,1995,Hlm.30

²⁴⁵Wahbah Al Zuhaily,*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,Remaja Rosdakarya,Bandung,1997,Hlm.82

suatu²⁴⁶rapat biasanya menunjukkan bahwa²⁴⁷ ia setuju terhadap keputusan rapat tersebut.

2. Akibat Hukum

Yang dimaksud akibat²⁴⁸ hukum adalah akibat suatu tindakan hukum.Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu²⁴⁹ akibat yang dikehendaki yang diatur oleh hukum .Lebi jelas lagi akibat hukum²⁵⁰ adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang²⁵¹ dilakukan oleh subyek²⁵² hukum terhadap obyek²⁵³ hukum atau akibat akibat lain yang disebabkan karena kejadian kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau diangap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum iala merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan .Misalnya,mengadakan perjanjian jual beli ,membuat surat wasiat,sewa-menyewa dan sebagainya²⁵⁴.Jelas akibat hukum

²⁴⁶Agam Wijaya,*Berpikir Untuk Masa Depan* ,Kompas ,2008,Hlm.5

²⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki,*Pengantar Ilmu Hukum*,Prenadamedia Group,Jakarta,2008,Hlm.44

²⁴⁸ Soedjono Dirdjosisworo,*Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawalipers, 2010,Hlm.131

²⁴⁹Pratama Dan Bagas T Manurung,*Surat Menyurat Bisnis Modern*,Pustaka Setia,Bandung,1998,Hlm.9

²⁵⁰ Huala Adolf,*Hukum Penyelesaian Senketa Internasional*,Sinar Grafika,Jakarta,2004,Hlm.79

²⁵¹Amiruddin Ilmar,*Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*,Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2006,Hlm.7

²⁵² Mulyasa,*Menjadi Guru Profesional*,Rosda, Bandung,2005,Hlm.51

²⁵³ Nana Sudjana,*Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*,Remaja Rosda Karya,Bandung,1991,Hlm.29

²⁵⁴Atiyah,Khamis,M,*Rabiatul Adawwiyya* ,Pustaka Firdaus,Jakarta 1994 Hlm.15

yang²⁵⁵ terjadi karena perbuatan hukum yang²⁵⁶ dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek²⁵⁷ hukum ,segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai sesuatu hal tertentu,maka telah lahir akibat hukum.

Akibat hukum dapat berupa:

- a. Lahir-ubahnya atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum,misalnya :menjadi umur 21 tahun jadi cakap untuk melakukan tindakan hukum dan dalam pengampunaan jadi kehilangan kecakapan dalam melakukan tindakan hukum
- b. Lahirnya-ubahnya atau lenyapnya "sesuatu hubungan²⁵⁸ hukum" (hubungan antara dua subyek hukum atau lebih) misalnya:Ulil mengadakan perjanjian jual/beli dengan Fadli lahirilah hubungan hukum
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang dikehendaki oleh subjek hukum²⁵⁹ (perbuatan melawan Hukum).sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan dari lapangan hukum dibeda pula atas sebagai berikut :
 - 1) Sanksi hukum dibidang hukum pubklik pidana dan hukum²⁶⁰ publik yang diatur di pasal 10 KUH

²⁵⁵ Ni'Matul Huda,*Hukum Tata Negara Indonesia*,Rajawalipers,Jakarta,2012,Hlm.121

²⁵⁶ Ali Afandi,*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*,Rineka Cipta,Jakarta,1997.Hlm.61

²⁵⁷Jazim Hamidi ,*Tori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*,UII Pers,Yogyakarta,2005,Hlm.145

²⁵⁸ Rozikin Daman,*Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta,1993, Hlm 149

²⁵⁹Aria Zurnetti,*Hukum Pidana*,Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.7

²⁶⁰ Amiruddin Dan Zainal Azikin,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajagraf indopersada, Jakarta, 2004, Hlm.119

- pidana²⁶¹ .*pertama*, hukum²⁶² pokok berupa hukum tambahan, berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim
- 2) Sanksi hukum²⁶³ dibidang hukum privat²⁶⁴ (perdata) terdiri atas 2 jenis
- a) Melakukan perbuatan melawan hukum, diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah suatu perbuatan seseorang²⁶⁵ yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain yang sebelumnya tidak diperjanjikan, sehingga ia diwajibkan mengganti kerugian.
 - b) Melakukan wanprestasi (diatur dalam pasal 1366 KUH²⁶⁶ Perdata²⁶⁷) yaitu akibat kelalaian seseorang tidak melaksanakan kewajibannya tepat pada waktunya atau tidak dilakukan secara layak sesuai perjanjian sehingga ia dapat di tuntutan memenuhi kewajibannya bersama keuntungan yang diperoleh atas lewatnya batas waktu tersebut
- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan

²⁶¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, Hlm. 57

²⁶² Sayidimansuryohadiprojo, *Tantangan Mengatasi Berbagai Kesenjangan*, Republika, Yogyakarta, 2011, Hlm.16

²⁶³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajagraf, indopersada, Jakarta, 1981, Hlm.200

²⁶⁴ Huzaen Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mashab*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu,, 1997, Hlm45

²⁶⁵ Peteer Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, Hlm.80

²⁶⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinargrafika, Jakarta, 2011, Hlm. 279

²⁶⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinargrafika, Jakarta, 2010, Hlm. 125

telah diakui atau dianggap sebagai akibat²⁶⁸ hukum²⁶⁹, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. misalnya: Dalam keadaan kebakaran di mana seseorang suda terkepung api orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri.

Di dalam kenyataanya, bahwa perbuatan hukum²⁷⁰ itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Contoh akibat hukum

- a. Timbulnya hak²⁷¹ dan kewajiban si pembeli dan si penjual tanah merupakan akibat dari perbuatan hukum²⁷² jual beli tanah antara pemilik tanah dan pembeli.
- b. Dihukumnya seorang pembunuh adalah akibat hukum²⁷³ dari perbuatan pembunuhan, yakni menghilangkan jiwa orang lain

Di dalam keputusan ilmu hukum²⁷⁴ sanksi negatif dalam arti luas terdiri atas 3 jenis, sebagai berikut:

²⁶⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinagrafika, Jakarta, 2009, Hlm. 127

²⁶⁹ Ahmad Hasan, *The Early Development Of Islamic Jurisprudence*, Adam, New Delhi, 2003, Hlm.39

²⁷⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinagrafika, Jakarta, 2011, Hlm. 169

²⁷¹ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Rajagrafindopersada, Jakarta, 2015, Hlm.239

²⁷² Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajagrafindopersada, Jakarta, 2010, Hlm.8

²⁷³ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 39

²⁷⁴ ST Marbun Dan Moh Mahfud MD, *Pokok Pokok Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, Hlm.70

- a. Pemulihan keadaan, misalnya A meminjam uang pada B, akan²⁷⁵ tetapi A tidak mau mengembalikan setelah ditagih pada waktunya sesuai perjanjian, melalui hakim maka A di paksa untuk mengembalikan uang yang dipinjam pada B menjadi pulih kembali
- b. Pemenuhan keadaan, misalnya A telah membayar sejumlah uang untuk membeli rumah B, ternyata B tidak menyerahkan rumah tersebut, maka²⁷⁶ hakim²⁷⁷ atas gugatan A memaksa B menyerahkan rumah yang di beli A tadi untuk mengembalikan uang A, sehingga terpenuhi maksud A membeli rumah
- c. Penjatuhan hukuman, misalnya A dengan²⁷⁸ sengaja dan melawan hukum membunuh B, maka Hakim²⁷⁹ menjatuhkan Hukuman atau pidana (mati, penjara atau kurungan) kepada A sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku

Kemudian hukuman dalam arti luas juga di bedakan 3 jenis yaitu sebagai berikut :

- 1) Hukuman perdata, misalnya ganti kerugian
- 2) Hukuman administrasi misalnya pencabutan izin usaha
- 3) Hukuman pidana yang terdiri atas, *pertama*, siksaan materil atau siksaan ril, misalnya hukuman mati, hukuman penjara dan hukuman kurungan. *kedua* siksaan moral atau siksaan ideal, misalnya pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak-hak tertentu.

²⁷⁵ Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Senketainternasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm.49

²⁷⁶ Abu Daud Busro, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Hlm.113

²⁷⁷ Moh. Mahmud, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm, 154

²⁷⁸ Djumaldi, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hlm.34

²⁷⁹ Wirjono Prodjodikuro, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung 2008, Hlm.23

BAB III

KAIDAH HUKUM DAN KAIDAH SOSIAL

A. Esensi Kaidah

1. Tata Tertib Masyarakat

Dalam masyarakat terdapat pelbagai golongan dan aliran. Namun walaupun golongan dan aliran itu beraneka ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri,²⁸⁰ akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu.²⁸¹

Adapun yang memimpin kehidupan bersama, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat ialah peraturan hidup.²⁸²

Agar supaya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan aman, tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu tata (orde = ordnung).²⁸³ Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin.²⁸⁴ Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.²⁸⁵ Tata itu lazim disebut *Kaidah* (berasal dari

²⁸⁰Hamid, Abdul. Beni Hmd Saebani, Fiqh Ibadah, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) Hlm. 77

²⁸¹Idrus, Fahmi. TT, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Gresik Press. Hlm. 20

²⁸²Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 44

²⁸³Mahmudi, Dudu Duswara. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Retika Aditama. Hlm.101

²⁸⁴Mertokusumo, Sudikno. 1989. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. Hlm. 92

²⁸⁵Ash Shiddieqy, H.Z. Fuad Hasbi, 2000, *Kuliyah Ibadah*, Semarang : PT. Pustaka Riski Putra Hlm. 19-20

bahasa Arab) atau *Norma* (berasal dari bahasa Latin)²⁸⁶ atau *Ukuran-ukuran*. Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud :²⁸⁷

- a. Perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik.²⁸⁸
- b. Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.²⁸⁹

Guna norma itu ialah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindari.

Norma-norma itu dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu ancaman hukuman terhadap siapa saja yang melanggarnya. Sanksi itu merupakan suatu pengukuh terhadap berlakunya norma-norma tadi dan merupakan pula reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma.²⁹⁰

2. Kaidah dalam Kenyataan

Keamanan dalam masyarakat akan terpelihara, bilamana tiap warga masyarakat itu tidak mengganggu sesamanya. Bila keamanan terganggu, maka masyarakat itu akan kacau.²⁹¹ Manusia yang bersifat individualistis misalnya akan

²⁸⁶ Ibrahim Shalih Su'ad, 2011, *Fiqh Ibadah Wanita*, Jakarta : Amzah Hlm. 97

²⁸⁷ Qardhawi Yusuf, 1993, *Konsep Ibadah Dalam Islam*, Surabaya : Central Media Hlm. 29

²⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) Hlm. 63.

²⁸⁹ Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (PT. Sirnar Baru Algensido 1954) Hlm. 25

²⁹⁰ Dradjat, Zakiah Prof. Dr. Ilmu Fiqh, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995 Hlm. 33

²⁹¹ Abdul Aziz, Bin Zainudin,, Fathul Mu'in Bi Sarkhil Qurotal Ain, Indonesia ; Daroyail Kitabah Hlm. 15

mementingkan dirinya sendiri dan timbullah pertikaian.²⁹² Jika keadaan masyarakat terus menerus demikian, maka tidak dapatlah dikatakan bahwa ada penghidupan yang teratur dalam masyarakat itu.²⁹³

Tetapi di dunia ini manusia terikat oleh peraturan hidup yang disebut norma, tanpa atau disertai sanksi.²⁹⁴

Bilamana seseorang melanggar sesuatu norma, maka orang itu akan mengalami sanksi yang berbagai-bagai sifat dan beratnya.²⁹⁵

Beberapa contoh peraturan hidup misalnya :

- a. Orang yang tahu aturan tidak akan berbicara sambil mengisap rokok di hadapan orang yang harus/pantas dihormati.²⁹⁶
- b. Seorang tamu yang hendak pulang, harus diantarkan sampai di ambang pintu.²⁹⁷
- c. Seorang penjual diharuskan menyerahkan barang yang telah terjual kepada pembelinya.²⁹⁸
- d. Orang yang mencuri barang milik orang lain harus dihukum.²⁹⁹

Dalam masyarakat yang teratur, ada suatu badan resmi yang berkuasa untuk menghukum orang-orang yang melanggar

²⁹²Amsal Bakhtiar. 2008. *Filsafat Ilmu (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Hlm. 50

²⁹³Fronidizi, Resieri. 2001. *Pengantar Filsafat Nilai (Terjemahan Oleh: Cuk Ananto Wijaya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 37

²⁹⁴Gandhi, Teguh Wangsa. 2011. *Filsafat Pendidikan: Madzab-Madzab Filsafat Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Hlm. 88

²⁹⁵Muhmidayeli. 2011. *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 95

²⁹⁶Salam, Burhanuddin . 2005. *Pengantar Filsafat*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 66

²⁹⁷Suhartono, Suparlan. 2007. *Filsafat Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group. Hlm. 70

²⁹⁸Surajiyo . 2010. *Filsafat Ilmu Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 46

²⁹⁹Knight, George R. 2007. *Filsafat Pendidikan (Terjemahan Oleh: Mahmud Arif)*. Yogyakarta: Gama Media. Hlm. 27

peraturan-peraturan hidup seperti disebutkan dalam contoh di atas.³⁰⁰ Oleh karena itu setiap anggota masyarakat akan berusaha untuk mentaati peraturan-peraturan hidup yang seperti itu. ³⁰¹Peraturan-peraturan hidup yang demikian itu disebut peraturan hukum atau norma hukum.³⁰²

Norma hukum disertai sanksi berupa hukuman yang sifatnya memaksa, jika peraturan hidup itu dilanggar.

Sanksi hukum dapat berupa :

- a. Pidana Penjara (Hukuman Badan), Atau
- b. Penggantian kerugian (pidana denda).

B. Kaidah Hukum dan Pembagian Kaidah Sosial

Kaidah, merupakan isi pikiran (*gedachteninhoud*) yang dimunculkan oleh sebuah perkataan tertentu jika sebuah objek atau seorang pribadi memperoleh suatu nama. Apa yang timbul dalam³⁰³ pikiran kita sebagai arti perkataan, mengingat penunjukan perkataan itu pada obyek atau orang tertentu. Sesuatu yg dipikir, tiap sesuatu yg telah dibentuk dalam jiwa manusia³⁰⁴, yg sepenuhnya mengesampingkan pertanyaan epistemologikal tentang apakah sesuatu yang di pikir itu, sesuatu yang sesuai dengan yang ada dalam kenyataan di luar kesadaran.

Dalam sejarah³⁰⁵, kaidah hukum tidaklah sama sifat dan macamnya dengan kaidah sosial lainnya. Namun, dalam kenyataannya kaidah hukum yang kini berlaku dalam

³⁰⁰Imam Jalaludin As-Syuthi. *Samudra Ulumul Al-Qur'an, Jilid 3*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2007), Hlm. 11.

³⁰¹Yahya, Mukhtar Dan Fatchturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. (Bandung: Al-Ma'rif, 1993), Hlm. 88.

³⁰²Manna Kholil Al-Qur'an. *Studi Ilmu Qur'an*, (Bogor: Pustaka Lentera, 2006), Hlm. 77.

³⁰³Abul A'la Almaududi, *Kejambah Hukum Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Hlm. 12.

³⁰⁴Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama Dan Bidangny*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) Hlm 9

³⁰⁵Muhammad Mustafa 'Azami, *Metodologi Kritik Hadist*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1996). Hal 158.

kehidupan masyarakat, ada yang berbentuk tertulis dan ada pula yang berbentuk tidak tertulis. Kaidah sosial³⁰⁶ lainnya ada yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan ada pula yang berasal dari luar masyarakat.³⁰⁷

1. Kaidah hukum³⁰⁸ yaitu hasil dari perundang-undangan atau yang tertulis yang dinuat melalui proses yang sah serta tidak tertulis, yang harus di taati oleh warga masyarakat. Kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir manusia atau perbuatan konkret manusia. Ia tidak mempersoalkan sikap batin manusia apakah buruk atau baik, dan yang menjadi objek perhatiannya adalah bagaimana sikap dan perbuatan lahiriah manusia.³⁰⁹

Seseorang yang dalam batinnya tertanam sifat buruk, tidak menjadi persoalan dan tidak akan di hukum³¹⁰ sepanjang dalam sifat buruk itu tidak diwujudkan dalam perbuatan konkret. Sifat buruk dalam batin, baru menjadi persoalan bagi kaidah hukum apabila sifat buruk itu menjadi perbuatan konkret yang dilarang. Hukum³¹¹ dalam wujudnya sebagai kaidah, juga memberikan hak dan kewajiban. Asal mula dan sanksi atas pelanggaran kaidah hukum, berasal dari luar diri manusia³¹² yang sifatnya *heteronom*.³¹³

³⁰⁶Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita Jakarta, 2001, Halaman 417.

³⁰⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), Hlm. 5.

³⁰⁸Ahmad Sutarmadi, *Al-Imam Al-Tirmizi Peranannya Dalam Pengembangan Hadis Dan Fiqh* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1998). Hal 59.

³⁰⁹Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2010). Hal 118.

³¹⁰Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 1986: 332.

³¹¹Suryadi, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Alquran Dan Hadis* (Yogyakarta: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2003). Hal 244.

³¹² Syaui Abu Khalil, *Atlas Hadis* (Jakarta : Almahira, 2007), Hal. 11.

³¹³Knight, George R. 2007. *Filsafat Pendidikan* (Terjemahan Oleh: Mahmud Arif). Yogyakarta: Gama Media. Hlm. 27

Adapun contoh suatu kaidah hukum, adalah sebagai berikut;

- a. Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah (Pasal 362 KUHP).³¹⁴
 - b. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 54 KUHP).
2. Kaidah Agama³¹⁵ atau kaidah kepercayaan, adalah aturan-aturan yang berisi kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, perintah-perintah, dan anjuran-anjuran yang oleh pemeluk atau penganutnya diyakini sebagai kaidah yang berasal dari Tuhan. Pelanggaran terhadap kaidah kepercayaan, sanksi³¹⁶ atau akibatnya akan didapat berupa siksaan kelak di akhirat. Sasaran kaidah kepercayaan, ialah untuk menyempurnakan hidup manusia dan melarang manusia berlaku jahat/dosa. Kaidah ini hanya membebani kewajiban menurut pemerintah Tuhan dan tidak memberi hak³¹⁷.

Kaidah agama merupakan tuntutan hidup manusia untuk menuju kepada perbuatan dan kehidupan yang baik dan benar. Ia mengatur tentang kewajiban-kewajiban

³¹⁴Rachmat Djatnika, *Sistem Etika Islam*. (Surabaya: Pustaka Islam, 1985), Hlm. 11.

³¹⁵ Ali, Budi Hidayat. 2009. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraiddh*. Bandung: Angkasa. Hlm. 132

³¹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hlm 85

³¹⁷ Ali Ash-Shabuni, Muhammad. 2001. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. Cet Ke-9. Hlm. 22

manusia³¹⁸ kepada tuhan dan pada dirinya sendiri. Di Indonesia dikenal agama³¹⁹ Islam, Katolik, Protestan, Buddha, dan agama Hindu. Sanksi kaidah agama bersifat internal, yaitu dosa serta bersifat eksternal yang bersumber dari tuhan, isinya ditujukan pada sikap batin, serta daya kerjanya menitikberatkan pada kewajiban dari pada hak.

Contoh kaidah agama, jangan menyekutukan Allah, laksanakan perintahnya yaitu shalat, hormati dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu (ibu dan bapakmu), jangan membunuh, jangan berbuat zina, jangan berlaku zalim dimuka bumi, dan sebagainya.

3. Kaidah Kesusilaan, (dalam arti sempit), yaitu kaidah yang dianggap paling berasal dari sanubari manusia itu sendiri. Kaidah kesusilaan, merupakan kaidah yang tertua dan menyangkut kehidupan pribadi manusia bukan dalam kualitasnya sebagai makhluk sosial. Kaidah kesusilaan ber-sasaran agar manusia³²⁰ memiliki akhlak yang baik demi mencapai kesempurnaan hidup manusia itu sendiri. Penerapan sanksinya berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, bukan paksaan dari luar.

Sudikno Mertokusumo (1986:7) "kaidah kesusilaan berhubungan dengan³²¹ manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia".

Sebagaimana layaknya manusia, kehidupan pribadi merupakan hal yang³²² sangat diproteksi dari dalam diri, hingga untuk mengetahui isi hati seseorang hanya pribadi

³¹⁸ Zainudin Ali, *Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi* Indonesia. (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), Hlm. 76.

³¹⁹ Zainudin Ali, *Ilmu Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2001), Hlm. 179.

³²⁰ Muhammad Bin Ismai Al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, Juz 7 (Beirut: Maktabatul Qafih, Tth), Hlm 192.

³²¹ Lihat Manna Al-Qatthan, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*, (Riyadh: Daar Al-Rasyid, R.Rh), Hlm 305

³²² Shahih Bi Ghanim As-Sadlan, *Bahaya Narkoba Mengancam Ummat*, Cet. 1, (Jakarta: Darul Haq, 2000), Hlm. 16.

orang³²³ tersebutlah dan TuhanNya yang mengetahui akan kesalahan yang telah diperbuatnya. Maka dari itu kaidah kesusilaan bersifat otonom, artinya sebuah aturan tingkah laku apakah itu mau diikuti atau tidak tergantung dari kehendak sikap batin manusianya.³²⁴

Sebagai contoh misalnya korupsi merupakan perbuatan yang dilarang, dan Kaidah kesusilaan seorang Pejabat Negara untuk tidak melakukan hal tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa Pejabat Negara tersebut bukan takut kepada sanksi berdosa pada Tuhan, melainkan kata batinnya sendiri yang menganggap perbuatan itu tidak patut untuk dilakukan atau bertentangan dengan kehendak hatinya.

4. Kaidah Kesopanan, yaitu kaidah yang berasal dari dalam masyarakat untuk mengatur pergaulan warganya agar masing-masing saling hormat menghormati. Kaidah kesopanan pada hakikatnya merupakan peraturan³²⁵ hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat tertentu seseorang. Kaidah ini berbeda dengan kaidah kesusilaan, karena kaidah kesopanan berasal dari (masyarakat).³²⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo (1986:7) adalah sesuatu hal yang didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dimana kaidah kesopanan

³²³ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan, 1992), Hlm. 86

³²⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukuk Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm 103.

³²⁵ Mahmud Ali Fayyad, *Metodologi Penetapan Kesahihan Hadist, Cet.1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), Hal. 149-150.

³²⁶ Muhammad Imarah, *Islam Dan Pluralitas: Perbedaan Dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Hlm. 285.

ditujukan pada sikap lahir manusia³²⁷, demi penyempurnaan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sanksi³²⁸ daripada kaidah ksopanan berwujud teguran, cemoohan, celaan, pengucilan, dan sejenisnya yang tidak dilakukan oleh masyarakat secara terorganisir, melainkan dilakukan sendiri-sendiri. Sebagai contoh ada seorang koruptor yang tertangkap oleh KPK, maka warga Indonesia akan memberikan sanksi apakah itu³²⁹ cercaan, cemoohan ataukah pengucilan dari pergaulan masyarakat.

Namun hal ini bagi saya pribadi masih terdapat kesimpangsiuran, orang yang biasanya menjalani sebuah proses pemeriksaan korupsi dimana para koruptornya kita bisa lihat di TV malah diberi support yang luar biasa atau adanya pilih kasih terhadap tahanan koruptor (kejahatan khusus) dibandingkan dengan tahanan kejahatan umum, entah apakah orang tersebut merupakan dulunya seorang pejabat (orang besar) ataukah para penegak hukumnya yang³³⁰ masih kerdil didepan para koruptor.³³¹

C. Perbedaan Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial

Pembagian kaidah-kaidah sosial³³² yang diuraikan di atas memiliki perbedaan dari segi sumbernya, yaitu sebagai berikut:

³²⁷ Ridha Ma'roef, *Narkotika Bahaya Dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Karisma Indonesia, 1996), Hlm. 266.

³²⁸ Yayasan Penyelenggarapenterjemah, Dep. Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985) Hlm. 167.

³²⁹ Widia, *Buku Panduan Penyuluhan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1995), Hlm. 44.

³³⁰ H. Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana Dan Penerapannya*, (Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 2001), Hlm. 216.

³³¹ Dwi Yanny L, *Narkotika Pencegahna Dan Penanganannya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), Hlm. 69-74.

³³² Syekh Zainuddin Al-Malibary, *Terjemah Irsyadul Ibad, Panduan Ke Jalan Kebenaran*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), Hlm. 525.

1. Berdasarkan Sasarannya, kaidah hukum berSasaran untuk menciptakan tata tertib masyarakat³³³ dan melindungi manusia beserta kepentingannya. Sedangkan kaidah agama dan kesusilaan berSasaran untuk memperbaiki pribadi agar menjadi manusia ideal.
2. Berdasarkan sasarannya : kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia³³⁴ dan diberi sanksi bagi setiap pelanggarnya, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan mengatur sikap batin manusia sebagai pribadi. Kaidah hukum menghendaki tingkah laku manusia sesuai dengan aturan sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan menghendaki sikap batin setia pribadi itu baik.
3. Berdasarkan sumber dan pelaksanaan sanksinya, kaidah hukum dan kaidah agama sumber sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia (heteronom), sedangkan kaidah kesusilaan sanksinya berasal dan dipaksakan oleh suara hati masing2 pelanggarnya (otonom).
4. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, pelaksanaan kaidah hukum dipaksakan secara nyata oleh kekuasaan dari luar, sedangkan pelaksanaan kaidah agama dan kesusilaan pada dasarnya tergantung pada yang bersangkutan.
5. Berdasarkan isinya kaidah hukum memberikan hak³³⁵ dan kewajiban (atribut dan normatif) sedang kaidah agama dan kaidah kesusilaan hanya memberikan kewajiban saja (normatif).

³³³ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Hlm. 212-213.

³³⁴ Kundraat Darmono, *Panduan Penanggulangan Narkotika, Psicotropika, Alkohol Serta Bahan Psikoatif Lainnya*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1995), Hlm. 133.

³³⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), Hlm 44.

Perbedaan antara kaidah hukum³³⁶ dengan kaidah kesopanan

1. Kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban saja.
2. Sanksi kaidah hukum dipaksakan dari masyarakat³³⁷ secara resmi (negara), sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi.

D. Asal Mula Kaidah Hukum

1. Kaidah hukum yang berasal dari kaidah-kaidah sosial³³⁸ lain di dalam masyarakat, yang dalam istilah Paul Bohannon sebagai "kaidah hukum yang berasal dari proses *double legitimacy*" atau pemberian ulang legitimasi dari suatu kaidah sosial nonhukum (moral, agama, dan kesopanan) menjadi suatu kaidah hukum."³³⁹
2. Kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat³⁴⁰ pada saat itu, dan langsung terwujud dalam wujud kaidah hukum, serta sama sekali tidak berasal dari kaidah sosial³⁴¹ lain sebelumnya.

Misalnya, Undang-Undang³⁴² Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk memperkuat asal-usul kaidah

³³⁶ Abu Bakar Al Jazairy, *Ilmu Dan Ulama*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), Hlm 30.

³³⁷ Soerjono Soekanto, (1986) *Pengantar Sejarah Hukum*. Alumni, Bandung Hlm. 8

³³⁸ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2001), Hlm 71.

³³⁹ Imam Jalaludin As-Syuthi, *Samudra Ulumul Qur'an, Jilid 3*, Surabaya, Pt Bina Ilmu, 2007, Hlm.129.

³⁴⁰ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 193.

³⁴¹ Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, *Bahaya Narkotika Mengancam Umat*, (Cet. 1, Jakarta: Darul Haq, 2000) Hlm. 143

³⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Hadis Blughul Maram*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1991), Hlm. 425.

hukum,³⁴³ Paul Bohannon (Achmad Ali, 1996:61) secara tegas menyatakan :

"Hukum³⁴⁴ sebaiknya dipikirkan sebagai perangkat kewajiban-kewajiban yang mengikat yang dianggap sebagai hak oleh suatu pihak dan diakui sebagai kewajiban oleh pihak lain, yang telah dikembangkan lagi dalam lembaga-lembaga hukum supaya masyarakat dapat terus berSasaran dengan cara yang teratur berdasarkan aturan-aturan yang dipertahankan melalu cara demikian."

Kesimpulan Bohannon di atas menunjukkan, bahwa kaidah-kaidah hukum itu merupakan "double legitimacy". Artinya, kaidah hukum merupakan pelembagaan ganda yang diambil dari kaidah-kaidah sosial lainnya (agama, kesopanan, dan kesusilaan). Agar warga masyarakat dapat terus berSasaran, Misalnya, larangan mencuri yang diatur di dalam Pasal 362 KHUPidana, pada dasarnya juga merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan tidak terpuji (dosa) menurut kaidah agama, kaidah kesopanan, dan kaidah kesusilaan (arti sempit).

Asal-usul kaidah hukum menurut Paul Bohannon dari kaidah-kaidah sosial lainnya. Namun, apabila dikaji lebih mendalam, sebetulnya kaidah hukum selain berasal dari kaidah-kaidah sosial lainnya, juga berasal oleh otoritas tertinggi (kekuasaan negara).³⁴⁵ Pandangan paul Bohannon dikenal pula sebagai teori "*re-institutionalization on norm*" yang memandang keberadaan suatu lembaga hukum³⁴⁶ sebagai alat yang digunakan oleh warga masyarakat untuk

³⁴³ Al-Ahmady Abu An-Nur, *Narkoba*, Cet. 1, (Jakarta: Darul Farah, 2000), Hlm. 27.

³⁴⁴ Azhar, Ahmad Basyir. 2001. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press. Cet Ke-14 hlm. 86

³⁴⁵ Fauzan Al-Anshari & Halawi Makmun, *Pidana Terorisme*, (Jakarta: Lembaga Kajian Syariat Islam, 2005), Hlm. 17.

³⁴⁶ Al-Iman Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaji Al-Qusairy An-Naisabury, *Shahih Muslim* Juz 3, (Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunnah, 136M, Hlm. 1315).

menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di lembaga-lembaga masyarakat (Soerjono Soekanto (1976:15)).³⁴⁷

Mempelajari sejarah³⁴⁸ memang bermanfaat, karena dengan mempelajari sejarah, sama faedahnya dengan membuat perjalanan ke negeri-negeri yang jauh, ia meluaskan penglihatan, memperbesar pandangan hidup kita.³⁴⁹ Sejarah mengenalkan kita dengan keadaan-keadaan yang sangat berlainan dari pada yang biasa kita kenal dan dengan demikian kita dapat melihat, bahwa apa yang kini terdapat pada kita bukanlah satu-satunya yang mungkin.³⁵⁰

Penyelidikan sejarah membebaskan kita dari prasangka - prasangka yang menyebabkan kita tidak begitu saja menerima yang ada sebagai hal yang demikian,³⁵¹ melainkan menghadapinya secara kritis. Makin sedikit kita mengenal waktu yang lalu, maka semakin kecil kita mendapat pengetahuan.³⁵² Bagi seorang yang ingin mengetahui hukum secara benar dan mendalam, maka diperlukan pengetahuan tentang bagaimana perkembangan hukum itu sendiri dari masa ke masa yang lalu sampai

³⁴⁷ Abdurahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Hlm. 31.

³⁴⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985), Hlm. 543.

³⁴⁹ Zainuddin Ali, *Islam Tekstual Dan Kontekstual: Suatu Kajian Aqidah Syari'ah Dan Akhlak*, Cet Ke-6 Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002, Hlm. 44.

³⁵⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Diterjemahkan Oleh Noer Iskandar. Jakarta: Rajawali Press, 1996, Hlm. 35.

³⁵¹ H. Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998), Hlm. 68.

³⁵² H. Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an Dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Dana Bhak Prima Yasa, 1996). Hlm. 126.

dengan sekarang, ini menunjukkan ada kaitan yang sangat erat antara ilmu hukum dengan sejarah.³⁵³

Sasaran mempelajari sejarah hukum adalah untuk mengetahui bagaimana proses dari terbentuknya hukum yang sekarang ini berlaku di suatu masyarakat, sehingga kita dapat mengetahui arah dan Sasaran mengapa hukum itu dibuat. Dapat dikatakan bahwa ruang lingkup sejarah hukum adalah mempelajari sistem hukum yang pernah berlaku di suatu negara serta membandingkannya dengan hukum yang berlaku sekarang di suatu negara. Sejarah hukum umumnya adalah perkembangan secara menyeluruh dari suatu hukum positif tertentu. Objek khususnya adalah sejarah pembentukan hukum.³⁵⁴

Demikian juga hal yang senada diungkapkan oleh Menteri Kehakiman dalam pidato sambutan dan pengarahan pada simposium Sejarah Hukum (Jakarta 1-3 April 1975) dimana dinyatakan bahwa :

“Perbincangan sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan dari masa lampau. Melalui sejarah hukum kita akan mampu menjajaki berbagai aspek hukum Indonesia pada masa yang lalu, hal mana akan dapat memberikan bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita”.

E. Sifat dan Isi Kaidah Hukum

1. Sifat Hukum

³⁵³ Moh. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Preess, 1991), Hlm. 112.

³⁵⁴ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), Hlm. 10.

Kaidah hukum dapat pula dikaji dari sifatnya dibedakan atas kaidah hukum³⁵⁵ yang bersifat imperatif, dan kaidah hukum yang bersifat fakulatif (Rachmad Baro, 2001: 56-57). Dikatakan bersifat imperatif karena sifatnya mengikat dan memaksa yang harus ditaati, sehingga mengikat bagi setiap orang yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang dimaksud.³⁵⁶ Contoh kaidah hukum yang bersifat imperatif terdapat dalam lapangan hukum publik seperti hukum pidana dan hukum tatanegara.³⁵⁷

Kaidah hukum yang bersifat fakulatif adalah kaidah hukum yang sifatnya tidak sertamerta harus ditaati karena sifatnya hanya merupakan pelengkap.³⁵⁸

Contoh kaidah hukum yang bersifat fakulatif terdapat pada ketentuan hukum waris yang diatur di dalam KUHPperdata.³⁵⁹

2. Isi kaidah hukum³⁶⁰

Isi kaidah hukum dapat dibedakan atas tiga jenis. Yaitu:

a. Kaidah hukum yang berisikan suruhan (gebod)³⁶¹

Yaitu kaidah hukum yang berisi perintah yang harus ditaati, misalnya perintah bagi kedua orang tua agar memelihara dan mendidik anak-anaknya

³⁵⁵ Sardjono, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Ind Hill Co., 1991), Hlm. 48.

³⁵⁶ Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum (Common Law, Civil Law Da Socialist Law)* (Bandung: Nusa Media, 2010) Hlm. 63.

³⁵⁷ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2002), Hlm. 7-8.

³⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), Hlm. 108.

³⁵⁹ Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, (Bandung: Eresco, 2010), Hlm. 84.

³⁶⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), Hlm. 1.

³⁶¹ Achmad Lisan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), Hlm. 17.

dengan sebaik-baiknya (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).³⁶²

b. Kaidah hukum yang berisikan larangan (verbod)

Yaitu kaidah hukum yang memuat larangan untuk melakukan sesuatu dengan ancaman sanksi apabila melanggarnya, seperti larangan mencuri di dalam Pasal 362 KHUPidana.³⁶³

c. Kaidah hukum yang berisikan kebolehan (mogen)

Yaitu kaidah hukum yang memuat hal-hal boleh dilakukan, tetapi boleh pula tidak dilakukan. Misalnya, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa calon suami-istri yang akan menikah dapat mengadakan perjanjian tertulis baik sebelum maupun setelah pernikahan, asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.³⁶⁴

Sikap warga masyarakat terhadap kaidah hukum juga dapat berbeda-beda, misalnya terhadap hukum publik, kemungkinan sikap warga masyarakat ada yang menaatinya, ada yang melanggar, bahkan ada yang mengelak. Begitu pula, ada kaidah hukum privat, kemungkinan yang betul-betul menggunakannya, ada yang tidak menggunakan, tetapi mungkin juga ada yang menyalahgunakan.

F. Sanksi Kaidah Hukum

Hukuman atau sanksi adalah perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pihak pelaku perilaku menyimpang. Hukuman semestinya diberikan sebanding

³⁶² Purwasutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), Hlm. 17.

³⁶³ Achmad Ihsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), Hlm. 286.

³⁶⁴ Martono Dan Ahmad Sudiro, *Hukum Angkatan Udara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Hlm. 7.

dengan kualitas penyimpangan yang dilakukan. Pemberian hukuman tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Biasanya pemberian hukuman dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Siapakah yang dimaksud sebagai pihak yang berwenang, sangat tergantung pada konteks persoalannya. Misalnya,³⁶⁵ dalam konteks kehidupan di kantor, maka pihak berwenang adalah atasan.³⁶⁶ Dalam konteks kehidupan sosial pihak yang berwenang memberikan hukuman misalnya polisi atau pengadilan. Demikian pula,³⁶⁷ pemberian hukuman tidak boleh dilakukan sembarangan atau sesuka hati. Pada prinsipnya hukuman harus diberikan setimpal dengan kualitas kesalahan.³⁶⁸ Lembaga peradilan biasanya telah mengatur mekanisme pemberian hukuman. Sasaran dari hukuman, setidaknya ada dua, yaitu:³⁶⁹

Menyadarkan pelaku perilaku menyimpang sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang lagi. Memberikan contoh kepada pihak yang tidak melakukan perilaku menyimpang,³⁷⁰ bahwa bila mereka melakukan perilaku menyimpang akan mendapatkan hukuman.³⁷¹

³⁶⁵ Muh Kusnadi Dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 29.

³⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuna Ilmu Populer, 2007, Hlm. 24.

³⁶⁷ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), Edisi Ketiga, Hlm. 67.

³⁶⁸ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm. 75-84.

³⁶⁹ Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 3.

³⁷⁰ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Jilid 2, (Jakarta: Grafika, 2008) Hlm. 679.

³⁷¹ Retnowulan Sutanto Dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 1979), Hlm. 83.

Sanksi kaidah hukum tersebut bersifat eksternal, berwujud ganti rugi perdata, denda, penjara sampai hukuman mati.³⁷²

Sanksi kaidah hukum salah satunya ialah: Hukum Pidana hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa.³⁷³ Sedangkan Pidana berasal dari bahasa hindu Jawa yang artinya Hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut straf.³⁷⁴ Dipidana artinya dihukum, kepidanan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman.³⁷⁵ Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa belanda strafrecht adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.³⁷⁶

Hukum pidana tidak lahir dengan sendirinya atau dengan kata lain hukum pidana tidak lahir dari norma hukum itu sendiri, tetapi telah ada pada norma lain seperti norma agama, adat dan kesusilaan. Lahirnya hukum pidana adalah untuk menguatkan norma-norma tersebut.³⁷⁷

Hukum Pidana di Indonesia itu sendiri secara umum³⁷⁸ dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Hukum pidana materil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang

³⁷² J.M Van Bemmelen Dalam Lirik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), Hlm. 2.

³⁷³ C. Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta: Djambatan, 1981), Hlm. 52.

³⁷⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hlm. 51.

³⁷⁵ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persad, 2003), Hlm. 66.

³⁷⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Binacipta, 1982), Hlm.

4.

³⁷⁷ Soekarsono Tyas Utomo, *Kisah Sukses Pebisnis Muslim Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), Hlm. 30

³⁷⁸ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*. (Yogyakarta: Kanisius, 1998), Hlm. 18

dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.³⁷⁹

2. Hukum Pidana Formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana, atau dengan kata lain adalah caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon-calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi nantinya, pasti dikenakan kepada pelanggar atau pelaku kejahatan yang berupa pidana mati, pidana penjara, dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud dari ancaman pidana tersebut adalah melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.

³⁷⁹Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. (Jakarta: Bina Aksara, 1989), Hlm. 57.

BAB IV

SUMBER-SUMBER HUKUM

Sumber-sumber hukum terbagi atas dua bagian besar yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Di bawah ini akan diuraikan mengenai kedua bagian dimaksud.

A. Sumber Hukum Materil

Perspektif Ahli Ilmu Hukum tentang sumber hukum materil sangat bervariasi dan beragam. Dalam bahasan ini akan dikemukakan di antaranya :

1. Prof. Mr. Dr. Lj. Apeldoorn

Menurut Prof. Mr. Dr. Lj. Apeldoorn, sumber hukum materil meliputi :

- a. Sumber hukum dalam arti sejarah.³⁸⁰
- b. Sumber hukum dalam arti sosiologis.
- c. Sumber hukum dalam arti filsafat.³⁸¹

Sumber-sumber hukum tersebut diuraikan di dalam "*pengantar ilmu hukum*" sebagai berikut:

a. Sumber Hukum dalam Arti Sejarah³⁸²

Ahli sejarah memakai perkataan sumber hukum dalam arti:

- 1) Dalam arti sumber pengenalan hukum, yakni semua tulisan,³⁸³ dokumen, inskripsi dan sebagainya, dari mana kita dapat belajar mengenal hukum sesuatu bangsa pada sesuatu waktu, misalnya undang-

³⁸⁰ R. Supomo, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1981), Hlm. 116.

³⁸¹ R. Tesna, *Komentor HIR*. (Jakarta: Pradnya Pramita, Tanpa Tahun), Hlm. 13.

³⁸² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1976), Hlm. 12.

³⁸³ Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Cet Ke-1.Hlm. 55

undang,³⁸⁴ keputusan-keputusan hakim, piagam-piagam yang memuat perbuatan hukum,³⁸⁵ tulisan-tulisan ahli hukum, demikian juga tulisan yang tidak bersifat yuridis sepanjang memuat pemberitahuan mengenai lembaga-lembaga hukum.³⁸⁶

- 2) Dalam arti sumber-sumber dari mana pembentuk undang-undang memperoleh bahan dalam membentuk undang-undang,³⁸⁷ juga dalam arti sistem-sistem hukum, dari mana tumbuh hukum positif negara.³⁸⁸ Demikian code civil merupakan sumber langsung yang terpenting dari kitab undang-undang hukum perdata negeri belanda. Hukum germania, rumawi dan kanonik adalah sumber tidak langsung yang terpenting dari hukum perdata belanda.³⁸⁹

b. Sumber Hukum dalam Arti Sosiologis

Menurut ahli sosiologi, sumber hukum ialah faktor-faktor yang menentukan hukum positif, misalnya keadaan-keadaan ekonomi, pandangan agama, saat-saat psikologis penyelidikan tentang faktor-faktor tersebut meminta kerja sama dari berbagai ilmu pengetahuan, lebih-lebih kerja sama antara sejarah (sejarah hukum, agama dan ekonomi), psikologi dan ilmu filsafat.

c. Sumber Hukum dalam Arti Filsafat

³⁸⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey, Teungku. 2012. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Cet Ke-4. Hlm. 29

³⁸⁵ Robbins, Stephen P; Jodge Timothy. A. *Perilaku Organisasi Buku 2*: (Jakarta: Salemba Empat, 2008), Hlm. 46.

³⁸⁶ Sule, Ernie Trisnawati, Kurniawan Saefulloh. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), Hlm. 99.

³⁸⁷ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Univeritas Pendidikan Indonesia. *Manajemen Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm. 55.

³⁸⁸ Wibowo. *Manajemen Perubahan*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), Hlm. 33.

³⁸⁹ Winardi. *Manajemen Perubahan*. (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm. 66.

Dalam filsafat hukum perkataan sumber hukum terutama dipakai dalam 2 arti:

a. Sebagai sumber untuk isi hukum.

Dalam hal mana kita mengingat pertanyaan: apabila si hukum itu dapat di tepat sebagaimana mestinya, atau dengan perkataan lain, apakah yang dipakai sebagai ukuran untuk menguji hukum agar dapat mengetahui adakah ia "hukum yang baik"? Pertanyaan itu berdasarkan sangkaan, bahwa ada ukuran yang demikian. Menurut pandangan yang dahulu sangat tersebar dan kini masih dianuti orang banyak, tuhanlah merupakan sumber hukum. Itulah biasanya disebut pandangan hukum theokratis. Antara lain ia terdapat dalam "Old Testament". Pandangan itu sejalan dengan anggapan, bahwa pemerintah yang menetapkan hukum, bertindak sebagai pengganti tuhan di dunia. Yang diajarkan oleh Hugode Groot dan para pengikutnya, sumber dari isi hukum adalah budi (rede).

Menurut pandangan yang lebih modern, yang diperkenalkan oleh aliran historis dalam ilmu pengetahuan hukum yang muncul di Jerman pada permulaan abad yang lalu,³⁹⁰ sebagai isi hukum harus disebut kesadaran hukum sesuatu bangsa, atau dengan perkataan lain pandangan-pandangan yang hidup mengenai apa yang disebut hukum.³⁹¹

Pandangan-pandangan itu bukan semata-mata hasil uraian budi, melainkan lambat laun tumbuh atas pengaruh berbagai faktor:³⁹² faktor agama, ekonomi, politik dan sebagainya.³⁹³ Karena pandangan itu

³⁹⁰ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Hlm. 96.

³⁹¹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1995), Hlm. 88.

³⁹² R.G. Karta Sapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 262.

³⁹³ Ni'am Sholeh, Asrorun. *Al-Qur'an*. (Sidogiri: Pena Nusantara, 2006), Hlm. 22.

berubah-ubah, maka hukum pun berubah juga.³⁹⁴ Konsekuensinya ialah, bahwa tidaklah terdapat ukuran yang berlaku obyektif untuk isi hukum, yakni yang dengan alasan ilmiahnya dapat diterima oleh setiap orang, walaupun secara subyektif, yaitu untuk diri sendiri, kita dapat mengambil sesuatu ukuran, itu sama sekali tidak berarti, bahwa ukuran itu berlaku juga secara obyektif atau secara ilmiah.³⁹⁵

b. Sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum, dalam mana kita mengingat pertanyaan: mengapa kita harus mengikuti hukum?

Menurut de Groot, sumber hukum adalah budi, sumber kekuatan mengikat adalah tuhan.³⁹⁶

2. Sumber Hukum Material Menurut E. UTRECHT.

Adapun E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, SH memandang sumber hukum material dal beberapa hal, yakni:

- a. Sumber hukum menurut ahli sejarah.
- b. Sumber hukum menurut filosof.
- c. Sumber hukum menurut ahli sosiologi dan ahli antropologi budaya.
- d. Sumber hukum menurut ahli ekonomi.
- e. Sumber hukum menurut ahli agama.
- f. Sumber hukum menurut sarjana hukum.

Berikut penjelasan masing-masing sumber hukum materiil menurut E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, SH.

a. Sumber Hukum Menurut Ahli Sejarah

Bagi ahli sejarah penting sekali untuk mengetahui bagaimana perkembangan hukum itu

³⁹⁴ Setyawan, Andi, *Kebenaran Al-Qur'an*. (Malang: Tiga Serangkai, 2005), Hlm. 35.

³⁹⁵ Departemen Agama RI. *Qur'an Hadits*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), Hlm. 85.

³⁹⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 96.

dalam sejarahnya. Untuk mengetahui perkembangan hukum tersebut, maka digunakannya dua jenis sumber:

- 1) Undang-undang serta sistem hukum tertulis yang pernah berlaku dalam suatu jangka waktu yang tertentu, misalnya, abad ke 18 yang mungkin oleh pembuat undang-undang jaman sekarang ditetapkannya.
- 2) Terkecuali apa yang disebut pada sub 1, harus juga ia mempergunakan sekalian dokumen-dokumen, surat-surat dan keterangan-keterangan dari masa yang telah lampau itu pula dan yang memungkinkan ia dapat mengetahui hukum yang pernah berlaku di masa yang telah lampau itu.³⁹⁷Sumber yang kedua ini disebut yang disebut pada sub 2 diberi nama "kenbron"³⁹⁸ , yaitu "sumber untuk "kennen" (mengetahui) sesuatu.³⁹⁹ Sumber yang kedua ini bukanlah sumber hukum yang sebenarnya,⁴⁰⁰ karena resmi tidak memuat hukum.⁴⁰¹ Akan tetapi orang dapat menggunakannya juga untuk mengetahui hukum.⁴⁰²

Sumber yang pertama yang disebut pada sub 1 menjadi sumber hukum yang sungguh-sungguh.⁴⁰³ Sejarah hukum telah menyatakan bahwa hukum itu

³⁹⁷ Rochim, Abd, *Fiqh 3*. (Semarang: PT. Aneka Ilmu, 2006), 99.

³⁹⁸ Qosim, M. Rizal. *Pengamalan Fiqh 3*. (Solo: Aqila, 2013), Hlm. 55.

³⁹⁹ Suparta, H. Mundzier, *Pendidikan Agama Islam Fiqh*. (Jakarta: PT. Toha Putra, 2008), Hlm. 44.

⁴⁰⁰ Imam Jalaludin As-Syuthi, *Samudra Ulumul Qur'a, Jilid 3*. (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2007), Hlm. 129.

⁴⁰¹ TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Hlm. 46.

⁴⁰² Yahya, Mukhtar Dan Fatchurahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami*. (Bandung: Al-Ma'rif, 1993), Hlm. 15.

⁴⁰³ Firdaus, Ushul Fiqh (*Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*) Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, Hlm. 52.

tiada putusannya.⁴⁰⁴ Hukum bersifat kontinyu. Walaupun hukum dinamis, masih juga pada umumnya hukum berubah sedikit demi sedikit. Sebagian perubahan itu sesuai dengan perubahan sosial.⁴⁰⁵

Tetapi sering tidak sesuai dengan perubahan politik.⁴⁰⁶ Oleh sebab perubahan politik biasanya lebih cepat terjadi daripada perubahan segi-segi kemasyarakatan yang lain. Di negeri kita dapat dikatakan bahwa sampai kini baru hukum negara dan hukum agraria yang sudah berubah di sampingnya adapula sedikit hukum perubahan dan banyak hukum ekonomi baru.⁴⁰⁷

Perubahan hukum negara yang agak cepat mengikuti perubahan politik terjadi sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, sejak pemulihan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, sejak pengumuman dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 (kembali pada undang-undang dasar 1945) sejak surat perintah presiden pada tanggal 11 Maret 1966 (SP1 Maret atau "Supersemar"), dan sejak ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nr. XXXIII tanggal 2 Maret 1967.

Pembuat undang-undang dasar kita memperhatikan pula sifat kontinyu dari hukum itu. Hal tersebut tercantum dalam pasal-pasal II dan IV dari aturan peralihan UUD, pasal-pasal 142-143 dan 144 undang-undang dasar sementara dari tahun 1950.

⁴⁰⁴ Syafe'i Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh. Amzah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Hlm. 71.

⁴⁰⁵ Jumantoro Totok, Muni Amin Samsul. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah, 2005), Hlm. 31.

⁴⁰⁶ Yunus Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. (Jakarta: Hidakarya Agung, 2002), Hlm. 44.

⁴⁰⁷ Syafi'i Karim, *Fiqh-Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), Hlm. 177.

Mengenai hukum peralihan atau hukum transitur itu lihatlah Bab 1 paragraf 2 diatas tadi.

b. Sumber Hukum Menurut Filosof

Bagi seorang filosof pertanyaan yang penting ada dua buah: Ukkuran apakah yang dipakai orang sebagai dasar benar-benar sesuatuan apakah yang dipakai orang sebagai dasar benar-benar sesuatu hal yang bersifat "adil"? pertanyaan: dapatkah kita buat suatu "Gundnorm" atau "Ursprungsnorm" (seperti yang digambarkan oleh beberapa sarjana hukum bangsa jerman) yang menjadi dasar etis bagi berlakunya sistem hukum formil kita? Oleh para filosof "keadilan" itu menjadi maksud terutama semua orang yang berusaha membuat hukum? Seoerti dikatakan Radburch: "Wermasztab des positiven Rechts, Ziel des Ge setzgebers ist dia Gerechtigkeit".

c. Sumber Hukum Menurut Ahli Sosiologi dan Ahli Antropologi Budaya

Bagi seseorang ahli sosiologi dan seorang ahli antropologi budaya maka yang menjadi sumber hukumnya ialah masyarakat seluruhnya, yaitu semua lembaga-lembaga sosial (social institutions) seperti perkawinan, warisan, hak milik atas tanah, yayasan, dan sebagainya.⁴⁰⁸ Setelah mengakhiri peninjauan itu maka dengan sendirinya diketahuilah apa yang dirasa sebagai hukum (kaidah yang diberi sanksi oleh para penguasa masyarakat) dalam lembaga-lembaga sosial tersebut.⁴⁰⁹

d. Sumber-sumber Hukum Menurut Ahli Ekonomi⁴¹⁰

⁴⁰⁸ Rosihin, Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Qur'an. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Hlm. 233.

⁴⁰⁹ Mudzakir. AS, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an. (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), Hlm. 177.

⁴¹⁰ Dumairy, *Prekonomian Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 1996), 63.

Bagi seorang ahli ekonomi maka yang menjadi sumber hukum nya ialah apa yang tampak diperhiduoan ekonomis sehari-hari dan apa yang dapat di perkirakan dalam perkembangan ekonomi selanjutnya di hari kemudian,⁴¹¹ sebelum pemerintah membuat peraturan yang berSasaran membatasi persaingan di pasar dagang,⁴¹² yaitu bilamana pemerintah turut serta dalam lapangan dagang,⁴¹³ maka ahli ekonomi harus mengetahui apa yang dirasa pasti dan tidak dirasa pasti mengenai persaingan itu. Ada dua anggapan yang bertentangan:⁴¹⁴ Walther Burckhardt mengemukakan dengan jelas:⁴¹⁵

“Recht und Wirtschaft sind nicht zwei voneinander unsabhangige gebiete: das Recht bedingt die wirtschaft im eigen tlichen sinne des (viel missbrauchten) wortes “bedingen”: ohne recht pibt es namlich keine wirtschaft. Deshalb musste schonvorhin auf rechttiche Unterscheide beaug genommen werden”.

Terutama Karl Marx mengemukakan secara sungguh-sungguh jelas penting penghidupan ekonomi bagi pergaulan hukum,⁴¹⁶ ya, bagi seluruh pergaulan manusia.⁴¹⁷ Dikemukakan Marx bahwa hanya struktur ekonomis dari masyarakat menjadi dasar perkembangan hukum yaitu “die reale Basis, worauf

⁴¹¹ Ilyas, Marzuk. *Ilmu Keuangan Negara*. (Jakarta: FKIP Universitas Kuala), Hlm. 91.

⁴¹² Nopirin, *Ekonomi Moneter*. (Yogyakarta: BPFE, 1986), Hlm. 77.

⁴¹³ Shihab M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm 21.

⁴¹⁴ Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibni Katsir Jilid 4*. (Jakarta: Pustaka, 2009), Hlm. 59-60.

⁴¹⁵ Fachruramadhan. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 29.

⁴¹⁶ Irham Fahmi. *Perilaku Organisasi Teori*. (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 35.

⁴¹⁷ Tisnawati. E, Saefullah. K. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 47.

sich ein juritischer und politischer ueberbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche bequstseinformen entsprechen.

Die produktionsweise des materiellen lebens bedingt denrechtspolistichen und geistigen lebensprozess ueberhaupt". Menurut pendapat kami, anggapan ini benar sedangkan anggapan Burckhardt membalikkan persoalannya.

Dengan makin lama makin banyak turut sertanya pemerintah dalam penghidupan ekonomis yaitu gejala yang terdapat di semua negara yang merupakan "negara yang menyelenggarakan kemakmuranbagi seluruh rakyat" maka makin perlu pula hukum itu di pelajari lebih intensif, lebih giat, oleh ahli ekonomi. Tetapi, sebaliknya, ahli hukum juga perlu mengetahui lebih banyak tentang persoalan-persoalan ekonomi itu dapat menentukan tindakan sebaiknya dalam bidang perekonomian dan menciptakan suatu hukum ekonomis yang bermanfaat.

e. Sumber Hukum Menurut Ahli Agama

Bagi seorang ahli agama (ulama, theolog, sarjana teologi), dan bagi para mukmin pada umumnya, maka yang menjadi dasar hukum sungguh-sungguh ialah kitab suci, seperti Qur'an, Injil, dan sebagainya, tingkah laku dan sifat nabi dan dasar agamanya.

f. Sumber Hukum Menurut Sarjana Hukum⁴¹⁸

Yang dipandang oleh hukum yang praktis, yang berpraktek hanyalah sumber hukum yang formal.⁴¹⁹

Sekali apabila perlu, baru ia may memperhatikan asal-usul hukum itu.⁴²⁰ Dengan kata lain: baru ia

⁴¹⁸ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Jilid 1*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), Hlm. 27.

⁴¹⁹ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap Dan Praktis Tentang Zakat*. (Solo: Tinta Media, 2011), Hlm. 12.

⁴²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam Ed. 1*. (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 39.

memperhatikan sumber hukum yang material,⁴²¹ sumber material dari hukum, yaitu perasaan hukum seorang atau pendapat orang banyak (“publik opinion”, kadang-kadang arti: pendapat kolektif).⁴²²

Apabila ia memperhatikan asal-usul hukum itu (sumber material dari hukum),⁴²³ maka masuklah ia ke kaidah bidang sosiologi dan antropologi budaya, filsafat, ekonomi, sejarah, dan sebagainya.⁴²⁴ Dari apa yang diuraikan diatas tadi ternyata bahwa perlu sekali orang menggunakan hasil penyelidikan ilmu-ilmu sosial yang lain,⁴²⁵ agar ia dapat menjadi sarjana hukum, sarjana hukum yang sempurna.⁴²⁶

B. Sumber Hukum Formal

Adapun sumber hukum formal mengacu kepada suatu rumusan peraturan yang memiliki bentuk tertentu, sebagai dasar berlaku sehingga ditaati; mengikat hakim dan para penegak hukum. Dewasa ini semakin dirasakan semakin dirasakan pentingnya peraturan-peraturan hukum diformulasikan sedemikian rupa dengan Sasaran agar setiap orang dapat mengikuti dengan mudah.⁴²⁷

Tuntutan semacam ini merupakan salah satu akibat dari kemajuan komunikasi dan interaksi sosial yang semakin

⁴²¹ M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003, Hlm. 88.

⁴²² A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah Dan Akhlak)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, Hlm. 38.

⁴²³ Abu Bakr Jabir Al-Jaziri, *Ensiklopedia Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2006, Hlm. 69.

⁴²⁴ Hasibun, *Melayu Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah*. (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2005), Hlm. 47.

⁴²⁵ Dilalahi, *Pengantar Manajemen Teori Dan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), Hlm. 56.

⁴²⁶ Siswanto, *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Hlm. 41.

⁴²⁷ Trisnawati Sule, Erni. *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 8.

komplek. Di dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi perseSasaran dua orang atau lebih tentang suatu masalah. Maka dibuatlah perseSasaran yang mengikat yang harus ditaati. Yaitu, perseSasaran yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang tidak bisa di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

1. Undang-undang

Undang-undang adalah peraturan-peraturan yang tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara.⁴²⁸ Undang-undang dapat berlaku dalam masyarakat, apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dibuat secara formal dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara yang dimuat dalam lembaran Negara.⁴²⁹ Asas "setiap orang dianggap mengetahui undang-undang" berlaku jika persyaratan tersebut di atas telah dipenuhi.⁴³⁰ Ketentuan tersebut dalam ilmu hukum dinamakan "*fictie* hukum", yaitu menganggap atau memfiksikan bahwa apabila telah dilembarnegarakan, maka undang-undang dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat.⁴³¹

Lembaran negara adalah tempat diundangkannya suatu undang-undang agar mempunyai kekuatan mengikat, dan dasar hukumnya adalah Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1950.⁴³² Sedangkan berita negara adalah tempat memuat berita lain yang bersifat penting dan berkaitan dengan perundang-undangan

⁴²⁸Bachsan Mustafa. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditiya Bakti. 2003.

Hlm. 75

⁴²⁹Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.1990. Hlm. 77

⁴³⁰Darsono P, Karl Marx Ekonomi Politik Dan Aksi-Revolusi, Diadit Media, Jakarta, 2006, Hlm. 21.

⁴³¹J. B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prehallindo. 2001. Hlm. 91-92

⁴³²R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004. Hlm. 118

negara, seperti mendirikan suatu perseroan terbatas (PT), akta pendirian firma, akta pendirian koperasi, nama-nama orang yang dinaturalisasikan, dan sebagainya.⁴³³

Dalam terminologis (istilah) ilmu hukum, undang-undang dibedakan atas dua jenis, yaitu sebagai berikut.⁴³⁴

- a. Undang-undang dalam arti materiil, setiap keputusan pemerintah yang dilihat dari isinya disebut undang-undang, dan mengikat setiap orang secara umum.⁴³⁵ Jadi, undang-undang dalam arti materiil ditinjau dari isinya adalah mengikat secara umum.⁴³⁶ Namun, tidak semua undang-undang dapat disebut undang-undang dalam arti materiil, karena undang-undang yang hanya khusus berlaku bagi sekelompok orang tertentu, sehingga ia disebut sebagai undang-undang dalam arti formil saja. Misalnya, Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Naturalisasi.⁴³⁷
- b. Undang-undang dalam arti formil, setiap keputusan pemerintah dilihat dari segi bentuk dan cara terjadinya dilakukan secara prosedur dan formal.⁴³⁸

Dalam ilmu hukum juga dikenal beberapa asas hukum tentang berlakunya undang-undang, yaitu sebagai berikut.⁴³⁹

- a. UU tidak berlaku surut.

⁴³³Miriam, Budiardjo. *Dasar-Dasarilmupolitik*. Jakarta: Pt. Gramediapustakautamalm. 2007. Hlm. 27.

⁴³⁴L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hlm. 6.

⁴³⁵Leden Marpaung. *Menggapai Tertib Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1999. Hlm. 85

⁴³⁶Andi Hamzah Dan. Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, Hlm. 73.

⁴³⁷Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, Hlm. 5-6.

⁴³⁸Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008. Hlm. 42

⁴³⁹R. Soesilo. *Kuhp*. Bogor: Politeia Bogor. 1996. Hlm. 30

- b. Asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai derajat yang lebih tinggi apabila ada dua UU yang mengatur objek yang sama, maka undang-undang yang derajatnya lebih tinggi didahulukan pemberlakuannya.⁴⁴⁰
- c. Asas *lex posteriori derogat legi priori*, yaitu undang-undang yang baru mengenyampingkan pemberlakuan undang-undang lama apabila mengatur objek yang sama.⁴⁴¹
- d. Asas *lex specialist derogat generali*, yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan pemberlakuan undang-undang yang bersifat umum.⁴⁴² Artinya, apabila ada dua undang-undang yang mengatur hal yang sama dan isinya saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan undang-undang yang khusus mengatur tersebut.⁴⁴³ Misalnya, pasal-pasal KUHPidana yang bersifat umum mengatur tentang penyalahgunaan wewenang atau jabatannya (Pasal 423,424 dan Pasal 425 KUHPidana),⁴⁴⁴ maka yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.⁴⁴⁵

⁴⁴⁰A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Jakarta: 2007. Hlm. 155

⁴⁴¹Mudzakkir, *Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 145.

⁴⁴²M. P. Kholiq. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2002. Hlm. 85

⁴⁴³J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 5-6.

⁴⁴⁴Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, Hlm.22-24.

⁴⁴⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1989, Hlm. 9.

Adapun Hirarkis atau tata urutan peraturan perundang-undangan ditetapkan melalui ketetapan (Tap) MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang kemudian diubah melalui Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, dengan ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.⁴⁴⁶Demikian pula pemberlakuannya, setiap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya didahulukan dalm hal mengatur objek yang sama.⁴⁴⁷ Tata urutan (Hirarkis) perundang-undangan menurut UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 adalah sebagai berikut :⁴⁴⁸

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- b. Ketetapan MPR (Tap MPR)
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu)
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Keputusan Presiden (Keppres)
- f. Peraturan Menteri/Instruksi Menteri
- g. Peraturan Pelaksanaan Lainnya

Akan tetapi, Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 di atas telah dicabut berlakunya melalui Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.⁴⁴⁹ Secara rinci, Pasal 2 Tap

⁴⁴⁶LJ. Von Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, Hlm. 34.

⁴⁴⁷Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 105.

⁴⁴⁸Djoko Prakoso Dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hal 57.

⁴⁴⁹Siti Nurbaya, Dalam J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi : Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, Renika Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 146.

MPR Nomor III/MPR/2000 mengurutkan hirarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu sebagai berikut :⁴⁵⁰

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- b. Ketetapan MPR (Tap MPR)
- c. Undang-Undang (UU)
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- e. Peraturan Pemerintah (PP)
- f. Keputusan Presiden (Keppres)
- g. Peraturan Daerah (Perda), dan menurut Pasal 3 ayat (7) Tap ini, Perda terdiri atas :
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
 - 3) Peraturan Desa.

Akan tetapi Pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 di atas telah dicabut berlakunya melalui Ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan bahwa Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Lalu menyusul Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan ayat (1) Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

⁴⁵⁰Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 56.

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Mengenai kekuatan berlakunya suatu undang-undang, ilmu hukum membedakannya ke dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut :⁴⁵¹

1. Kekuatan berlakunya yuridis, yaitu bila seluruh persyaratan formal pembentukannya terpenuhi.⁴⁵²
2. Kekuatan berlaku sosiologis, yaitu apabila undang-undang secara nyata diterima dan berlaku dalam masyarakat.⁴⁵³ Kekuatan berlaku undang-undang secara sosiologis dalam masyarakat, ditentukan pula oleh dua faktor berikut :⁴⁵⁴
3. Faktor kekuatan, yaitu undang-undang diterima dan berlaku karena dipaksakan oleh penguasa, terlepas apakah diterima atau tidak diterima oleh warga masyarakat.⁴⁵⁵
4. Faktor pengakuan, yaitu undang-undang diterima dan berlaku karena memang diakui oleh warga masyarakat akan manfaatnya.⁴⁵⁶

⁴⁵¹Soerojo Wignjodipoero, SH. Dr. Prof "Pengantar Ilmu Hukum", Alumni Bandung, Hlm. 98

⁴⁵²Amir Mu'allim & YUSDANI, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, UII Press, Yogyakarta, 2001. Hal20

⁴⁵³Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2009, Hlm.15.

⁴⁵⁴Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, Hlm. 266.

⁴⁵⁵Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Pt. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Hlm. 67.

⁴⁵⁶R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, Hlm 14.

5. Kekuatan berlaku filosofis, apabila undang-undang berlaku karena sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.⁴⁵⁷

Sedangkan ruang lingkup berlakunya suatu undang-undang, ditentukan oleh empat asas (Moeljatno, 1987) sebagai berikut:⁴⁵⁸

- a. Asas teritorial (*territorialiteit*), yaitu undang-undang berlaku dalam wilayah negara tanpa membedakan kewarganegaraan.⁴⁵⁹

Asas ini tercantum dalam Pasal 2 KUHPidana bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.⁴⁶⁰

Ukuran berlakunya asas teritorial, adalah tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah Indonesia, yaitu seluruh daratan dan ruangan di atasnya (udara) serta perairan Indonesia.⁴⁶¹ Siapa pun, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, harus tunduk dan dihukum menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.⁴⁶²

Dikecualikan warga negara asing yang menurut hukum internasional diberi hak *eksterritorialiteit* (hak tidak boleh diganggu-gugat), apabila melakukan tindak pidana dalam

⁴⁵⁷Daniel S. Salossa, *Mekanisme, Persyaratan, Dan Tata Cara Pilkada Langsung*, Media Presindo, Yogyakarta, 2005, Hlm. 23.

⁴⁵⁸Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Jakarta; Sa'adiyah Putra, 1979, Hal 44.

⁴⁵⁹Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999, Hlm. 71-75.

⁴⁶⁰Philip Nonet Dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2007, Hlm. 33

⁴⁶¹Ryass Rasyid, Et. Al, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, Hlm. 15.

⁴⁶²Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 11.

wilayah Indonesia.⁴⁶³ Apabila mereka melakukan tindak pidana dalam wilayah Indonesia, maka mereka akan di-*persona non grata* (orang yang tidak disukai) dan harus kembali ke negaranya untuk dituntut sesuai pelanggarannya di Indonesia, akan tetapi menggunakan hukum yang ada di Negeranya sendiri sepanjang tindak pidana yang dilakukan di Indonesia juga termasuk tindak pidana di negara asalnya.⁴⁶⁴ Warga negara asing yang diberi hak *eksterritorialitet*, adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala negara dan keluarganya yang berada di Indonesia atas kunjungan kenegaraan (persahabatan).⁴⁶⁵
- 2) Korps diplomatik (duta besar) bersama keluarganya yang bertugas di Indonesia. Sedangkan konsul, bergantung dari adanya perjanjian (traktat) apakah diberi hak *eksterritorialitet* atau tidak.⁴⁶⁶
- 3) Anak buah kapal perang negara asing yang berkunjung ke Indonesia kendati berada di luar kapalnya.⁴⁶⁷ Sebab menurut hukum internasional kapal perang adalah wilayah yurisdiksi negara dari pemilik kapal.⁴⁶⁸
- 4) Tentara negara asing yang berada di Indonesia dan keberadaannya atas suatu perseSasaran.⁴⁶⁹

Kemudian Pasal 3 KUHPi dan memperluas wilayah Indonesia dengan mengatur bahwa "aturan pidana dalam

⁴⁶³Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995, Hlm. 2.

⁴⁶⁴Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm. 47.

⁴⁶⁵H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 7.

⁴⁶⁶Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1996. Hlm. 24.

⁴⁶⁷Nourzzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1993, Hal 603-604.

⁴⁶⁸Phartiana I Wayan, *Pengantar Ilmu Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Hlm. 44.

⁴⁶⁹Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai. *Kebijakan Hukum Pidana*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 238.

perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia, melakukan perbuatan di dalam perahu Indonesia".⁴⁷⁰

- b. Asas personal (*asas nasionaliteit aktif*), yaitu undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terbatas dalam wilayah negara saja.⁴⁷¹ Asas ini sering pula disebut "undang-undang mengikuti orang" yang diatur dalam Pasal 5 KUHPidana.⁴⁷² Misalnya, seorang warga negara Indonesia melakukan kejahatan di negara lain dan elarikan diri ke Indonesia, maka ia dapat saja dituntut dan di hukum di Indonesia; asal saja kejahatan yang dilakukan itu juga dilarang sebagai kejahatan di Indonesia.⁴⁷³
- c. Asas *nasionaliteit passif*, yaitu undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasional terhadap kejahatan tertentu (diatur dalam Pasal 4 ke-1 dan ke-3 KUHPidana).⁴⁷⁴ Asas ini berSasaran untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia terhadap gangguan keamanan negara dari luar negeri, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing terhadap kejahatan tertentu.⁴⁷⁵

Pasal-pasal KUHPidana sebagai kejahatan tertentu

⁴⁷⁰Todung Mulia Lubis Dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Group, Jakarta, 2009, Hlm. 106.

⁴⁷¹Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Binacipta, Bandung, 1987, Hlm. 8.

⁴⁷²Amiur Nurudin Dan Azhari A Tarigan, *Hukum Islam DiIndonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), H 8

⁴⁷³Sudikno Merto Kusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), Hlm. 129.

⁴⁷⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm. 206.

⁴⁷⁵Mauna Boer, *Hukum Internasioanl*, (Bandung: PT. Alumni, 2003). Hlm. 34.

dilarang untuk melindungi kepentingan nasional, adalah sebagai berikut :⁴⁷⁶

- Pasal 4 ke-1 KUHPidana tentang kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 (makar atau bermaksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden), Pasal 106 dan Pasal 107 (bermaksud menggulingkan pemerintahan sah), Pasal 110, Pasal 111 bis ke-1, Pasal 127, Pasal 131 dan Pasal 134 KUHPidana (sengaja menghina martabat presiden).⁴⁷⁷
 - Pasal 4 ke-3 KUHPidana tentang memalsukan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan negara Indonesia suatu daerah atau bagiannya.⁴⁷⁸
- d. Asas universal, yaitu undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah negara untuk melindungi kepentingan dan keamanan dunia terhadap kejahatan tertentu (diatur dalam Pasal 4 ke-2 dan ke-4 KUHPidana).⁴⁷⁹

Asas universal berSasaran untuk melindungi kepentingan dan keamanan dunia (universal).⁴⁸⁰ Berbeda dengan asas *nasionaliteit* yang hanya melindungi kepentingan nasional. Asas universal berlaku bagi setiap orang tanpa terbatas dalam wilayah negara saja.⁴⁸¹

⁴⁷⁶Chainur Arrasjid, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Yani Coprporation, 1988, Hlm. 11

⁴⁷⁷Muhammad Burhatsani, *Hukum Dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), Hlm. 40

⁴⁷⁸Kusamaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Putra Abardin, 2009), Hlm. 50

⁴⁷⁹Ali Maksum, *Pengantar Filsafat*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2010), Hlm. 99

⁴⁸⁰Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 67

⁴⁸¹Esmi Warasih, *Pranata Hukum*, (Semarang: PT. Suryandaru) , Hlm.

Pasal-pasal KUHPidana yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan dan keamanan dunia, adalah sebagai berikut :⁴⁸²

- Pasal 4 ke-2 KUHPidana tentang kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan serta merk yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.⁴⁸³
- Pasal 4 ke-4 KUHPidana tentang kejahatan yang diatur dalam Pasal 438, Pasal 444 dan Pasal 447 tentang kejahatan bajak laut atau menyerahkan perahu dalam kekuasaan bajak laut.⁴⁸⁴

Berlaku atau berakhirnya suatu undang-undang didasarkan atas hal-hal berikut :

a. Berlakunya undang-undang karena :

- 1) Ditentukan pada tanggal ditetapkan/ diundangkan;⁴⁸⁵
- 2) Jika tidak ditentukan tanggalnya, maka undang-undang itu 30 berlaku pada hari ke-20 sesudah hari diundangkan;⁴⁸⁶
- 3) Ditentukan pada tanggal tertentu, misalnya, Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang nanti berlaku pada tanggal 1 Januari 1990, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang UULAJ yang

⁴⁸²Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.8

⁴⁸³Chaeruddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), Hlm. 144.

⁴⁸⁴Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 35.

⁴⁸⁵Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 155.

⁴⁸⁶Rinduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumi, 2006), Hlm. 34.

berlaku setahun kemudian, tetapi ditunda setahun lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1993;⁴⁸⁷

- 4) Ditentukan kemudian oleh peraturan lain; dan ditentukan berlaku surut, misalnya dalam undang-undang itu menyatakan ada pasal yang diberlakukan surut;⁴⁸⁸
- b. Berakhirnya suatu undang-undang disebabkan karena:
 - 1) Ditentukan dalam undang-undang itu sendiri;
 - 2) Dicabut secara tegas oleh undang-undang sejenis;
 - 3) Undang-undang lama bertentangan dengan undang-undang baru, sehingga undang-undang baru yang diberlakukan (*lex posteriori derogat legi priori*);⁴⁸⁹
 - 4) Adanya hukum kebiasaan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut, atau undang-undang itu tidak lagi ditaati atau bertentangan program pembangunan nasional.⁴⁹⁰

2. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan sumber hukum yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat dan dipatuhi sebagai nilai-nilai hidup yang positif. Kebiasaan yang diyakini oleh masyarakat jelas akan diterima sebagai hukum yang harus ditaati. Namun, tidak semua kebiasaan itu mengandung hukum yang adil dan

⁴⁸⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Alumi. Hlm 50-51.

⁴⁸⁸Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), Hlm. 156.

⁴⁸⁹Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), Hlm. 65.

⁴⁹⁰C.S.T Kansil Dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), Hlm.85

mengatur tata kehidupan masyarakat, sehingga tidak semua kebiasaan itu di jadikan sumber hukum.⁴⁹¹

Selain kebiasaan, dikenal pula peraturan yang mengatur tata pergaulan masyarakat yang disebut "adat istiadat", yaitu himpunan kaidah sosial berupa tradisi yang umumnya bersifat sakral yang mengatur tata kehidupan sosial masyarakat tertentu.⁴⁹² Adat istiadat ini sejak lama dianut, hidup, dan berkembang dalam masyarakat tertentu, misalnya upacara pelaksanaan perkawinan suku Bugis-Makassar, atau suku Jawa.⁴⁹³

Suatu adat istiadat dan kebiasaan dapat menjadi "hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis", apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁴⁹⁴

- a. Syarat materiil, yaitu kebiasaan tersebut berlangsung secara terus menerus dan dilakukan dengan tetap.
- b. Syarat psikologis, yaitu ada keyakinan warga masyarakat, bahwa perbuatan atau kebiasaan itu masuk akal sebagai suatu kewajiban.
- c. Syarat sanksi, yaitu ada sanksi apabila kebiasaan itu dilanggar atau tidak ditaati oleh warga masyarakat.⁴⁹⁵

Perbedaan yang prinsipil antara hukum kebiasaan dengan hukum adat (adat-istiadat), adalah sebagai berikut.⁴⁹⁶

⁴⁹¹Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), Hlm. 56.

⁴⁹²Abdul Wahid, Selayan, *Pengertian umum Bab Pertama Tata Hukum*, Medan: Bintang, 1960, Hlm. 67

⁴⁹³Dirdjosisworosoedjono, *Pengantarilmuhukum*, Jakarta: Rajagrafindo, Hlm.45.

⁴⁹⁴Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2012, Hlm. 89.

⁴⁹⁵Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 59

⁴⁹⁶Kusnadi, *Pengantar hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat studi hukum Tata Negara Fakultas hukum universitas Indonesia, 1983. Hlm. 76

- a. Hukum kebiasaan seluruhnya tidak tertulis, sedangkan hukum adat sebagian besar secara tertulis/ditulisikan.
 - b. Hukum kebiasaan berasal dari kontrak sosial dunia timur dengan dunia barat yang diresepsi ke dalam hukum nasional, sedangkan hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama, dan tradisi masyarakat.⁴⁹⁷
3. Traktat (Perjanjian Antarnegara)

Traktat atau perjanjian antarnegara adalah suatu perjanjian internasional antara dua negara atau lebih. Traktat dapat dijadikan sebagai sumber hukum formal, jika memenuhi syarat formal tertentu.⁴⁹⁸ Misalnya, perjanjian antarnegara yang biasa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, harus disahkan oleh kedua belah pihak agar mengikat negara peserta traktat. Dasar pelaksanaan traktat bagi Indonesia adalah Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga bahwa "Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR".⁴⁹⁹

Syarat formil suatu traktat dapat dijadikan sumber hukum formil, apabila telah disetujui oleh DPR dan diratifikasi oleh Presiden.⁵⁰⁰ Namun, tidak semua bentuk traktat harus mendapat persetujuan DPR, karena akan menghambat keluwesan pemerintah menjalin hubungan dengan negara lain.⁵⁰¹

⁴⁹⁷Mahadi. *Sumber-Sumber Hukum*. Jakarta: N.V. Soeroengan. 1958.H.

⁴⁹⁸Dadang,

Pendidikan kewarganegaraan, Jakarta: Aneka Ilmu, 2008. Hlm.12

⁴⁹⁹Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007. Hlm. 29-31

⁵⁰⁰H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 1999. H. 5

⁵⁰¹Abdurraof, *Alqurandanilmuhukum*, Jakarta: Bulanbintang, Hlm. 44.

Jenis traktat yang memerlukan persetujuan DPR, adalah traktat yang materinya mengandung isu-isu sebagai berikut.⁵⁰²

- a. Masalah politik yang dapat mempengaruhi kondisi dan arah perpolitikan luar negeri, seperti perjanjian persekutuan, perjanjian tentang perubahan wilayah.⁵⁰³
- b. Masalah yang berdasarkan UUD 1945 dan sistem perundang-undangan Indonesia, traktat tersebut harus diatur kembali dalam bentuk undang-undang, misalnya masalah kewarganegaraan dan masalah yang berkaitan dengan kehakiman.⁵⁰⁴
- c. Ikatan kerja sama ekonomi dan pinjaman luar negeri yang dapat mempengaruhi kebijakan politik Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri.⁵⁰⁵

Bentuk-bentuk traktat yang dikenal dalam hukum internasional dibedakan atas dua jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. *Treaty*, perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk disetujui sebelum diratifikasi kepala negara.⁵⁰⁶
- b. *Agreement*, perjanjian yang diratifikasi dahulu oleh kepala negara barulah disampaikan ke DPR untuk diketahui. Jenis-jenis traktat dibedakan tiga bentuk:
 - 1) Traktat bilateral: perjanjian antara dua negara
 - 2) Traktat multilateral: perjanjian yang diikuti oleh lebih dari dua negara

⁵⁰²Salim HD. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata; Comperative Civil Law*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014). Hlm. 75.

⁵⁰³Boli Sabhon, Max, Dkk. *Ilmu Negara Buku Panduaan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama. 1992.H. 25

⁵⁰⁴Adnan Buyung Nasution. *Aspirasi Pemerintahan Kontitusional Di Indonesia*. Jakarta: Grafiti. 1995.H. 16

⁵⁰⁵Utherland & Cressey (Disadur Oleh Sudjono D), *The Control Of Crime Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974, Hlm. 62.

⁵⁰⁶B. Simandjutak, *Pengantar Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, Hlm. 10.

- 3) Traktat kolektif: perjanjian yang diikuti oleh lebih dari dua negara, dan memberi kesempatan kepada negara lain untuk tunduk pada isi perjanjian. Traktat ini biasa pula disebut "traktat terbuka", seperti Piagam PBB.⁵⁰⁷

Proses pembuatan suatu traktat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut :

- a. Penetapan menentukan isi perjanjian oleh masing-masing delegasi negara
- b. PerseSasaran DPR (Parlemen), isi perjanjian harus disetujui oleh DPR, agar kepala negara dapat meratifikasinya.⁵⁰⁸
- c. Ratifikasi kepala negara, pengesahan berlakunya suatu traktat.

3. Yurisprudensial

Yurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum tetap, kemudian diikuti oleh hakim lain dalam peristiwa yang sama.⁵⁰⁹ Yurisprudensi yang merupakan putusan hakim yang telah berlaku khusus, sedangkan undang-undang yang dibuat oleh negara berlaku khusus, sedangkan undang-undang yang dibuat oleh negara berlaku dan mengikat secara umum.⁵¹⁰ Jadi, yurisprudensi dijadikan sumber hukum formil karena ia menjadi standar bagi hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya. Yurisprudensi bisa pula disebut *judge made law* (hukum yang dibuat pengadilan), sedangkan yurisprudensi di

⁵⁰⁷Drs. H. Ahmad Syadali Dan Drs. Mudzakir, *Filsafat Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 1997, Hlm. 82

⁵⁰⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 23.

⁵⁰⁹Sudarto, *Diktat Hukum Pidana Jilid A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, Hlm. 16

⁵¹⁰Hartono Hadisoeparto. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.1996. H.33

negara-negara penganut sistem Anglo Sakson (*common law*) diartikan sebagai "ilmu hukum".⁵¹¹

Yurisprudensi dalam arti luas sebagai putusan hakim atau hukum yang dibuat oleh pengadilan, terdiri atas empat jenis, yaitu sebagai berikut :⁵¹²

- a. *Yurisprudensi tetap*, yaitu semua putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan sifatnya yuridis murni. Putusan hakim tersebut terjadi berdasarkan rangkaian serupa yang dijadikan patokan dalam memutuskan suatu perkara (*standard arressten*).⁵¹³
- b. *Yurisprudensi tidak tetap*, yaitu semua putusan hakim terdahulu yang tidak didasarkan pada *standard arrest*, atau putusan yang tidak didasarkan pada putusan hakim sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵¹⁴
- c. *Yurisprudensi semi yuridis*, yaitu semua penetapan pengadilan berdasarkan permohonan seseorang yang hanya berlaku khusus pada pemohon. Misalnya, penetapan pengangkatan anak, penetapan penggantian nama, dan sebagainya.⁵¹⁵
- d. *Yurisprudensi administratif*, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang hanya berlaku secara administratif dan mengikat intern dalam lingkup peradilan.⁵¹⁶

4. Doktrin

⁵¹¹Wasis. *Pengantar Ilmu Hulum*. Palembang: Universitas Sriwijaya. 1998. H. 145-146

⁵¹²Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico. 1985.H. 205

⁵¹³Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Cita Adytia Bakti. 2000. H. 179

⁵¹⁴Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.H. 18

⁵¹⁵Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Tanpa Kota, 1967, Hlm. 5.

⁵¹⁶Karisnajadi. *Bab-Bab Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: STHB. 1989.H. 23

Doktrin adalah pendapat atau ajaran para ahli hukum (juris) yang terkemuka dan mendapat pengakuan dari masyarakat.⁵¹⁷ Misalnya, hakim dalam memeriksa perkara atau dalam pertimbangan putusannya menyebut-nyebut pendapat ahli hukum tertentu.⁵¹⁸ Dengan demikian, hakim dianggap telah menemukan hukumnya dalam doktrin, sehingga doktrin yang demikian telah menjadi sumber hukum formil. Pasal 38 ayat 1 Mahkamah Internasional menetapkan, bahwa doktrin adalah menjadi salah satu sumber hukum formil.⁵¹⁹

Doktrin tidak mengikat seperti UU, kebiasaan, traktat, dan yurisprudensi, sehingga bukanlah hukum.⁵²⁰ Doktrin hanya memiliki wibawa yang dipandang bersifat objektif, sehingga sering digunakan sebagai sumber pembentukan hukum, serta dapat dijadikan dasar pengambilan putusan bagi hakim.⁵²¹

1. Hukum Agama

Hukum agama adalah hukum yang bersumber dari Tuhan sebagai ajaran bagi kehidupan manusia di dunia, kemudian diresepsi ke dalam materi undang-undang.⁵²² Dalam kenyataannya, hukum agama yang diakui dapat menjadi sumber hukum formil, meskipun selama ini sebagian besar ahli hukum tidak memandangnya demikian.⁵²³ Pencamtuman hukum agama sebagai sumber hukum (nasional) dikemukakan oleh Achmad

⁵¹⁷Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta. 1990.H. 1-2

⁵¹⁸H. Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.H. 25

⁵¹⁹Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafik. 2014.H. 32

⁵²⁰Tim ICCE. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2003. Hlm. 76

⁵²¹Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 143

⁵²²A. Fuad Usfa Dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, UMM Press, Malang, 2004, Hlm.9.

⁵²³Rizal Mustansyir, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009) Cet. 9, Hlm. 66

Ali yang disampaikan dalam kuliah-kuliahnya dan ditulis dalam berbagai buku yang telah diterbitkan.⁵²⁴

⁵²⁴Mudjiono. *Sistem Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta:Liberty. 1997.H. 32

BAB V

PENGLASIFIKASIAN HUKUM

Kepustakaan ilmu hukum menetapkan pembedangan atau pengklasifikasikan hukum, sebagai berikut :

A. Berdasarkan Bentuknya

Hukum berdasarkan bentuknya dibedakan atas tiga jenis yaitu :

1. Hukum tertulis, dibedakan atas dua jenis, yaitu sebagai berikut :
 - a. Hukum tertulis yang dikodifikasikan: hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur dan dibukukan , sehingga tidak memerlukan lagi peraturan pelaksanaan. Hukum tertulis Indonesia yang dikodifikasikan antara lain KUHPidana, KUHPerdara, dan KUHDagang.⁵²⁵
 - b. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, lengkap dan masih terpisah-pisah, sehingga seringkali masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan sebagainya.⁵²⁶
2. Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi yang tidak dibentuk secara prosedur-formal, tetapi lahir dan tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri.⁵²⁷

⁵²⁵Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003, Hlm. 206

⁵²⁶Tengker, Freddy. SH. *Sejarah Hukum*; Bandung: Pt Refika Aditama. 1991. H. 25

⁵²⁷Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010. Hlm. 311

Perbedaan atau kelebihan dan kelemahan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, adalah sebagai berikut :

- a. Hukum tertulis bersifat statis dan tidak mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat, sedangkan hukum tidak tertulis bersifat luwes dan mampu mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat.⁵²⁸
 - b. Hukum tertulis lebih menjamin kepastian hukum, sedangkan hukum tidak tertulis tidak menjamin kepastian hukum tentang isi dan berlakunya.⁵²⁹
 - c. Hukum tertulis dikeluarkan oleh instansi resmi (pemerintah) yang berwenang dan pembentukannya secara prosedur, sedangkan hukum tidak tertulis lahir dan terbentuk dari kesadaran warga masyarakat sebagai kaidah-kaidah yang bernilai positif.⁵³⁰
3. Hukum peradilan (*judge made law*), yaitu hukum yang dibuat atau lahir dari lembaga peradilan, seperti putusan dan penetapan pengadilan.⁵³¹

B. Berdasarkan Kepentingan yang Diaturinya

Hukum menurut kepentingan yang diaturinya dibedakan atas dua jenis, yaitu sebagai berikut :⁵³²

1. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan pribadi dan cara mempertahankannya dilakukan oleh

⁵²⁸Hartono, Sunarjati, SH. *Perbandingan Hukum*; Bandung: Alumni, 1976. H. 22

⁵²⁹A. Faud Usfa Dan Tongat. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press. 2004. H. 56.

⁵³⁰Dudu Duswara Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Redika Aditama. 2000. H. 34.

⁵³¹Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 2001. Hlm. 78.

⁵³²Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 15-16.

masing-masing individu. Contoh, hukum perdata dan hukum dagang.⁵³³

2. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum dan cara mempertahankannya dilakukan oleh aparat negara. Contoh hukum pidana, hukum tata negara, hukum acara pidana, dan hukum internasional publik.⁵³⁴

Pembidangan antara hukum privat dan hukum publik dalam ilmu hukum menimbulkan tiga pendapat dari para pakar hukum⁵³⁵ sebagai berikut :

1. Pembidangan hukum publik dan hukum privat itu bersifat mutlak dan harus ada. Pandangan ini dianut oleh Van Apeldoorn, A. Thon, dan Bierling dengan alasan sebagai berikut :⁵³⁶
 - Van Apeldoorn, memberikan alasan karena perbedaannya terletak pada “kepentingan yang diaturnya”, karena hukum publik mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum privat mengatur kepentingan perseorangan.⁵³⁷
 - A.Thon, beralasan perbedaannya terletak pada “cara mempertahankannya”, karena hukum publik dipertahankan oleh negara, sedangkan hukum privat masing-masing dipertahankan oleh individu yang dirugikan kepentingannya.⁵³⁸

⁵³³Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm.1.

⁵³⁴Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: 2006.H. 182

⁵³⁵Muliadi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm.16.

⁵³⁶Tk. B. Sabaroedin. *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1986.H. 340

⁵³⁷Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Bakti. 1983.H. 62

⁵³⁸Miftahul Arifin Dan A. Faisal Haq, *Ushul Fiqh: Kiidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam:Ed.2* (Surabaya: 2000), Hlm. 20

- Bierling, beralasan perbedaannya terletak pada "hubungan yang diaturinya", karena hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antara individu dengan individu.⁵³⁹
- 2. Pembidangan hukum publik dan hukum privat itu bersifat relatif atau tidak mutlak. Pandangan ini dianut oleh E.M. Meijers dan J.H.P. Bellefroid, dengan alasan sebagai berikut :⁵⁴⁰
 - E.M. Meijers, beralasan "untuk membedakannya bergantung pada penafsiran atas peraturan hukum dan berkaitan erat dengan besar kecilnya kepentingan yang dilindungi".⁵⁴¹
 - J.H.P. Bellefroid, beralasan " perbedaannya semata-mata mengikuti sistematika undang-undang".⁵⁴²
- 3. Pembidangan hukum publik dan hukum privat itu tidak ada, atau tidak perlu dibedakan. Pandangan ini dianut oleh Hans Kelsen dan Kranenburg, dengan alasan sebagai berikut :⁵⁴³
 - Hans Kelsen, beralasan dari teorinya Stufen Theorie bahwa semua jenis hukum berasal dari satu kaidah pokok atau kaidah tertinggi yang disebut *grundnorm*,

⁵³⁹Mhd. Shidiq Tgk. Armia. *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2003.H. 75

⁵⁴⁰E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ikhtiar. 1986.H. 56

⁵⁴¹Aruan Sakidjo Dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 66.

⁵⁴²Ninieki Suparmi, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 12

⁵⁴³Sudino Mertokusumo Dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT.Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1991.Hlm.9.

sehingga tidak perlu ada pembidangan atau pembagian antara hukum publik dan hukum privat.⁵⁴⁴

- Kranenburg, beralasan kriteria kepentingan umum dan kepentingan individu, tidak bisa lagi digunakan karena batasan antara keduanya sudah semakin kabur.⁵⁴⁵ Adapun yang tergolong hukum publik adalah hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum antarnegara (hukum internasional publik). Sedangkan, yang tergolong hukum privat adalah hukum perdata (KUHPerdata), hukum dagang (KUHDagang), dan hukum perdata internasional.⁵⁴⁶

C. Berdasarkan Kekuatan Berlakunya/Sifatnya

Klasifikasi hukum berdasarkan kekuatan berlakunya terdiri atas:

1. Hukum mengatur atau hukum *volunter*, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarindividu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum (undang-undang).⁵⁴⁷ Misalnya, ketentuan dalam pewarisan *ab-intenstato* (pewarisan berdasarkan undang-undang), baru dimungkinkan dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat (*testamen*) dari pewaris.⁵⁴⁸ Pewarisan menurut undang-undang bahwa semua harta warisan jatuh kepada para ahli warisnya dapat dilaksanakan, apabila pewaris tidak

⁵⁴⁴Noach, Simandjutak Dan Pasaribu, *Krimonologi*, Tarsito, Bandung, 1984, Hlm.27.

⁵⁴⁵Thomas Morawetz, *The Philosophy Of Law*, Macmillan Publishing Co, 1980, Hlm.5.

⁵⁴⁶Edi Riadi, *Penalaran Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Agama*, Majalah Varia Peradilan, 2012, Hlm.54

⁵⁴⁷Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama*, Balikpapan, 2010, Hlm.9.

⁵⁴⁸A. Hammid S.Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, 1992, Hlm. 8.

membuat surat wasiat (hibah) atas harta benda yang ditinggalkan sehingga wasiat tadi harus dilaksanakan yang menyebabkan kurangnya bagian para ahli waris.⁵⁴⁹ Namun surat wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari keseluruhan harta warisan untuk melindungi bagian mutlak (*legitim porsis*) para ahli waris yang sah.⁵⁵⁰

2. Hukum memaksa atau hukum *kompulser*, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan, baik berdasarkan kepentingan publik maupun berdasarkan perjanjian, dan bersifat mutlak yang harus ditaati. Misalnya:
 - a. Melakukan kejahatan (pembunuhan) yang dipaksakan sanksinya oleh negara (*criminal justice system*);⁵⁵¹
 - b. Sengaja atau lalai memenuhi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, sehingga dipaksakan oleh hakim untuk memenuhinya atau dengan ganti kerugian.⁵⁵²

D. Berdasarkan Sasarannya

Hukum berdasarkan orientasinya dibedakan atas dua.

Diantaranya,

1. Hukum materiil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan untuk dilakukan.⁵⁵³ Misalnya, KUHPidana, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkatan Jalan (UULAJ), Undang-Undang Nomor 23

⁵⁴⁹Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Rajagrafindo Persada, 2011, Hlm. 53

⁵⁵⁰Amir Hamzah, *Pengantar Ilmu Hukum*, FH Brawijaya, Malang, 1986, Hal.27.

⁵⁵¹Moh. Najih, *Dinamika Kebangsaan*, UMM Press, Malang, 1998, Hal.42.

⁵⁵²Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, Hal.4.

⁵⁵³Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, 2006, Hal.103.

Tahun 1993 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika, dan sebagainya.⁵⁵⁴

2. Hukum formil, hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil.⁵⁵⁵ Misalnya, kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Hukum Acara Perdata, dan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, hukum formil merupakan ketentuan yang mengatur pelaksanaan sekaligus mempertahankan hukum materiil yang sifatnya memaksakan, baik yang dilakukan oleh negara maupun yang dilakukan sendiri oleh individu-individu melalui gugatan.⁵⁵⁶

E. Berdasarkan Hubungan Yang Diaturinya

Hukum berdasarkan relasi yang diaturinya dibedakan atas dua jenis hukum, sebagai berikut :

1. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan demikian, hukum objektif adalah isi atau substansi peraturannya. Hubungan antara sesama anggota masyarakat yang diatur oleh hukum, dinamakan "hubungan hukum", sedangkan bagi warga masyarakat yang saling mengadakan hubungan hukum, dinamakan "subjek hukum".⁵⁵⁷ Hukum objektif berlaku umum dan tidak hanya mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat tertentu saja, tetapi juga mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat yang

⁵⁵⁴Azhary, *Hukum Indonesia - Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Cet. Pertama, UI PRESS, Jakarta,

⁵⁵⁵Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987), H.13

⁵⁵⁶Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), H: 244

⁵⁵⁷Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, Hlm. 17.

satu dengan yang lainnya, serta antara masyarakat dengan negara.⁵⁵⁸

2. Hukum subjektif, yaitu wewenang atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan apa yang diatur oleh hukum objektif, di satu pihak menimbulkan hak di pihak lain menimbulkan kewaiban.⁵⁵⁹
 - a. Hukum subjektif merupakan konkretisasi atau aktivitas hukum objektif, yang tertuju kepada subjek hukum atau orang yang melaksanakan hukum tersebut.⁵⁶⁰ Seseorang yang mengadakan hubungan hukum dengan orang lain akan memperoleh hak dan kewajiban.⁵⁶¹ Hak dan kewaiban seseorang yang diperoleh karena saling mengadakan hubungan hukum yang dinamakan "hukum subjektif".⁵⁶²
 - b. Timbulnya hukum subjektif karena adanya hubungan hukum yang diatur oleh hukum objektif.⁵⁶³ Jadi, hukum yang dipandang sebagai kaidah yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih disebut hukum objektif, sedangkan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengadakan hak dan kewajiban disebut hukum subjektif.⁵⁶⁴ Contoh, A mengadakan perjanjian jual-beli sebidang tanah dengan B. A sebagai

⁵⁵⁸Sirajuddin, S.H., M.H. & Zulkarnain, S.H., *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 1.

⁵⁵⁹Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, Hlm. 63.

⁵⁶⁰Thomas Suyatno, Dkk, *Kelembagaan Perankan*, Gramedia, Jakarta, 1990, Hlm.1.

⁵⁶¹Padmo Wahyono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Ind.Hill-Co, Jakarta, Hlm. 66.

⁵⁶²Koentjoro Poerboprannoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Jakarta, 1978, Hlm.86.

⁵⁶³M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal.8.

⁵⁶⁴Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta, 2013, Hlm. 27.

pemilik tanah dan B sebagai pembeli, dan jika tercapai kesepakatan, maka timbullah hak bagi A untuk menerima harga penjualan tanahnya dan berkewajiban menyerahkan tanah yang dijualnya kepada B. Demikian pula B, berhak menerima tanah yang dibeli setelah dilunasi dan berkewajiban membayar harga tanah berdasarkan kesepakatan dengan A.⁵⁶⁵

F. Berdasarkan Sumbernya

Sumber Hukum terdiri atas dua jenis:

1. Sumber hukum materi, sumber yang menentukan isi suatu peraturan hukum. Misalnya, perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan sebagainya.⁵⁶⁶
2. Sumber hukum formil, sumber hukum yang menentukan bentuk dari suatu peraturan hukum. Misalnya, undang-undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan sebagainya.⁵⁶⁷

G. Berdasarkan Waktu Berlakunya

Hukum menurut waktu berlakunya dibedakan atas dua jenis, yaitu sebagai berikut :

1. *Ius constitutum* (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-

⁵⁶⁵Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, Hlm.38.

⁵⁶⁶Toni Marsyahri, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2005, Hlm. 2.

⁵⁶⁷Heri Susanto, Dkk, *Otonomi Daerah Dan Kompetensi Lokal*, Publisher, Jakarta, 2003. Hlm. 50.

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sebagainya.⁵⁶⁸

2. *Ius constituendum*, yaitu hukum yang dicita-citakan untuk diberlakukan, atau hukum yang akan ditetapkan kemudian. Misalnya, Rancangan Undang-Undang (RUU).⁵⁶⁹

H. Pembidangan Berdasarkan Tempat Berlakunya

Hukum menurut tempat berlakunya adalah sebagai berikut :

1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam batas-batas wilayah suatu negara tertentu.⁵⁷⁰
2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur bagaimana hubungan antarnegara dan berlakunya tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara.⁵⁷¹ Hukum internasional berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional (traktat).⁵⁷²

I. Berdasarkan Luas Berlakunya

Hukum menurut luas berlakunya dibedakan sebagai berikut:

1. Hukum umum, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap orang dalam masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, warga negara, agama, suku dan jabatan seseorang. Misalnya, hukum pidana (hukum publik).⁵⁷³

⁵⁶⁸Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 1999, PT Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 295.

⁵⁶⁹Muana Nanga, *Makro Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm.42.

⁵⁷⁰H.M.N. Purwosudjpto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1995, Hal.5.

⁵⁷¹R.C. Van Caenegem, *Judges, Legislators, And Professors*, Cambridge University Press, London, 1987, Hlm.114.

⁵⁷²H. Muhscin, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Dunia Ilmu, Surabaya, 1998, Hlm. 3.

⁵⁷³Bryan Magee, *Popper*, Glasgow, Collin, 1997, Hal.19.

2. **Hukum khusus, yaitu hukum yang berlakunya hanya bagi golongan orang-orang tertentu saja. Misalnya, hukum pidana militer.**

BAB VI

SASARAN DAN KEGUANAAN HUKUM

A. Sasaran Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai Sasarannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seyogianya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.⁵⁷⁴

Perubahan masyarakat yang sangat pesat dalam setiap aspek kehidupannya, membawa dampak terhadap keberadaan dan berlakunya hukum.⁵⁷⁵ Dampak tersebut dapat menimbulkan berbagai kemungkinan dalam mewujudkan Sasaran-Sasaran hukum yang hendak dicapai.⁵⁷⁶ Kemungkinan tersebut antara lain, kiprah hukum dalam masyarakat yang dapat menimbulkan masalah baru, atau hukum justru bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵⁷⁷

Meskipun dalam pembentukan hukum diperhadapkan pada dilema tentang kemungkinan adanya nilai-nilai yang harus dikesampingkan, tetapi hendaknya hukum dioperasikan sesuai

⁵⁷⁴Philipus M. Hadjon, Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, Hlm. 73.

⁵⁷⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 7273.

⁵⁷⁶A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung, 1995, Hal.42.

⁵⁷⁷Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, Hlm. 295.

dengan Sasarannya.⁵⁷⁸ Inti kepercayaan warga masyarakat pada hukum, adalah tercapainya Sasaran-tujuan hukum secara maksimal.⁵⁷⁹ Oleh karena itu, pelaksanaan hukum hendaknya memberikan kepuasan kepada warga masyarakat tentang harapan untuk mencapai Sasaran hukum itu sendiri.⁵⁸⁰

Pudarnya kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum akibat Sasaran hukum tidak tercapai, sangat bergantung pada praktik hukum. Pada kondisi demikian, tentunya teori-teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan hukum, dapat menuntun bagi orang yang ingin mempelajari hukum lebih mendalam.⁵⁸¹

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang Sasaran hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya Sasaran hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:
 - a. Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.⁵⁸²
 - b. Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat

⁵⁷⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, Hlm. 45

⁵⁷⁹Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinargrafika, Jakarta, 2014, Hlm. 113

⁵⁸⁰Taufiqurohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm 29

⁵⁸¹Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Leip, Jakarta, 2012, Hlm.167.

⁵⁸²H.M. Koesnoe, *Kedudukan Dan Tugas Hakim*, Ubhara Press, Surabaya, 1998, Hlm. 83.

jasa-asa perseorangan.⁵⁸³ Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.⁵⁸⁴

2. Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya Sasaran hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti.⁵⁸⁵
3. Aliran normatif-dofmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.⁵⁸⁶ Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom tau hukum dalam bentuk peraturan tertulis.⁵⁸⁷

Ketiga aliran konvensional Sasaran hukum yang diuraikan di atas, merupakan Sasaran hukum dalam arti luas.⁵⁸⁸ Gustav Radburch mengemukakan tiga nilai dasar Sasaran hukum yang disebut "asas prioritas". Teori ini menyebut, bahwa Sasaran hukum "pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum".⁵⁸⁹ Idealnya tiga dasar Sasaran hukum itu seyogianya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara

⁵⁸³Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.18

⁵⁸⁴Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990, Hlm. 398.

⁵⁸⁵Ahmad Basuki, *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman*, Wijaya Kusuma, Surabaya, 2013, Hlm.57.

⁵⁸⁶M.Solly Lubis, *Politik Dan Hukum Di Era Reformasi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal.56.

⁵⁸⁷Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Cet. 1; Yogyakarta, UII Press), Hlm. 82.

⁵⁸⁸Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal.30.

⁵⁸⁹Krisnaji, *Pengantar Ilmu Hukum*, STHB, Bandung, 1989, Hal.23.

maupun aparat hukum lainnya.⁵⁹⁰ Ketiga nilai dasar Sasaran hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir berulah kepastian hukumnya.⁵⁹¹ Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, sistem hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya”.⁵⁹²

Untuk lebih mengefektifkan bekerjanya hukum dalam mencapai Sasarannya paling tidak, ada dua pendekatan yang perlu diaktifkan. Yaitu sebagai berikut ;

1. Pendekatan keilmuan (ilmu hukum), berSasaran untuk mengantisipasi dominasi paham positivisme (legalistik) karena sebagian besar pelaksanaan hukum telah jauh meninggalkan “landasan teoretis ilmu hukum” yang dipelajarinya di kampus. Padahal, hukum yang diurai melalui kaidah-kaidahnya sesungguhnya mempunyai semangat dan nilai-nilai kemanusiaan.⁵⁹³
2. Pendekatan empiris (sosiologis), berSasaran agar hukum dapat mempengaruhi perilaku manusia sebagai subjek. Keberadaan ilmu hukum atau teori hukum selain menuntut logika, uga menuntut pembuktian empiris.⁵⁹⁴ Ilmu hukum bukanlah ilmu formil seperti biologi atau matematika, tetapi ilmu hukum bertitik-tolak pada manusia sebagai subjek kulturalnya. Oleh karena itu, para pelaksana hukum hendaknya melihat hukum sebagai nilai-nilai positif yang

⁵⁹⁰Van Eikema Hommes, “Logika En Rechtsvinding”, (Tanpa Kota: Vrije Universiteit, Tanpa Tahun), Hal. 32.

⁵⁹¹Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988, Hal. 27.

⁵⁹²Purnadi Purbacaraka Dan Soejono Soekanto, *Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979, H.14

⁵⁹³Gemala Dewim, *Aspek-Aspek Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, Hal.159.

⁵⁹⁴Dr. Wim Voermans, *Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta, 2010, Hal. 41.

senantiasa bergelut dengan manusia yang berinteraksi dengan kultural dan moral.⁵⁹⁵

B. Kegunaan Hukum

Mengkaji tentang Sasaran hukum dalam masyarakat, memang sangat urgen dilakukan mengingat dalam kehidupan sosial masyarakat senantiasa terjadi perbedaan kepentingan anata setiap individu.⁵⁹⁶ Perbedaan kepentingan itu diantaranya ada yang selaras dengan kepentingan warga masyarakat lainnya, tetapi adapula kepentingan yang memungkinkan tidak selaras dan dapat menimbulkan konflik.⁵⁹⁷ Orang acapkali menyalahkan hukum, karena menganggap hukum baru berSasaran apabila ada konflik. Presepsi ini keliru, sebab hukum berSasaran bukan hanya setelah terjadi konflik, melainkan juga sebelum terjadinya konflik.⁵⁹⁸

Sementara itu, keberadaan hukum dalam masyarakat bukan hanya berSasaran untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat, melainkan juga diharapkan menjadi sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat ke arah yang positif.⁵⁹⁹ Dengan begitu, hukum akan memiliki daya kerja yang baik apabila dua Sasaran hukum betul-betul membumi dalam kehidupan masyarakat, sebagai berikut :

1. Sasarannya yang pasif yang hanya untuk menjaga status quo. Sasaran ini disebut "*sarana social control*".⁶⁰⁰

⁵⁹⁵Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Rosda, Bandung, 2005, Hlm. 51

⁵⁹⁶M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, Hal. 34.

⁵⁹⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 24.

⁵⁹⁸Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia*, Noor Komala, Djakarta, 1992, Hal. 34.

⁵⁹⁹Rohmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Djambatan, Jakarta, 1981, Hal. 176.

⁶⁰⁰Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta 2004, Hlm. 44.

2. Sasarannya yang aktif yang merombak tatanan yang telah ada menuju suatu keadaan yang dicita-citakan. Sasaran ini dikenal sebagai "*law is tool of social engineering*", atau Sasaran hukum sebagai alat perekayasa sosial.⁶⁰¹

Dikemukakan beberapa Sasaran hukum yang dikenal dalam kepustakaan ilmu hukum. Konsep Sasaran hukum tersebut, tentu saja merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai Sasaran hukum dalam masyarakat.⁶⁰²

1. Sebagai Sarana *Social Control*

Sasaran hukum sebagai sarana *social control* berSasaran untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu.⁶⁰³ Misalnya, membuat larangan-larangan tuntutan, pemberian ganti rugi, dan sebagainya.⁶⁰⁴ Penggunaan hukum sebagai sarana *control social* dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat.⁶⁰⁵ Maksudnya, hukum berSasaran memberikan suatu batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum, serta apa akibat (sanksi) dari penyimpangan itu.⁶⁰⁶ Misalnya, menentukan larangan-larangan, tuntutan, ganti rugi, dan sebagainya, dengan maksud agar warga masyarakat tidak tergodanya untuk berperilaku yang dilarang oleh hukum atau bagi

⁶⁰¹Hartono Hadisoepanto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hlm. 33.

⁶⁰²Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 20054, Hal.2.

⁶⁰³Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajagrafindopersada, Jakarta, 2010, Hlm.8

⁶⁰⁴Soemitro, Rochmat. 1998. *Asas Dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halm.164.

⁶⁰⁵Boy Nurdin, *Kedudukan Hakim Dalam Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2012, Hlm.12

⁶⁰⁶Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Total Media, 2012, Hlm.71

yang terlanjur melakukannya akan sadar dengan adanya penerapan sanksi hukum tadi.⁶⁰⁷

Sejalan dengan maksud di atas, Ronny Hanitijo Soemitro menulis sebagai berikut:

*"Tingkah laku yang menyimpang merupakan tindakan yang bergantung pada kontrol sosial. Ini berarti kontrol sosial menentukan tingkah laku yang bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin bergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, makin berat nilai penyimpangan pelakunya. Berat-ringannya tingkah laku menyimpang ditentukan oleh kuantitas kontrol sosial di mana tingkah laku itu bergantung."*⁶⁰⁸

Bagi laki-laki dan wanita yang salah satunya atau keduanya terikat tali perkawinan yang sah, kemudian melakukan hubungan suami isteri dengan suka sama suka, diancam sebagai perzinahan seperti diatur dalam Pasal 284 KUHPidana.⁶⁰⁹ Disini menunjukkan, bahwa tingkah laku yang menyimpang itu tergantung pada kontrol sosial, yaitu tingkah laku atau perbuatan apa saja yang dilarang dan apakah ada ancaman pidananya.⁶¹⁰

Dalam kondisi demikian, batasan tingkah laku dalam bentuk larangan-larangan yang dibuat oleh hukum, menunjukkan bagaimana hukum telah berSasaran sebagai sarana *social control*.⁶¹¹ Hal tersebut disebabkan hukum hanya sekedar merumuskan aturan tentang batasan tingkah laku yang menyimpang dengan ancaman sanksi, atau hukum hanya

⁶⁰⁷Sunarto, *Pelaksanaan Sasaran Pengawasan Terhadap Hakim*, Jakarta, 2013, Hlm.1.

⁶⁰⁸Anthon Freddy Susanto, *Semiotikahukum*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2005), Hlm.152.

⁶⁰⁹Chomzah,Achmad. *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka,2002,H.156

⁶¹⁰Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara*, Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independen Peradilan, Jakarta, 2002, Hlm. 121.

⁶¹¹Sjahan Basah, *Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Admnistrasi Negara*, Bandung : Alumni, 1992, Hlm.2

menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial yang ada didalam masyarakat, sehingga hukum akan lebih tampak sebagai sarana menjaga status quo.⁶¹²

Sasaran sebagai sarana perekayasa sosial (mengubah masyarakat), adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Artinya, untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai Sasaran pembangunan bangsa. Kehidupan masyarakat sampai kini, ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat.⁶¹³ Hal ini menunjukkan, bahwa hampir tidak ada kelompok masyarakat di dunia yang kehidupan sosialnya tetap statis.⁶¹⁴ Masyarakat manapun dapat dipastikan akan mengalami perubahan, baik karena pengaruh dari luar maupun yang terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat bersangkutan.⁶¹⁵ Oleh karena itu, para pembuat hukum dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dalam membentuk hukum, agar hukum yang dibuat itu tidak tertinggal jauh dari dinamika kehidupan masyarakat secara keseluruhan.⁶¹⁶

Pada kondisi demikian, maka kebutuhan warga masyarakat menuntut bagaimana hukum berSasaran yang semula hanya mengontrol tingkah laku yang menyimpang, mempertahankan pola tingkah laku, dan sarana menyelesaikan konflik, dapat mengalami pergeseran dalam "Sasarannya yang

⁶¹²Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003),Hlm 90

⁶¹³Ahmad Ruslan, *Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara*, Pengadilan Tinggi Makassar, 2011, Hlm.1-2.

⁶¹⁴Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim Dalam Pedoman Perilaku Hakim*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006. Hlm.7.

⁶¹⁵Koentjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Pemerintah Dan Peradilan*, Alumni. Bandung, 1978, Hal.36.

⁶¹⁶Kumpulan Laporan Akhir Peserta Program Comparative Analysis Of Political System, Jakarta: International Republican Institute, 2001, Hlm. 70

aktif".⁶¹⁷ Artinya hukum berSasaran melakukan perubahan yang terencana dalam kehidupan sosial masyarakat, agar hukum tidak tertatih-tatih lagi mengejar suatu peristiwa yang seharusnya diatur.⁶¹⁸

Untuk memenuhi harapan tersebut, Roscoe Pound pada tahun 1912 mengemukakan satu konsep Sasaran hukum sebagai *"a tool of social engineering"* kemudian, pengertian Sasaran hukum sebagai *a tool of social engineering* atau *social engineering by law* menurut Soerjono Soekanto:

*"... hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh agent of change. Dan agen of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan".*⁶¹⁹

Pengertian *social engineering* yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas merupakan "pelopor peubahan" yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau tokoh. Pelopor perubahan tersebut, meliputi para pejabat, aparat hukum, intelektual, polisi, ulama dan sebagainya.⁶²⁰

Hukum dalam Sasarannya melakukan rekayasa sosial adalah hukum untuk menimbulkan kondisi tertentu yang mengarah pada pencapaian Sasaran hukum yang diprioritaskan.⁶²¹ Bahkan sekaligus dapat mengendalikan kehidupan sosial masyarakat yang direncanakan sebelumnya

⁶¹⁷Galang Asmara, Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak Di Indonesia, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006, Hlm. 1.

⁶¹⁸Abu Daud Busro, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Hlm.113

⁶¹⁹Sirajuddin Abbas, Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i, (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1994), H. 32

⁶²⁰Susi Zulvina, Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak, (Tangerang: STAN, 2011), Hlm. 11.

⁶²¹Kartanegara, Sathocid, Hukum Pidana: Bagian II, Balai Lektur Mahasiswa, 2006, H.12

menuju kehidupan yang lebih baik.⁶²² Agar pelaksanaan hukum memiliki efektivitas sebagai sarana rekayasa sosial, sebelumnya juga harus diperhatikan sebagai aspek non-hukum lainnya (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang kemungkinan akan mempengaruhi bekerjanya hukum dalam menata kehidupan masyarakat.⁶²³

Oleh karena itu, untuk mengefektifkan Sasaran hukum agar menjadi sarana rekayasa sosial, perlu memperhatikan pengembangan empat asas pokok seperti dinyatakan oleh Adam Podgorecki, sebagai berikut:

- a. Suatu gambaran yang jelas tentang situasi yang sedang dihadapi.⁶²⁴
- b. Menciptakan suatu analisis tentang penilaian-penilaian yang ada, dan menempatkannya dalam suatu urusan hirarki. Analisis tersebut mencakup ramalan tentang apakah cara-cara yang akan digunakan, tidak akan lebih menimbulkan akibat yang memperburuk keadaan.⁶²⁵
- c. Melakukan verifikasi hipotesis-hipotesis, misalnya apakah suatu cara yang dipikirkan untuk dilakukan pada akhirnya kelak memang akan membawa ke arah Sasaran yang dikehendaki.⁶²⁶
- d. Pengukuhan terhadap efek aturan-aturan yang telah ada.⁶²⁷

2. Sasaran Hukum sebagai "Simbol"

Sasaran ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan dan peristiwa tertentu, sehingga mudah

⁶²²Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islamiyah*, (Damsyik: Dar-Fiqr, 1996), H. 420

⁶²³Djafar Saidi, Muhammad. 2008. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers. Halm.32

⁶²⁴Suhendi H, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010, Hlm. 125

⁶²⁵Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi, 2003, Hlm.105-106

⁶²⁶Dewi Kania Sugiharti, *Perkembangan Peradilan Pajak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hlm. 72

⁶²⁷Rachmat Syaifiie, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: 2010), Hlm. 169

diperoleh pengertian yang bersifat umum. ⁶²⁸Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum, jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling memahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat.⁶²⁹

Untuk lebih memahami, makna Sasaran hukum sebagai simbol, harus mengetahui penyimbolan-penyimbolan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, agar mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum dari tindakan atau peristiwa yang kemungkinan mempunyai esensi sejenis.⁶³⁰
- b. Memudahkan para pelaksana hukum dalam menerapkan simbol hukum tertentu terhadap suatu tindakan atau peristiwa yang tidak bersesuaian dengan hukum.⁶³¹

L.B Curzon mengemukakan pendapatnya tentang hukum sebagai simbol⁶³². Menurutnya yang dimaksud simbol adalah; *"involves the process whereby persons consider in simple term the social relationships and other phenomena arising from their interaction"*.⁶³³

Ahmad Ali sangat menyetujui ungkapan tersebut⁶³⁴. Hukum sebagai simbol, mencukupi berbagai proses bagi

⁶²⁸Muhammad Ma'shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 107.

⁶²⁹Tedi Priatna, Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004. H.1

⁶³⁰Ahmad Syadili, Ulumul Quran (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), 199.

⁶³¹Gorys Keraf, Komposisi, (Flores: Nusa Indah, 1994), H.193.

⁶³²Sudaryo Soimin, S.H., Status Hak Dan Pembebasan Tanah. Hal.1

⁶³³Achmad Ali, Teori Hukum, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1991, Hlm.6

⁶³⁴Urip Santoso, S.H., M.H, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah

seseorang dalam menterjemahkan⁶³⁵, menggambarkan⁶³⁶ dan mengartikan⁶³⁷ suatu istilah sederhana perhubungan sosial serta fenomena⁶³⁸ lainnya yang timbul dari interaksinya dengan orang lain⁶³⁹. Misalnya seseorang mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dan dengan melawan hukum.⁶⁴⁰ Dalam hukum pidana, tindakan itu disimbolkan sebagai tindakan pencurian.⁶⁴¹

Contoh lain hukum sebagai simbol, oknum aparaturnegara di Indonesia sangat terkenal sering melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara. Tidak sedikit di antara birokrat negara dari lapisan bawah hingga tertinggi memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya untuk mengambil harta negara dengan maksud memperkaya diri dengan jalan melanggar hukum. Tindakan ini disebut dalam hukum pidana sebagai korupsi. Selain itu, dua orang atau pihak atau lebih melakukan suatu kerjasama dalam upaya memperoleh keuntungan sehingga dapat merugikan orang⁶⁴², kepentingan negara sangat sering pula terdengar sekarang ini.⁶⁴³

⁶³⁵Friedmann, Teori Dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis Dan & Problema Keadilan (Susunan II), Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 60.

⁶³⁶Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Penjelasannya, Djambatan, Jakarta, Jilid 2, 1999, Hlm.6

⁶³⁷Suardi, Hukum Agraria, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, Hlm. 19.

⁶³⁸ Nourzzaman Shiddiqi, Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Jaya, 1993, Hal 603-604

⁶³⁹ John Gilissen†, Frits Gorle Dan Freddy Tengker, Sejarah Hukum : Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 1.

⁶⁴⁰ Lili Rasjidi Dan B. Arief Sidharta, Filasafat Hukum : Mazhab Dan Refleksinya, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, Hlm. 30.

⁶⁴¹Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2007, Hlm.23

⁶⁴²Soedikno Mertokusumo, Hukum Dan Politik Agraria, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta. 1998, H.1-2

⁶⁴³Rusli Effendy, Ahmad Ali Dan Poppy Andi Lolo, Teori Hukum, Hasanuddin University Pers, Ujung Pandang, 1991, Hlm.26

Tindakan yang melanggar ini disimbolkan sebagai kolusi⁶⁴⁴. Kedua tindakan yang menyalahi hukum karena terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebenarnya dapat juga dinyatakan sebagai tindakan pencurian⁶⁴⁵, terutama bila menyangkut material⁶⁴⁶, tetapi diberi simbol yang lain. hukum telah menetapkan simbol keduanya dan masyarakat menangkap kedua tindakan itu dalam kaitan dengan interaksi atau menangkap makna fenomena yang terjadi.⁶⁴⁷

4. Sasaran Hukum sebagai Alat Politik

Membicarakan masalah penegakan hukum dan penyelenggaraan rule of law⁶⁴⁸ (penegakan hukum) dalam suatu negara sangat sulit memisahkannya dengan segi politik negara yang bersangkutan⁶⁴⁹. Keadaan politik itulah yang memberikan corak dan bentuk pelaksanaan penegakan hukum. Supremasi hukum pada hakekatnya merupakan Kaidah-Kaidah tertentu terhadap warganya.⁶⁵⁰

Hukum sebagai alat politik itu pasti, karena hukum dan politik sangat sulit dipisahkan, meski ada juga pihak yang menyatakannya tidaklah mesti demikian⁶⁵¹. Menurut Ahmad Ali, hukum dan politik tidak dapat dipisahkan, terutama hukum yang tertulis⁶⁵². Bahkan, ia membantah pandangan kaum

⁶⁴⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Penjelasiannya*, Djambatan, Jakarta, Jilid 1, 1999, Hlm. 4

⁶⁴⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005, Hlm. 16.

⁶⁴⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, Edisi Pertama Cet. Ke-2 2005, Hlm. 12.

⁶⁴⁷ Arthur P. Crabtree, *You And The Law*, Chapter VI 1999, Hlm.55

⁶⁴⁸ Soebekti Dan R. Tjitrosoedibio, H. 55.

⁶⁴⁹ Chazawi, Drs. Adami, S.H., *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Edisi 1, Cet. Ke-1, 2002, H.1

⁶⁵⁰ W. Friedmann, *Pengantar Ilmu Hukum Raja Grafindo Persada*, Jakarta, Hlm. 125

⁶⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1997, Hlm.21

⁶⁵² Muh. Akbar Habe, S.H., M.Hum, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, H.160

dogmatik⁶⁵³ yang menyebut hukum sebagai alat politik bukanlah universal,⁶⁵⁴ melainkan hanya milik negara-negara tertentu. Hukum, khususnya yang tertulis merupakan alat politik yang bersifat universal. Hal ini lebih diperkuat lagi bila hukum dipandang sebagai alat rekayasa sosial.⁶⁵⁵

Ketika yang dibicarakan politik, maka sorotan yang ditujukan kepada politik yang dijalankan pemerintah⁶⁵⁶. Dalam kaitan ini, pemerintah bertugas⁶⁵⁷ menentukan bentuk dan corak hukum⁶⁵⁸ yang dipakai di dalam mempertahankan cita-cita negara⁶⁵⁹. Suatu Kaidah mempunyai sifat hukum⁶⁶⁰ karena Kaidah tadi ditetapkan dan dipertahankan oleh negara yang dalam hal ini oleh para pejabat⁶⁶¹. Hukum merupakan salah satu alat bagi negara dalam mempertahankan cita-cita nasionalnya. Karena negara pada hakikatnya merupakan tatanan politik suatu masyarakat, maka cita-cita hukum suatu negara secara ideal merupakan akibat lanjut cita-cita politiknya. Negara dalam arti tatanan politik pada hakekatnya merupakan suatu alat bagi orang-orang atau golongan yang memegang kekuasaan di

⁶⁵³ Bachsan Mustofa, *Hukum Agrarian Dalam Perspektif*, Remdja Karya, Bandung, 1988, H. 11.

⁶⁵⁴ Boedi Harsono (I), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokokagraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, H. 8.

⁶⁵⁵ Usman Suparman, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Suhada Press, Serang, 2009.

⁶⁵⁶ Asikin, Dr. H. Zainal, S.H., S.U., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 153.

⁶⁵⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, Cet. Ke-8, 1999, Hlm. 41

⁶⁵⁸ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendafttrannya* (Jakarta : Sinar Grafika) Hal. 41

⁶⁵⁹ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta , LP3ES, 2006. Hlm. 13

⁶⁶⁰ Rahmat Kuncoro . *Praktek Hukum Pertanahan Di Indonesia*. (Bandung : Kencana Predana) Hal. 24

⁶⁶¹ Supriadi, S.H., M.Hum. *Hukum Agrarian*. (Jakarta : Sinar Grafika) Hl.

negara tersebut. Karena itu, hukum yang berlaku sudah barang tentu mengandung cita-cita politik orang-orang atau golongan yang berkuasa di negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, sifat dan wujud hukum didasarkan pada cita-cita atau aturan-aturan yang berpengaruh besar terhadap orang-orang atau golongan yang berkuasa.⁶⁶²

Namun patut dicatat bahwa penguasa dalam hal ini pemerintah tidaklah sewenang-wenang dalam memberi kekuatan mengikat hukum⁶⁶³. Kekuatan mengikat hukum sangat bergantung pada kesadaran rakyat. Undang-undang berlaku berdasarkan nilai batinnya⁶⁶⁴. Hukum sebagai alat politik tidak mengikat⁶⁶⁵karena kehendak penguasa, melainkan pemerintah⁶⁶⁶ hanya mendapatkan kekuasaan dari hukum. Dalam negara Republik Indonesia, cita-cita politik negara dapat dilihat dalam dasar dan konstitusi negara⁶⁶⁷ (Pancasila dan UUD 1945). Cita-cita nasional ini harus di wujud nyatakan dalam tatanan politik, kehidupan dan perjalanan bangsa⁶⁶⁸. Semua lembaga yang dimiliki oleh negara, khususnya penguasa dan pembuat undang-undang sedapat mungkin merencanakan dan melaksanakan hukum yang dapat merealisasikan cita-cita tersebut⁶⁶⁹. Bahkan secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum

⁶⁶²Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1993, Hlm. 124.

⁶⁶³Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002, Hlm. 5.

⁶⁶⁴Mohammad Kamal Hasan, Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: P3M, 1979, Hal 136

⁶⁶⁵Wiratno. Perkembangan Hukum Pertanahan Di Indonesia. (Yogyakarta : Liberty) Hal.76

⁶⁶⁶Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2005, Hlm 101.

⁶⁶⁷Samun Ismayana. Pengantar Hukum Agraria. (Yogyakarta : Graha Ilmu) Hal. 62

⁶⁶⁸Ali, Mohammad Daud: Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Press, 1998, Hal 235

⁶⁶⁹Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islamy, Jakarta; Sa'adiyah Putra, 1979, Hal 44.

merupakan alat dominan⁶⁷⁰ dalam mewujudkan cita-cita politik nasional negara dan bangsa Indonesia⁶⁷¹. Dengan kata lain, hukum merupakan alat politik, perangkat penguasa dalam mewujudkan kehidupan bangsa. Rasa aman, rasa tertib, rasa adil, rasa merdeka bersuara yang merupakan tuntutan politik warga yang harus dijalankan oleh penguasa politik, dapat tergambar dalam hukum nasional yang sekaligus merupakan alat politik.

Dengan begitu, hukum sebagai alat politik, dalam arti alat untuk mewujudkan cita-cita politik negara. Meski harus diingat bahwa hukum juga tidak terlepas dari hasrat orang-orang atau golongan yang memerintah. Namun mereka menyusun hukum itu tidak lepas dari dasar dan konstitusi negara yang meuat cita-cita nasional.⁶⁷²

5. Sebagai Alat Menyelesaikan Sengketa

Sebuah sengketa pasti bisa saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat⁶⁷³. Secara umum Sasaran hokum dalam hal ini tentunya ialah sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut dengan damai⁶⁷⁴ dan sesuai aturan⁶⁷⁵ yang berlaku. Sedangkan secara lebih spesifiknya⁶⁷⁶, Sasaran hukum sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa, antara lain:

- a. Hukum Sebagai Direktif

⁶⁷⁰Syafe'i Rachmat. Ushul Fiqih. Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2010,Hlm. 24

⁶⁷¹Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), Hlm. 2

⁶⁷²Wasman, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Yogyakarta : Teras, 2011), Hlm. 31

⁶⁷³Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, Bandung : Sitra Aditya Bakti, 1992, Hlm. 38-39

⁶⁷⁴Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Akademika Press, 1995), Hlm. 144

⁶⁷⁵Rasjidi, H.M.: Hukum Islam Dan Pelaksanaanya Dalamsejarah. Jakarta: Bulan Bintang, 1976, Hal 25.

⁶⁷⁶Kompilasi Hukum Islam, Gramedia Press, 2014, Hlm. 335

Sasaran hukum yang pertama ialah sebagai direktif atau pengarah⁶⁷⁷. Dalam hal ini, Sasaran hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan cara mengarahkan tentang bagaimana cara-cara yang harus dilakukan agar sengketa yang terjadi terselesaikan⁶⁷⁸.

b. Hukum Sebagai Integratif

Sasaran hukum yang kedua ialah sebagai integratif atau pembina⁶⁷⁹. Dalam hal ini, Sasaran hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan adanya peraturan-peraturan⁶⁸⁰ yang mencantumkan bagaimana seharusnya sebuah sengketa harus diselesaikan⁶⁸¹. Dengan kata lain, penyelesaian dalam hal ini berSasaran untuk tetap menjaga dan membina persatuan dalam masyarakat agar tidak terpecah hanya gara-gara adanya sebuah sengketa yang terjadi diantara mereka.

c. Hukum Sebagai Stabilitatif

Sasaran hukum yang ketiga ialah sebagai stabilitatif atau pemelihara⁶⁸². Dalam hal ini, Sasaran hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bersifat melakukan pemeliharaan⁶⁸³ atas sengketa tersebut. Sedemikian sehingga tidak terjadi pengrusakan terhadap sesuatu yang menjadi objek⁶⁸⁴ sengketa.

⁶⁷⁷Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 2, Hlm. 452

⁶⁷⁸Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hlm. 87

⁶⁷⁹Achmad Sanusi, Rangkaian Sari Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Tarsito, Bandung, 2001, Hlm. 23

⁶⁸⁰Algra, Mula Hukum, Akademika, Jakarta, 1983, Hlm 30

⁶⁸¹Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 2, Hlm. 452

⁶⁸²Nurul Qamar, Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, Hlm.12.

⁶⁸³Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, H.64

⁶⁸⁴Jazim Hamidi, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks, UII Press, Yogyakarta, 2005, H.145

d. Hukum Sebagai Perfektif

Sasaran hukum yang keempat ialah sebagai perfektif atau penyempurna⁶⁸⁵. Dalam hal ini, Sasaran hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ialah berwujud⁶⁸⁶ tindakan-tindakan administrasi⁶⁸⁷ dalam penyelesaian sengketa tersebut. Yang mana, penyelesaian administrasi⁶⁸⁸ tersebut harus sesuai dengan peraturan-peraturan⁶⁸⁹ yang sudah diterapkan oleh pemerintah atau Negara⁶⁹⁰.

e. Hukum Sebagai Korektif

Sasaran hukum yang kelima ialah sebagai korektif atau pemerbaiki⁶⁹¹. Dalam hal ini, Sasaran hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat berwujudkan pemerbaikan dan pengevaluasian terhadap peraturan dan administrasi yang menjadi cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

6. Sebagai Mekanisme Pengendalian Sosial (*Social Control*)

Pada taraf kehidupan bersama, pengendalian sosial merupakan suatu kekuatan untuk mengorganisasi tingkah laku sosial budaya. Sebagaimana halnya dengan kenyataan bahwa

⁶⁸⁵Suparman Usman, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Serang: Suhada Press, Hlm 182

⁶⁸⁶Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Hlm.67

⁶⁸⁷Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985. H.107

⁶⁸⁸Wiarda, *Drie Typen Van Rechtsvending*, Tjeenk Willink Zwollw, 1980, H.10

⁶⁸⁹Sudikno Mertakusumo, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2004, H.5

⁶⁹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981, H.3

⁶⁹¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua: Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, H.17

kehidupan manusia dalam artian tertentu dicakup alam semesta, maka pengendalian sosial membimbing manusia semenjak lahir hingga meninggal dunia.

Pengendalian sosial⁶⁹² terjadi apabila suatu kelompok menentukan tingkah laku⁶⁹³ kelompok lain, atau apabila kelompok mengendalikan anggotanya atau kalau pribadi-pribadi mempengaruhi tingkah laku pihak lain⁶⁹⁴. Dengan demikian pengendalian social terjadi dalam tiga taraf⁶⁹⁵ yakni:

- a. Kelompok terhadap kelompok,
- b. Kelompok terhadap anggotanya,
- c. Pribadi terhadap pribadi.

Dengan kata lain pengendalian sosial terjadi apabila seseorang diajak atau dipaksa untuk bertingkah laku sesuai dengan keinginan pihak lain, baik apabila hal itu sesuai dengan kehendaknya ataupun tidak⁶⁹⁶. Jika dikatakan pengendalian sosial itu memiliki unsur pengajakan atau pemaksaan⁶⁹⁷ kehendak kepada pihak lain, maka kesiapan pihak lain itu untuk menerimanya sudah tentu didasarkan kepada keadaan-keadaan tertentu⁶⁹⁸.

⁶⁹²Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Cet.I: Kencana Jakarta, 2008, Hlm.19*

⁶⁹³ Rahmat Kuncoro . *Praktek Hukum Pertanahan Di Indonesia. (Bandung :Kencana Predana) H. 24*

⁶⁹⁴Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT ERESCO, Bandung, 1995, H. 30*

⁶⁹⁵E. Ttrecht, *Pengantar Hukum Indonesia, Ikhtiar, Jakarta, 1983, H.17*

⁶⁹⁶ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary, West Publishing Co, USA. 1991, H. 43.*

⁶⁹⁷Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP, Cet.XI: Rineka Cipta, Jakarta, 2004, H.45*

⁶⁹⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, H. 32.*

Kemudian menurut Soerjono Soekanto dan Hery Tjandrasari mengklasifikasikan secara rinci dari Sasaran pengendalian sosial⁶⁹⁹:

- a. Yang Sasarannya bersifat eksploitatif, oleh karena dimotivasi kepentingan diri, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Yang Sasarannya bersifat regulative, oleh karena dilandaskan pada kebiasaan atau adat istiadat.
- c. Yang Sasarannya bersifat kreatif atau konstruktif, oleh karena diarahkan pada perubahan sosial dan bermanfaat.

Sarana untuk pengendalian sosial itu dapat berbentuk badan-badan yang bersifat institusional⁷⁰⁰ maupun noninstitusional, tergantung kepada Sasaran yang hendak dicapai⁷⁰¹. Yang bersifat institusional salah satu diantaranya adalah hukum. Hukum merupakan lembaga pengendali sosial yang memiliki kekuatan⁷⁰². Dapat kita bayangkan jika kekuatan hukum⁷⁰³ sebagai lembaga pengendali sosial ini pudar, maka tingkah laku masyarakat (baik kelompok maupun individu)⁷⁰⁴ menjadi tidak stabil dan kita tidak dapat membayangkan keadaan masyarakat itu untuk selanjutnya.⁷⁰⁵

Hukum hanyalah salah satu alat kontrol sosial dalam masyarakat. Sasaran hukum sebagai alat pengendalian sosial

⁶⁹⁹Subekti Dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, H. 12.

⁷⁰⁰ Samun Ismayana. Pengantar ILMU Hukum . (Yogyakarta : Graha Ilmu) Hal. 23

⁷⁰¹ Wiratno. Perkembangan Hukum Pertanahan Di Indonesia. (Yogyakarta : Liberty) Hal.76

⁷⁰² Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1993, H. 124.

⁷⁰³ ST. Marbun, Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Liberti: Yogyakarta,1987), Hlm70

⁷⁰⁴ Sjahrhan Basah, Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Administrasi Negara, Bandung : Alumni, 1992, Hlm.2

⁷⁰⁵ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2003),Hlm 90

dapat diterangkan sebagai Sasaran hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan⁷⁰⁶ terhadap aturan hukum⁷⁰⁷, dan apa sanksi atau tindakan⁷⁰⁸ yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Terlaksana⁷⁰⁹ atau tidak terlaksananya Sasaran hukum sebagai alat pengendalian sosial⁷¹⁰, ditentukan oleh dua hal:

- a. Faktor aturan hukumnya sendiri.
- b. Faktor pelaksana (orang) hukumnya.

7. Sebagai Rekayasa Sosial (*Social Engineering*)

Sasaran Hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, juga sering disebut sebagai a tool of engineering⁷¹¹ yang pada prinsipnya merupakan Sasaran hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya. Perubahan lainnya dimaksud, antara lain menghilangkan suatu kebiasaan yang memang sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maupun dalam membentuk kebiasaan baru yang dianggap lebih sesuai, atau dapat mengarahkan masyarakat ke arah tertentu yang dianggap lebih baik dari sebelumnya.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, sosial engineering⁷¹², tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-

⁷⁰⁶ Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Buku II, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993, Hlm.84

⁷⁰⁷ Murtir Jeddawi, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : Total Media, 2012, Hlm.71

⁷⁰⁸ Faried Ali, Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislatif Indonesia, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1997, Hlm.17

⁷⁰⁹ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm.36

⁷¹⁰ Rocmat Sumitro, Asas Dan Dasar Perpajakan, Bandung:Eresco, 1992, Hlm.2.

⁷¹¹R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Jakarta: P.T. Eresco, 1982) Hlm. 5

⁷¹² R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Agraria (Jakarta: P.T. Eresco, 1983) Hlm. 3-4

pola kebiasaan dan tingkah laku⁷¹³ yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada Sasaran-Sasaran yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya.⁷¹⁴

Sasarannya adalah sepuhnya utilitarian⁷¹⁵ yaitu keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan pemilikinya, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan atau dari masyarakat keseluruhannya, atau dari golongan⁷¹⁶ yang berkuasa dalam masyarakat. Norma-normanya bersifat relatif⁷¹⁷, bisa dirubah dan tergantung pada keadaan. Dalam sistem hukum yang demikian itu, tidak ada yang dianggap suci dan abadi.⁷¹⁸

Langkah yang diambil dalam social engineering bersifat sistematis dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya yaitu :⁷¹⁹

- a. Mengenal problem⁷²⁰ yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.

⁷¹³ Susi Zulvina, Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak, (Tangerang: STAN, 2011), Hlm. 11.

⁷¹⁴ Mardiasmo, Perpajakan, Edisi 6, Yogyakarta: Andi, 1998, Hlm. 87

⁷¹⁵ Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi, 2003, Hlm. 105-106

⁷¹⁶ Siti Resmi, Perpajakan Teori Dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat, 2003, Hlm. 74

⁷¹⁷ Liberty Pandiangan, Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2002, Hlm. 166

⁷¹⁸ Suandy, Erly, Hukum Pajak. 2005. Salemba Empat: Jakarta

⁷¹⁹ Galang Asmara, Pengantar Ilmu Pajak, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006, Hlm. 3.

⁷²⁰ Sjachran Basah, Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Bandung: Alumni, 1989, Hlm. 26.

- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal sosial engineering⁷²¹ itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional , modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
- c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Langkah-langkah ini dapat dijadikan arah bagi menjalankan Sasaran hukum sebagai alat rekayasa sosial. Bagaimana upaya hukum dapat merombak pemikiran,⁷²² kultur maupun sikap ataupun cara hidup seseorang agar dapat bertindak dan berbuat sesuai tuntutan kehidupan⁷²³. Pencapaian kepada bentuk masyarakat yang diinginkan itu diwujudkan melalui arah kebijaksanaan⁷²⁴ yang ditetapkan melalui peraturan hukum.⁷²⁵

Sasaran Hukum sebagai “a tool of social engineering” Contoh dampak positif⁷²⁶ penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial antara lain:

⁷²¹Mahmud Hidayat, Bahasa Dan Sasrta Indonesia, (Klaten:Citra Aji Parama,2004),Hlm. 45

⁷²² Brotodihardjo, R.Santoso. 1998. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT. Refika Aditama. Halm.2

⁷²³Soemitro, Rochmat. 1998. Asas Dan Dasar Perpajakan 1. Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 62

⁷²⁴Dewi Kania Sugiharti, Perkembangan Peradilan Pajak Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hlm. 72

⁷²⁵ Djafar Saidi, Muhammad. 2008. Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Jakarta: Rajawali Pers. Halm.32

⁷²⁶ K.H.M. Syukri Ghozali, Dkk, Pedoman Zakat 9 Seri, (Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat Dan Wakaf, 1997), H.107-108

- a. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1954 yang menetapkan bahwa orang kulit hitam harus dipersamakan dengan orang kulit putih.⁷²⁷
- b. Undang-undang dan peraturan-peraturan lain mengenai lingkungan hidup.

Dampak negatif dari penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial adalah yang hanya membawa keuntungan bagi sebagian kecil warga masyarakat dunia, tetapi justru merugikan sebagian besar warga masyarakat lainnya.

Dampak negatif⁷²⁸ ini terlihat antara lain:

- a. Peraturan yang dibuat oleh beberapa negara yang sedang berkembang⁷²⁹ yang sering pula diikuti kampanye untuk mengubah cara-cara petani mengelola pertaniannya⁷³⁰ dari cara tradisional⁷³¹ menjadi cara-cara modern.
- b. Demi suksesnya Program Keluarga Berencana⁷³², Bupati Sukaharjo telah menganjurkan supaya instansi⁷³³ yang ada di kabupatennya tidak memberikan izin cuti hamil bagi ibu-ibu yang menantikan kelahiran anak keempat.

8. Sebagai Pengintegrasikan Sosial

Bredemeier mengatakan bahwa adalah sangat penting untuk membedakan antara dua jenis usaha yang

⁷²⁷ Dr. H. Amiruddin Inoed, Dkk, *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*, (Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2005), H. 9-11

⁷²⁸ Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), H. 3

⁷²⁹ M. Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam*, (Jakarta: Pranadamedia Grup, 2014), Hlm.1.

⁷³⁰ Abdul Rozak Dan Rosihun Anwar, *Ilmu Kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Hlm. 20.

⁷³¹ Novan Ardy Wiyani, *Ilmu Kalam*, (Bumiayu: Teras, 2013), Hlm. 1.

⁷³² M. Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam*, (Jakarta: Pranadamedia Grup, 2014), Hlm. 4.

⁷³³ Abdul Rozak Dan Rosihun Anwar, *Ilmu Kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Hlm. 22

menghubungkan antara sosiologi dan hukum. Sosiologi Tentang Hukum, adalah menjadikan hukum sebagai fokus⁷³⁴ dari investigasi⁷³⁵ yang bersifat sosiologis⁷³⁶. Sasarannya adalah menggambarkan arti penting dari hukum terhadap masyarakat luas atau menggambarkan proses-proses internalnya⁷³⁷ atau bahkan kedua-duanya.

Sosiologi Dalam Hukum, adalah memfasilitasi pelaksanaan hukum dari Sasaran-Sasarannya. Sasarannya adalah tergantung dari poin 1 dalam hal ini pengetahuan sosiologis tentang berbagai Sasaran hukum dan mekanisme⁷³⁸ pelaksanaannya tersebut. Bredemeier mengungkapkan suatu analisis terhadap Sasaran-Sasaran hukum dan hubungannya dengan sub sistem Sasaran lain dari masyarakat⁷³⁹. Ia kemudian membahas beberapa garis penting dalam sosiologi hukum yang menjadi penekanan analisis itu dan kedudukan sosiologi dalam hukum.⁷⁴⁰

Bredemeier menggunakan teori yang didasarkan pada teori Sibernetica Talcott Parsons yang menggunakan empat proses Sasaran lain dari suatu sistem sosial, antara lain:

⁷³⁴ Soemitro, Rochmat. 1998. Asas Dan Dasar Perpajakan 2. Bandung: PT. Refika Aditama. Halm.164.

⁷³⁵ Sjachran Basah, Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1989), Hlm. 37

⁷³⁶ Muhammad Djafar Saidi, Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), Hlm. 60-62

⁷³⁷ Ghufroon A. Mas'adi, Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: 1998), Hlm. 2.

⁷³⁸ Mu'in, Asymuni Rahman, Ushul Fiqh II, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), Hlm. 2

⁷³⁹ "India", Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1982), Hlm.1402

⁷⁴⁰ Samsul Bahri, Metodologi Hukum Islam (Yogyakarta: TERAS, 2008), 55.

Dengan adaptation dimaksudkan sebagai proses ekonomi. Goal Persuance⁷⁴¹ adalah proses politik. Pattern maintenance secara sederhana dapat diartikan sebagai proses sosialisasi integration adalah proses .

Jadi pada dasarnya inti ajaran Bredemeier adalah sebagai berikut :

- a. Pertama adalah Sistem Hukum merupakan suatu mekanisme yang berSasaran untuk menciptakan integrasi⁷⁴² yang menghasilkan koordinasi⁷⁴³ dalam masyarakat dan mendapat masukan (inputs) dari : Sistem politik⁷⁴⁴, berupa penetapan Sasaran dan dasar kekuasaan penegakkan hukum sebagai imbalan dari penafsiran dan legitimasi yang diberikan oleh sistem hukum. Sistem adaptif⁷⁴⁵, berupa pengetahuan dan permasalahan-permasalahan sebagai patokan penelitian sebagai imbalan terhadap organisasi⁷⁴⁶ serta kebutuhan akan pengetahuan. Sistem pattern maintenance⁷⁴⁷ berupa konflik dan penghargaan sebagai imbalan dari pemecahan konflik⁷⁴⁸ dan keadilan yang diberikan oleh sistem hukum.⁷⁴⁹

⁷⁴¹ Hamka Haq, Falsafah Ushul Fikih, (Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 1998) Hlm. 203.

⁷⁴² Miftahul Arifin Dan A. Faisal Haq, Ushul Fiqh: Kiaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam, (Surabaya: 1997), Hlm. 204.

⁷⁴³ Rachmat Syafiie, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: 2010), Hlm. 169

⁷⁴⁴ Suhendi H, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta:Rajawali Pers, 2010, Hlm. 125

⁷⁴⁵ Syafe'i, H. Rachmat, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001, Hlm. 185

⁷⁴⁶ Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2003), Hlm. 67

⁷⁴⁷ Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Teras, 2011, Hlm. 100

⁷⁴⁸ Wahbah Al-Zuhaili, Ushul Fiqih Al-Islamiyah, (Damsyik: Dar-Fiqr, 1996), H. 420

⁷⁴⁹Sirajuddin Abbas, Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i, (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1994),H. 32

- b. Kedua adalah di dalam Sasarannya untuk menciptakan integrasi⁷⁵⁰ maka efektifitasnya tergantung dari berhasilnya sistem hukum untuk menciptakan derajat stabilitas⁷⁵¹ tertentu dalam proses hubungan antara sistem hukum dengan sektor-sektor lainnya. Beberapa faktor yang dapat mengganggu stabilitas tersebut antara lain :
- 1) Kemungkinan timbulnya konsepsi-konsepsi Sasaran dalam hukum yang tidak konsisten⁷⁵² dengan kebijaksanaan dengan sistem politik.
 - 2) Tanggapan dari kekuasaan legislatif terhadap fluktuasi jangka pendek kepentingan-kepentingan pribadi.⁷⁵³
 - 3) Tidak adanya komunikasi perihal pengetahuan yang akurat dengan pengadilan.
tidak adanya fasilitas untuk melembagakan Sasaran peradilan dalam diri warga masyarakat.
 - 4) Adanya perkembangan nilai-nilai dalam sistem pattern-maintenance⁷⁵⁴ yang berlawanan⁷⁵⁵ dengan konsepsi keadilan⁷⁵⁶. tidak adanya atau kurangnya saluran-saluran melalui mana kebutuhan peradilan dapat dipenuhi.
- c. Ketiga adalah, hal-hal tersebut di atas dapat membuka beberapa kemungkinan untuk mengadakan penelitian

⁷⁵⁰ Muhammad Ma'shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 107.

⁷⁵¹ Satria Effendi Dan M. Zein, Ushul Foqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 142.

⁷⁵² Tedi Priatna, Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004. H.1

⁷⁵³ Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007. Hlm. 29

⁷⁵⁴ Hasan Langgulung, Manusia Dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi Dan Pendidikan, Jakarta: PT Al Husna Zikra, 1995. Hlm. 147

⁷⁵⁵ Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 159.

⁷⁵⁶ Hasbiyallah, Fiqh Dan Ushul Fiqh (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 45.

sosiologi hukum⁷⁵⁷ terutama terhadap masalah-masalah sebagai berikut :

- 1) Latarbelakng orang-orang yang berSasaran sebagai pembentuk hukum pada kekuasaan legislatif.⁷⁵⁸
- 2) Mekanisme yang diperlukan untuk menjabarkan ideal-ideal hukum dalam profesi⁷⁵⁹ hukum.
- 3) Persepsi-persepsi dari masyarakat terhadap hukum, dan dasar-dasar dari persepsi tersebut.⁷⁶⁰ reaksi-reaksi warga masyarakat terhadap hukum yang di perlakukan kepadanya.
- 4) Sarana-sarana lainnya untuk menyelesaikan konflik.di samping hukum.

Hukum di sini ditekankan pada Sasarannya untuk menyelesaikan konflik-konflik ⁷⁶¹yang timbul dalam masyarakat secara teratur, atau seperti yang sudah disebutkan diatas sebagai mekanisme intgerasi⁷⁶². pada waktu timbul sengketa dalam masyarakat, maka ia memberikan tanda bahwa diperlukan suatu tindakan agar sengketa itu diselesaikan. Pada saat hukum itu mulai bekerja⁷⁶³, maka pada saat itu pula mulai dilihat betapa bekerjanya hukum itu sebagai mekanisme pengintegrasikan melibatkan pula ketiga proses⁷⁶⁴ yang lain, berupa

⁷⁵⁷ M. Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer (Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2007), 66.

⁷⁵⁸ Ahmad Syadili, Ulumul Quran (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), 199.

⁷⁵⁹ Widjono Hs, Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi, Jakarta: PT Grasindo, 2012, H. 100.

⁷⁶⁰ Gorys Keraf, Komposisi, (Flores: Nusa Indah, 1994), H. 193.

⁷⁶¹ Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, LPPM UNISBA, Bandung, 1995, H. 110

⁷⁶² Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta : Rineka Cipta, Hlm. 7

⁷⁶³ Anthon F. Susanto, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali. Cet. III: Refika Aditama, Bandung, 2007, H. 9

⁷⁶⁴ Galang Asmara, Hukum Perdata (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), Hlm. 1.

pemberian masukan-masukan yang nantinya diubah menjadi keluaran-keluaran.⁷⁶⁵

- 1) Masukan Dari Bidang Ekonomi;⁷⁶⁶ Sasaran adaptif⁷⁶⁷ atau proses ekonomi memberikan bahan informasi kepada hukum mengenai bagaimana penyelesaian sengketa itu dilihat sebagai proses untuk mempertahankan⁷⁶⁸ kerjasama yang produktif.⁷⁶⁹
- 2) Masukan Dari Bidang Politik; Proses politik ini menggarap masalah penentuan Sasaran-Sasaran yang harus dicapai oleh masyarakat dan negara serta bagaimana mengorganisasi dan memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk mencapainya⁷⁷⁰. Hukum dalam hal ini pengadilan, menerima masukan dari sektor politik dalam bentuk petunjuk tentang apa dan bagaimana menjalankan Sasarannya.⁷⁷¹
- 3) Masukan Bidang Budaya; Pertukaran⁷⁷² yang terjadi disini bisa dikatakan sebagai yang terjadi antara proses sosialisasi dengan hukum. Hukum sebagai mekanisme pengintegras⁷⁷³ hanya dapat menjalankan pekerjaannya tersebut dengan seksama apabila

⁷⁶⁵ Dewi Kania Sugiharti, *Perkembangan Peradilan Pajak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), Hlm. 72

⁷⁶⁶ Kartanegara, Sathocid, *Hukum Pidana: Bagian I*, Balai Lektor Mahasiswa, 2002, H.18

⁷⁶⁷ Kartanegara, Sathocid, *Hukum Pidana: Bagian II*, Balai Lektor Mahasiswa, 2006, H.12

⁷⁶⁸ Chomzah, Achmad. *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002, H.156

⁷⁶⁹ Didi Kusnadi. *Hukum Islam Di Indonesia (Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum Dan Produk Hukum)*. Kuningan: Ebook, 2010. Hlm. 14.

⁷⁷⁰ Galang Asmara, *Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006, Hlm. 7

⁷⁷¹ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co, USA. 1991, H. 47

⁷⁷² Arthur P. Crabtree, *You And The Law*, Chapter VII 2000, Hlm 21

⁷⁷³ Purnadi Purbacaraka Dan Soejono Soekanto, *Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979, H.14

memang dari pihak rakyat⁷⁷⁴ memang ada kesediaan untuk menggunakan jasa pengadilan⁷⁷⁵.

Konsep Joseph Raz (1983 V 163-177) membedakan

Sasaran sosial hukum atas:

a. Sasaran Langsung

- 1) Sasaran langsung yang bersifat primer⁷⁷⁶, mencakup:
 - a) Pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan tertentu
 - b) Penyediaan fasilitas bagi rencana-rencana privat⁷⁷⁷
 - c) Penyediaan servis⁷⁷⁸ dan pembagian kembali barang-barang,
 - d) Penyelesaian perselisihan di luar jalur regular.⁷⁷⁹
- 2) Sasaran langsung yang bersifat sekunder, meliputi antara lain:
 - a) Prosedur bagi perubahan hukum
 - b) Prosedur bagi pelaksanaan hukum.

b. Sasaran Tidak Langsung:

Termasuk di dalam Sasaran hukum yang tidak langsung ini adalah memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral⁷⁸⁰ tertentu, sebagai contoh:

⁷⁷⁴Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1984, H.87

⁷⁷⁵Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983, H.19

⁷⁷⁶ Hasan Al-Jamal, Biografi 10 Imam Besar, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2003), H. 37

⁷⁷⁷ Huzaen Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), H. 45

⁷⁷⁸Roibin, Sosiologi Hukum Islam; Telaah Sosio Hestoris Pemikiran Syafi'i, (Malang: UIN Malang, 2008), H. 17

⁷⁷⁹ Miftahul Arifin Dan A. Faisal Haq, Ushul Fiqh: Kiaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam:Ed.2 (Surabaya: 2000), Hlm. 20

⁷⁸⁰Friedman Lawrence M, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Jakarta, Rajawaliipers, 2003, H.10

- 1) Kesucian hidup,⁷⁸¹
- 2) Memperkuat atau memperlemah penghargaan terhadap otoritas umum⁷⁸²,
- 3) Mempengaruhi perasaan kesatuan nasional⁷⁸³,

Selain cara pandang yang digunakan Raz, kita juga dapat membedakan Sasaran hukum dengan perbedaan bahwa Sasaran Hukum sebagai "tool of social control" Menurut Rony Hantijo Soemitro: "Kontrol sosial merupakan aspek normatif⁷⁸⁴ dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi⁷⁸⁵ dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi"⁷⁸⁶.

Dapat disimpulkan tentang hukum sebagai pengendalian sosial:

- a. Sasaran hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian di dalam masyarakat, melainkan menjalankan Sasaran itu bersama-sama dengan pranata-pranata sosial⁷⁸⁷ lainnya yang juga melakukan Sasaran pengendalian,⁷⁸⁸

⁷⁸¹Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2009, H.76

⁷⁸²Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1986, H.5

⁷⁸³ Lahmanudin Nasution, Fiqih 1, (Bandung: Jaya Baru, 1998) H: 145

⁷⁸⁴Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, 1001 Masalah Dan Solusinya, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), H: 2

⁷⁸⁵ Wahbah Al Zuhayly, Al Fiqh Al Islami adillatuh, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1995), H: 83-85

⁷⁸⁶ Saleh Al Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, (Jakarta: Gema Insani, 2006), H: 244

⁷⁸⁷ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, Zakat, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2004), H: 12

⁷⁸⁸ Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), H:193

- b. Sasaran hukum sebagai alat pengendalian sosial merupakan Sasaran "pasif"⁷⁸⁹ di sini artinya hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat.

Terlaksana atau tidak terlaksananya Sasaran hukum sebagai alat pengendalian sosial, ditentukan oleh dua hal;

- a. Faktor aturan hukumnya sendiri⁷⁹⁰, dan
- b. Faktor pelaksana (orang) hukumnya.⁷⁹¹

⁷⁸⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, (Bandung: PT Al Maarif, 1982), H:193

⁷⁹⁰ Dr. Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), H.82

⁷⁹¹ Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, Tuntunan Zakat Praktis, (Surabaya: Indah, 1987), H.13

BAB VII

ASAS HUKUM DAN SISTEM HUKUM

A. Asas Hukum

Bahwa landasan (basis) suatu sistem hukum terdapat kaidah-kaidah⁷⁹² penilaian yang fundamental (mendasar) yang dinamakan asas-asas hukum, demikian pernyataan Bruggink. Asas-asas hukum (Indonesia) atau *Rechts beginselen* (Belanda) atau *Principle of laws* (Inggris). Asas hukum adalah⁷⁹³ “kecenderungan atau tendensi yang disyaratkan oleh kesusilaan pada hukum⁷⁹⁴” (*tendenzen, welke ons zedelijk oordeel aan het recht stelt*). Selanjutnya Scholten mengatakan, “bahwa asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang⁷⁹⁵ sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan⁷⁹⁶ individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”.

Asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum

⁷⁹² Abd.Rahim Arsyad, *Cara Cepat Menguasai Bahasa Arab*, (Cet. IV; Parepare: Lembah Harapan Press, 2014), H 36.

⁷⁹³ Azhar Arsyad, *Dasar Dasar Penguasaan Bahasa Arab*, (Cet. X; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), H 117.

⁷⁹⁴ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Peserta Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), H 22.

⁷⁹⁵ Suparlan Suhartono, *Wawasan Pendidikan Sebuah Pengantar Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), H 43.

⁷⁹⁶ Suparlan Suhartono, *Wawasan Pendidikan Sebuah Pengantar Pendidikan*, H. 46.

dengan cita-cita⁷⁹⁷ sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Dengan kata lain, dengan asas-asas hukum maka peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari tatanan etis⁷⁹⁸ (Paul Scholten, 1954:83). Menurut Scholten, asas hukum itu bersifat umum dan terbatas keumumannya yang menjadi dasar norma hukum.

Menurut **Paton**, asas hukum adalah "alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan yang mendasari suatu norma hukum" (*a principles is the broad reason, which lies at the base of arule of law*). Asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Disebut demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Selain itu asas hukum juga layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan "*ratio legis*" dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit,⁷⁹⁹ melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim⁸⁰⁰ yang merupakan

⁷⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2013), H. 543.

⁷⁹⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Peserta Didik Dalam Interaksi Edukatif*, H. 24.

⁷⁹⁹ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta, 1964, H. 521.

⁸⁰⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, H. 23.

hukum positif⁸⁰¹ dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan⁸⁰² konkret tersebut.

Menurut **Bellefroid**, asas-asas hukum (*rechts beginselen*) adalah "norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif", dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan "pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat".

H.J. Hommes dalam "*algemeene Rechts beginselen voor de praktijk*" berpendapat bahwa asas-asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang kongkrit, melainkan perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk (*rihtsnoer*) bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum adalah "dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif".

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Jadi asas-asas hukum merupakan nilai-nilai ideologis yang memberikan legitimasi berlakunya atau operasionalisasi kaidah/norma hukum atau aturan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim.
Sasaran asas hukum:

⁸⁰¹ Soetiksno, Filsafat Hukum Bagian I, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Hlm. 67

⁸⁰² Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, H. 88.

1. Sebagai pedoman atau petunjuk arah bagi pelaksana atau birokrasi⁸⁰³ hukum dalam melaksanakan tugasnya agar taat asas yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum;
2. Sebagai pedoman dan pertimbangan bagi pembentuk hukum agar hukum yang dibuat tidak saling bertentangan;
3. Sebagai pedoman bagi pembentuk hukum agar dalam membentuk hukum mencerminkan nilai-nilai etis⁸⁰⁴ dan keadilan masyarakat luas;
4. Sebagai koreksi apabila terjadi konflik⁸⁰⁵ dalam sistem hukum;
5. Sebagai pedoman bagi hakim dalam melakukan penemuan dan penafsiran⁸⁰⁶ hukum.

⁸⁰³ Sururin, Rabi'ah Al-Adawiyah *Hubb Al-Illahi: Evolusi Jiwa Manusia Menuju Mahabbah Dan Makrifah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), H. 49.

⁸⁰⁴ J. A. Hamzah Dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm. 74.

⁸⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, H.238

⁸⁰⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, Hlm. 187.

B. Sistem Hukum

Sistem hukum yaitu meliputi lembaga pembentuk undang-undang, lembaga⁸⁰⁷ pelaksana hukum/undang-undang dan pemegang peran atau masyarakat yang terkena hukum/undang-undang.⁸⁰⁸ Adapun unsur-unsur sistem hukum

1. Unsur pertama sistem hukum adalah "Legal Structure atau Struktur Hukum" merupakan institusionalisasi hukum⁸⁰⁹.
2. Unsur kedua sistem hukum adalah "legal substatif atau substansi hukum⁸¹⁰" adalah unsur materi hukum atau yang meliputi asas, norma dan aturan hukum⁸¹¹
3. Unsur ketiga adalah budaya hukum (legal culture) merupakan sikap atau nilai-nilai yang bersama yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan atau dapat mempengaruhi struktur hukum (proses pembentukan) dan substansi hukumnya, baik yang bersifat positif ataupun negatif⁸¹².

Seperti yang telah dikemukakan dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat.⁸¹³ Dengan banyaknya peranan hukum yang tak terhingga banyaknya itu⁸¹⁴, maka hukum mempunyai Sasaran ; "menertibkan dan mengatur

⁸⁰⁷R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus, Politea, Bogor, Hlm 14.

⁸⁰⁸Philip Nonet Dan Philip Selznick, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung, 2007, Hlm. 33.

⁸⁰⁹Todung Mulia Lubis Dan Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi Kompas Media Group, Jakarta, 2009, Hlm. 106.

⁸¹⁰Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 11.

⁸¹¹Kansil, C.S.T. Drs. SH, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balaipustaka, Jakarta 1989, Hlm.77

⁸¹²Soeroso, R.S.H. 2009, Pengantar Ilmu Hukum; Jakarta: Sinar Grafika. 2001, Hlm 65

⁸¹³Harun Nasution, Teology Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan, UI Pres, Cet. V, Jakarta, 1986, Hlm. 31.

⁸¹⁴L. Mal'uf, Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam, Dar Al-Masyriq, Beirut, 1998, Hlm.78.

pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul".⁸¹⁵

Dalam perkembangan masyarakat Sasaran hukum dapat terdiri dari:

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak.⁸¹⁶
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. bisa penjatuhan hukuman nyata dan takut berbuat yang merupakan kekangan.⁸¹⁷
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.⁸¹⁸
4. Sebagai Sasaran kritis, dewasa ini berkenbang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai Sasaran kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) dan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya.

Demikian Sasaran diatas diharapkan terwujudnya ketertiban, keteraturan, keadilan, dan perkembangan hukum agar terwujudnya kesadaran hukum masyarakat, penegak hukum di tuntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari sehingga

⁸¹⁵ Asy-Syahratsany, Al-Milal Wa An-Nihal, Darul Fikr, Beirut, Hlm 85.

⁸¹⁶ Harun Nasution, Teology Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan, UI Pres, Cet. V, Jakarta, 1986, Hlm. 33.

⁸¹⁷ Ahmad Amin, Fajr Al-Islam, Makhtabah An-Nadh Al-Misriyah Li Ashabiha Hasan Muhammad Wa Awladih, Kairo, 1924, Hlm. 45.

⁸¹⁸ Aziz Dahlan, Sejarah Perkemabangan Pemikiran Dalam Islam, Beunabi Cipta, Jakarta, 1987, Hlm. 27-29.

hukum di taati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

1. Sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang sudah berkembang dewasa ini bahkan banyak penelitian hukum di Indonesia mempergunakan metode yang berkaitan dengan sosiologi hukum.⁸¹⁹ Ilmu ini juga merupakan cabang dari ilmu sosiologi. ⁸²⁰Walaupun sebagian berpendapat bahwa ilmu ini cabang dari ilmu hukum.⁸²¹
2. Sasaran hukum dalam masyarakat tergantung dari berbagai faktor dan keadaan masyarakat. ⁸²²Masyarakat yang sudah maju berbeda kebutuhan hukumnya dengan masyarakat yang belum maju.⁸²³ Sehingga Sasaran hukumnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tersebut.⁸²⁴
3. Secara umum Sasaran hukum dalam masyarakat telah diuraikan beberapa pakar diantaranya : hukum sebagai alat bagi elite penguasa untuk mencapai Sasarannya. ⁸²⁵Hukum juga bisa merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bisa bersifat netral.⁸²⁶ Sementara pakar lain mengatakan Sasaran hukum dalam masyarakat sebagai pengatur, distribusi sumber daya, penyelesaian

⁸¹⁹ Ali Musthafa Al-Ghurabi, Tarikh Al-Firaq Al-Islamiyyah, Kairo, 1958, Hlm. 15

⁸²⁰ Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Hlm 72.

⁸²¹ Lexy, J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Hlm 55

⁸²² Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, Hlm 27

⁸²³ Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, Hlm 31

⁸²⁴ Lexy, J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Hlm. 42

⁸²⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), H. 14

⁸²⁶ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Logos: Jakarta, 1997. Hlm 31

konflik serta ekspresi dari nilai dan cita-cita dalam masyarakat.⁸²⁷

4. Sasaran hukum menurut masyarakat merupakan sarana perubahan sosial, dalam hal ini hukum bisa saja hanya berSasaran sebagai alat ratifikasi dan legitimasi.

C. Sistem Hukum Dunia dan Unsur-Unsurnya

a. Pengertian sistem hukum⁸²⁸

Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari sub-sub sistem yang saling terkait yang memiliki Sasaran masing-masing yang memiliki Sasaran.⁸²⁹ Hukum adalah kumpulan peraturan⁸³⁰ dimana terdiri norma dan sanksi dengan mewujudkan ketertiban⁸³¹ Sistem hukum didunia adalah kesatuan/keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara/daerah di dunia⁸³².

b. Unsur-unsur sistem hukum⁸³³

- 1) Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat⁸³⁴
- 2) Peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan resmi Negara⁸³⁵
- 3) Peraturan yang bersifat memaksa⁸³⁶

⁸²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992.Hlm77

⁸²⁸ Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*(Ponorogo:STAIN PO Press, 2005), 87-88

⁸²⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*(Jakarta:Balai Pustaka, 1989), 59

⁸³⁰ Layyin, *Ilmu Hukum...*, 89.

⁸³¹ Dewi Iriani, *Pengenalan Ilmu Hukum*, 43.

⁸³² Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2007), 107.

⁸³³ Dewi Iriani, *Pengenalan...*,44.

⁸³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1996), 125.

⁸³⁵ Sudarsono, *Ilmu Hukum...*, 119.

⁸³⁶Farida Hasyim,*Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 67

4) Peraturan⁸³⁷ yang memiliki sanksi yang tegas

Sistem hukum didunia adalah kesatuan/keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara/daerah di dunia.⁸³⁸ Sistem hukum dunia pada masa kini terdiri dari:

- a. Hukum sipil
- b. Common law
- c. Hukum agama
- d. Hukum adat

Hukum sipil atau yang biasa dikenal dengan *Romano-Germanic Legal System* adalah sistem hukum yang berkembang di daratan Eropa. Titik tekan pada system hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis.⁸³⁹ System hukum ini berkembang di daratan Eropa sehingga dikenal dengan sistem Eropa kontinental. Kemudian disebarkan negara-negara Eropa daratan kepada daerah-daerah jajahannya. Negara-negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada hukum sipil adalah Albania, Aystria, Belanda, Belgium, Brasil, Chili, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kolombia, Makau, Malta, Mexiko, Perancis, Rusia, Spanyol, Swedia, Thailand, Swiss, Vietnam, Yunani.

Sistem peradilan Eropa Kontinental ⁸⁴⁰. Secara umum sistem hukum Eropa kontinental dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Hukum publik : dimana negara dianggap sebagai subyek/objek hukum
- 2) Hukum privat : dimana negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan/persengketaan.⁸⁴¹

⁸³⁷ Dr.Ahmadi Miru, *Hukum Merek* (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), .54

⁸³⁸ Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm.39

⁸³⁹ Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.85

⁸⁴⁰ Ana Rokhmatussa Dyah Dan Suatman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika Jakarta, 2010, Hlm.69

⁸⁴¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.84

Pada sistem peradilan Common Law menganut sistem peradilan juri, yang di mana hakim bertindak sebagai pejabat yang memeriksa dan memutuskan hukumnya⁸⁴², sementara juri memeriksa peristiwa atau kasusnya kemudian menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa atau pihak yang berperkara. Dalam hal ini hakim diikat oleh suatu asas *stare decisis* (*the binding force of precedant*). Artinya, putusan hakim-hakim lain untuk mengikutinya pada perkara yang sejenisnya. Sistem peradilan juri ini sebagai manifestasi dari pemikiran lama yang mengatakan bahwa peradilan merupakan tugas dan tanggung jawab rakyat.

Hakim pada negara yang menganut sistem hukum Anglo Sakson (Common Law), metode berpikirnya menggunakan metode induktif, yaitu proses berpikir dari yang khusus ke umum. Mereka mendasarkan putusan yang diambil pada kasus *in-konkreto* (aturan khusus) yang berlaku sebagai preseden bagi hakim lainnya pada perkara yang serupa.

Menurut Curzon, esensi dari asas *the binding of precedent* bagi hakim ini mengakibatkan hakim akan mampu lebih cepat dalam mengambil keputusan⁸⁴³ dan menerapkan suatu aturan hukum yang layak bagi putusannya. Asas ini merupakan kewajiban primer bagi hakim, yaitu kewajiban tradisional hakim untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara dengan mencairkan aturan hukum yang relevan melalui *binding precedent*.

Dilihat dari sejarahnya menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Gagasan hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum

⁸⁴² Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm.5

⁸⁴³ Mohammad Taufik Makarao Dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm.3

alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia.

Pandangan yang muncul setelah jaman renesanse (yaitu di era ketika rasio manusia dipandang terlepas dari tertib keTuhanan.) berpendapat bahwa hukum alam muncul dari pikiran manusia sendiri tentang apa yang baik dan buruk, yang penilaiannya diserahkan kepada kesusilaan (moral) alam.

Latar belakang muncul aliran hukum Positivisme. Positivisme merupakan sebuah sikap ilmiah⁸⁴⁴, menolak spekulasi-spekulasi apriori dan berusaha membangun dirinya pada data pengalaman. Dimulai dengan pertengahan kedua abad ke-19, positivism menjalar ke dalam segala cabang ilmu pengetahuan sosial, termasuk ilmu pengetahuan hukum. Ia berusaha untuk mendepak pertimbangan-pertimbangan nilai-nilai dari ilmu Yurisprudensi dan membatasi tugas ilmu-ilmu ini pada analisa, dan mendobrak tatanan hukum positif. Para positivis mengajarkan bahwa hukum positiflah yang merupakan hukum yang berlaku; dan hukum positif disini adalah norma-norma yudisial yang dibangun oleh otoritas negara. Ia juga menekankan pemisahan ketat hukum positif dari etika dan kebijaksanaan sosial⁸⁴⁵ dan cenderung mengidentifikasi keadilan dengan legalitas, yaitu ketaatan kepada aturan-aturan yang ditentukan oleh negara.

Munculnya aliran hukum positif, juga di anggap sebagai pemberontakan⁸⁴⁶ terhadap hukum alam atau hukum kodrat. karena hukum kodrat dianggap sbagai muslihat penguasa gereja pada saat itu. hal ini seperti di ungkapkan Kelsen, Menurut Kelsen: teori-teori hukum kodrat sesungguhnya adalah suatu muslihat untuk memperkuat

⁸⁴⁴ Syamsudi, *Konstrubusi Baru Budaya Hukum Hakim Berdbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm.59

⁸⁴⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm.7

⁸⁴⁶ Moh.Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 217

penguasa-penguasa yang sedang berkuasa dan menghalang-halangi kemajuan⁸⁴⁷

Sistem hukum adalah suatu sistem pertanggapan dari kaidah-kaidah, di mana suatu kaidah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kaidah yang merupakan puncak dari sistem pertanggapan adalah kaidah dasar atau Grundnorm. Grundnorm ini semacam bensin yang menggerakkan seluruh sistem hukum. Dialah yang menjadi dasar mengapa hukum harus di patuhi.

⁸⁴⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.65

VIII

ALIRAN-ALIRAN DALAM ILMU HUKUM

A. Aliran Hukum Alam

1. Pengertian Aliran Hukum Alam

Aliran Hukum Alam adalah aliran yang tertua dalam sejarah⁸⁴⁸ pemikiran manusia⁸⁴⁹ tentang hukum menurut⁸⁵⁰ aliran ini, selain hukum positif⁸⁵¹ (hukum yang berlaku dimasyarakat) yang merupakan perbuatan manusia,⁸⁵² masih ada hukum yang lain yaitu hukum yang berasal dari Tuhan yang disebut Hukum Alam⁸⁵³. Pengertian hukum alam⁸⁵⁴ dipandang sebagai hukum yang berlaku Universal dan abadi. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibuat oleh manusia.⁸⁵⁵

Hukum alam mempunyai beberapa arti:

⁸⁴⁸ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2006). 48

⁸⁴⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). 2

⁸⁵⁰ Romli Atmasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Edisi Revisi, (Bandung: Refika Aditama, 2000). 20

⁸⁵¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 35

⁸⁵² Dr. H. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012). 175

⁸⁵³ M. Manulang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan* (Yogyakarta: 1981). 2

⁸⁵⁴ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). 95

⁸⁵⁵ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 143

- a. Hukum⁸⁵⁶ alam merupakan ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya.⁸⁵⁷
- b. Suatu dasar hukum yang bersifat moral yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara yang ada sekarang dengan yang seharusnya.
- c. Suatu metode untuk menemukan hukum yang sempurna.
- d. Isi hukum yang sempurna yang dapat dideduksikan melalui akal.
- e. Suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum alam dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Hukum⁸⁵⁸ alam sebagai suatu metode⁸⁵⁹ Yaitu hukum alam yang dipakai sebagai sarana untuk menciptakan peraturan-peraturan⁸⁶⁰ yang mampu untuk menghadapi keadaan yang berlainan.
- b. Hukum⁸⁶¹alam sebagai substansi, Yaitu hukum alam yang merupakan isi dari suatu norma.⁸⁶²

Adapun teori⁸⁶³ tentang hukum alam telah ada sejak zaman dahulu yang antara lain diajarkan oleh aristoteles, yang mengajarkan bahwa ada dua macam hukum⁸⁶⁴, yaitu:

⁸⁵⁶ H.Salim,Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2010)..51

⁸⁵⁷ Gunawan Widjaja,Seri Hukum Bisnis(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2001)..32

⁸⁵⁸ Aria Zurnetti,Hukum Pidana(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2011)..7

⁸⁵⁹ Dr.H.Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum(Jakarta:Sinar Grafika,2011)..13

⁸⁶⁰ Bisman Siregar,Hukum Acara Pidana(Bina Cipta,1983)..53

⁸⁶¹Effendi Penrangin,*Hukum Waris*,Rajagrafindo Persada,Jakarta,2008,Hlm. 8

⁸⁶² Dr.Achmad Ali Dan Wiwie Hryani,Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum(Jakarta:Prenada Media,2012)..54

⁸⁶³ Sefriani,Hukum Internasional(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2011)..199

⁸⁶⁴Hendra Kariangan,*Politik Hukum*,Kencana,Jakarta,2013,Hlm.13

- a. Hukum yang berlaku karna penetapan penguasa Negara⁸⁶⁵
- b. Hukum yang tida tergantung dari pandangan manusia⁸⁶⁶ tentang baik buruknya, hukum yang “asli”

Berhubungan dengan itu menurut Aristoteles, hukum alam itu ialah “hukum yang oleh orang-orang berfikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam”. Sumbangan Aristoteles yang lain adalah konsepsinya tentang keadilan, yaitu:

- a. Keadilan Distributif yaitu keadilan yang menyangkut pembagian barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dimasyarakat.⁸⁶⁷
- b. Keadilan Komulatif⁸⁶⁸ yaitu keadilan yang dijadikan setandart umum guna memperbaiki atau memulihkan⁸⁶⁹ konsekuensi-konsekuensi dari suatu tindakan yang telah dilakukan dalam hubungannya dengan orang lain.⁸⁷⁰

Berdasarkan sumbernya, aliran hukum alam dibedakan menjadi dua macam yaitu:⁸⁷¹

- a. Aliran hukum Irasional berpandangan hukum berlaku Universal dan abadi dari Tuhan secara langsung.⁸⁷²

⁸⁶⁵Siswanto Sunarso,*Penegakan Hukum Psicotropika*,Rajagrafindo Persada,2011,Hlm. 53

⁸⁶⁶ Dr.Ahcmad Ali,Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata(Jakarta,Prenada Media Group,2012)..72

⁸⁶⁷ Drs.Burhanuddin Salam,Sejarah Filsafat Ilmu Dan Teknologi(Jakarta:PT Rineka Cipta,2000)..193

⁸⁶⁸Romli Atmasasmita,*Hukum Kejahatan Bisnis*,Kencana,Jakarta,2014,Hlm. 7

⁸⁶⁹ W.Friedman,Teori & Filsafat Hukum Susunan I(Jakrta:Rajawali Pers,1990)..51

⁸⁷⁰ Lili Rasjidi,Dasar-Dasar Filsafat Hukum(Bandung,:Citra Aditya Bakti,1990)..27

⁸⁷¹ Muchtar Kusumaatdja,Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Hukum Nasional(Bandung:Binacipta,1976)...8

⁸⁷² Theo Hujibers,Filsafat Hukum(Yogyakarta:Kanisius,1990)..83

- b. Aliran hukum Rasional⁸⁷³ berpandangan bahwa sumber hukum alam yang abadi adalah rasio manusia.⁸⁷⁴

Adapun, Tokoh-tokoh aliran hukum alam⁸⁷⁵ Irasional

a. **Thomas Aquines.**

Menurut Aquines ada dua macam pengetahuan yang berjalan bersama-sama yaitu:

- 1) Pengetahuan alamiah yang berpangkal pada akal manusia.⁸⁷⁶
- 2) Pengetahuan iman yang berpangkal pada wahyu ilahi.⁸⁷⁷

Thomas Aquines membedakan empat macam hukum:

- 1) *Lex Aeterna* (Hukum Abadi), yaitu hukum rasio Tuhan atau akal keilahian yang tidak bisa ditangkap oleh panca indra manusia.
- 2) *Lex Livina* (Hukum Ketuhanan),⁸⁷⁸ yaitu hukum yang berisi petunjuk-petunjuk khusus dari Tuhan tentang bagaimana manusia itu harus menjalani hidupnya (tercantum dalam kitab suci).⁸⁷⁹
- 3) *Lex Naturalis* (Hukum Alam)⁸⁸⁰, yaitu hukum yang berisi petunjuk-petunjuk umum yang paling

⁸⁷³Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.10

⁸⁷⁴ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971)...74

⁸⁷⁵ A.Ridwan Halim, *Hukum Karma Dalam Dunia Penegakkan Hukum* (Jakarta: Puncak Karma, 1990)...83

⁸⁷⁶ Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1991)...300

⁸⁷⁷Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2012, Hlm. 5

⁸⁷⁸ Kusatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Putra Abardin, 1999)...50

⁸⁷⁹ Phartiana I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2003)...44

⁸⁸⁰ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1973)...25

mendasar. Lex Naturalis adalah penjelmaan Lex Aiterna ke dalam rasio manusia.⁸⁸¹ Hukum alam tersebut hanyalah memuat azaz-azaz hukum seperti misalnya:

- a) Berbuat baik dan jauhilah kejahatan.⁸⁸²
- b) Bertindak menurut pikiran yang sehat⁸⁸³
- c) Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri.⁸⁸⁴

4) Lex Positivis, penerapan⁸⁸⁵ Lex Naturalis dalam kehidupan manusia di dunia (disebut juga Lex Human).

b. John Salisbury.

Menurutnya, menjalankan pemerintahan penguasa wajib memperhatikan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Mencerminkan hukum yang berasal dari Tuhan, yakni para rohaniah bertugas membimbing penguasa agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan selalu memperhatikan rakyat.⁸⁸⁶

c. Dante Aligheiri.

Segala kekuasaan harus diserahkan kepada satu tangan yaitu pemerintahan yang absolut.⁸⁸⁷

⁸⁸¹ Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Jakarta: LP3ES, 1985)...75

⁸⁸² Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Prespektif Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)...29

⁸⁸³ Mahmud Yunus, Pendidikan Dan Pengajaran (Jakarta: Hidakarya Agung, 1978)...10

⁸⁸⁴ Hasan Langgulung, Manusia Dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi Dan Pendidikan (Jakarta: PT Al Husna Zikra, 1978)...10

⁸⁸⁵ Tedi Priatna, Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)...1

⁸⁸⁶ Abraham H Maslow, Motivasi Dan Kepribadian (Jakarta: Pustaka Binanam Presindo, 1994)...4

⁸⁸⁷ Sadjipto Rahardjo, Hukum Masyarakat Dan Pembangunan (Bandung: 1976)...111

Adapun Tokoh-tokoh Aliran Hukum Alam yang Rasional⁸⁸⁸

- a. Hugo de Groot atau Grotius
Hukum alam menurutnya adalah hukum yang sesuai dengan kodrat manusia. Hukum tidak mungkin dapat dirubah.
- b. Samuel Von Pufendorf
Hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal fikiran yang murni.

2. Ajaran hukum alam di Yunani

Pada abad 5 SM orang Yunani masih primitif, hukum dipandang sebagai keharusan alamiah⁸⁸⁹ (nomos), baik alam semesta maupun manusia⁸⁹⁰. Socrates abad 4 SM mulai sadar⁸⁹¹ bahwa peran manusia dalam membentuk hukum. ⁸⁹² Socrates menuntut supaya para penegak⁸⁹³ hukum mengindahkan keadilan⁸⁹⁴ sebagai nilai yang melebihi manusia.⁸⁹⁵

Plato & Aristoteles mulai mempertimbangkan bahwa manakah aturan yang lebih adil yang harus menjadi alat untuk mencapai Sasaran hukum, walaupun mereka tetap taat pada

⁸⁸⁸William N Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, Terj. Muhajir Darwin, (Yogyakarta: Hanindita, 2001), H.20-32

⁸⁸⁹ Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: P3M, 1979, Hal 136

⁸⁹⁰ Abraham H. Maslow, *Motivasi Dan Kepribadian 2* Terj. Nurul Imam, (Jakarta: Pustaka Binaman, 1994,) H. 1-40

⁸⁹¹ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), . 22

⁸⁹² Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 2011), Hlm. 31

⁸⁹³ Sayidiman Suryohadiprojo, " Tantangan Mengatasi Berbagai Kesenjangan", *Republika*, No. 342/II, 21 Desember 1994, H.16

⁸⁹⁴ Republik Indonesia, *Undang Dasar 1945*, Bab 1, Pasal 1.

⁸⁹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Press, 1995), Hlm. 144

tuntutan⁸⁹⁶ alam, sehingga dikenal dengan aliran⁸⁹⁷ "hukum alam." Menurut Plato (427 - 347 SM) : Dalam bukunya Politeia melukiskan model⁸⁹⁸ negara yang adil.⁸⁹⁹ Negara harus diatur secara seimbang⁹⁰⁰ menurut bagian-bagiannya supaya adil. Dalam bukunya Nomio: mengatakan petunjuk bagi dibentuknya suatu tata hukum yang membawa orang-orang kepada kesempurnaan⁹⁰¹, yaitu peraturan yang berlaku supaya ditulis dalam suatu buku perundang-undangan, jika tidak penyelewengan hukum sulit dihindari. Aristoteles (348 -322 SM) : Dalam bukunya Politics berpendapat manusia menurut wujudnya merupakan makhluk⁹⁰² polis (zoon politicon), oleh karenanya setiap warga polis harus ikut serta dalam kegiatan politik.⁹⁰³

Setiap orang harus taat pada hukum polis, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum harus dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :⁹⁰⁴

- a. Hukum alam atau kodrat⁹⁰⁵ yang mencerminkan aturan alam. Hukum alam selalu berlaku dan tidak pernah berubah

⁸⁹⁶Abdurrahman, Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi, "Panji

⁸⁹⁷ Beatrice Edgel, "Conception", Dalam James Hastings (Ed.), *Encyclopedia Of Religion And Ethics*, Jilid 3 (New York: Charles Son, 1997), H. 769.

⁸⁹⁸ Hatika, Tika Dkk. 2007. Membina Kompetensi Berbahasa Dan Bersastra Indonesia Jilid 2A.

⁸⁹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Gramedia Press, 2014, Hlm. 335

⁹⁰⁰ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 2, Hlm. 45

⁹⁰¹ Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, Bandung : Sitr Aditya Bakti, 1992, Hlm. 38-39

⁹⁰² Ali Mohammad Daud: Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Press, 1998., Hal 235.

⁹⁰³ T.M Hasbi Ash Shieddieqy. Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Tintamas 1975, Hal 156-212

⁹⁰⁴ Rasjidi, H.M.: Hukum Islam Dan Pelaksanaanya Dalam sejarah. Jakarta: Bulan Bintang, 1976, Hal 25.

⁹⁰⁵ Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islamy, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1979, Hal 44.

- b. Hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh manusia.⁹⁰⁶

3. Ajaran Hukum Alam di Romawi

Pada abad 8 SM, peraturan-peraturan⁹⁰⁷ Romawi hanya berlaku di kota Roma, kemudian berangsur-angsur berlaku secara universal yang disebut *ius gentium*, yaitu hukum yang diterima oleh semua bangsa sebagai dasar suatu kehidupan bersama yang beradab.

Selaras dengan perkembangan⁹⁰⁸ tersebut diciptakan suatu ilmu hukum seperti : Cicero, Gaius, Ulpianus, dsb. Filsafat hukum⁹⁰⁹ yang menerangkan dan mendasari sistem hukum hanya bersifat adil, yakni apa yang dianggap penting oleh para⁹¹⁰ tokoh politik dan yuridis, bukan hukum yang telah ditentukan,⁹¹¹ melainkan yang dicita-citakan sebagai *ius*.

- a. Cicero (105 – 43 SM) mengajarkan : konsep⁹¹² a true law (hukum yang benar) yang disesuaikan⁹¹³ dengan right reason (penalaran yang benar), sesuai dengan alam. Hukum apapun harus bersumber⁹¹⁴ dari true law tersebut.

⁹⁰⁶ Nourzzaman Shiddiqi, Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Jaya, 1993, Hal 603-604.

⁹⁰⁷ Soeroro, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Hal 34

⁹⁰⁸ Syafe'i Rachmat. Ushul Fiqih. Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2010. Hal.7

⁹⁰⁹ Ahmad Hasan, The Early Development Of Islamic Jurisprudence (New Delhi: Adam Publishers And Distributors, 2003), H.39

⁹¹⁰ Muhammad Ajajj Al Khatib, Ulum Al Hadis; Ulumuha Wa Mustalahuha, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989),43

⁹¹¹ Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 1990, Hlm. 230

⁹¹² N.J. Coulson, A History Of Islamic Law, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), H.12

⁹¹³ Didi Kurnadi. Hukum Islam Di Indonesia (Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum Dan Produk Hukum). Kuningan: Ebook, 2010. Hlm. 14.

⁹¹⁴ Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan). Jakarta: Rajawali Pers, 1997. Hlm. 39 – 54.

- b. Gaius membedakan⁹¹⁵ antara: *ius civil dan ius gentium*. *Ius civil* adalah hukum yang bersifat khusus pada suatu Negara tertentu.⁹¹⁶ *Ius gentium* adalah hukum yang berlaku universal yang bersumber pada akal pemikiran manusia.
- c. Plato: Dalam bukunya "Republic" pemikirannya menganut pandangan bahwa Negara seyogyanya dipimpin oleh cendekiawan, yang bebas dan tidak terikat hukum positif, tetapi terikat dengan keadilan. Dalam bukunya "The Law" pemikirannya berubah⁹¹⁷, dan mengemukakan bahwa Negara diperintah oleh orang bebas dan cendekia. Negara harus menyelenggarakan keadilan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang tertulis. Hukum alam harus tunduk pada hukum positif dan otoritas negara.
- d. Aristoteles murid Plato : menyumbangkan pemikirannya terhadap teori hukum antara lain :⁹¹⁸
 - 1) Formulasi tentang problem esensial dari keadilan⁹¹⁹.
 - 2) Formulasi tentang perbedaan⁹²⁰ antara keadilan yang abstrak dengan equity.

⁹¹⁵ Dr. Amir Machmud & H. Rukmana, S.E., M.Si., Bank Syariah : Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia. Jakarta: Erlangga, 2010. Hlm. 21.

⁹¹⁶ Amiur Nurudin Dan Azhari A Tarigan, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), H 8

⁹¹⁷ Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2003. Hal.88

⁹¹⁸ Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), H 3

⁹¹⁹ Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H, Hukum Lingkungan Dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung-2001. Hal.57

⁹²⁰ John Salideho, Undang-Undang Gangguan Dan Masalah Lingkungan, Sinar Grafika, Hlm183

Uraian tentang perbedaan keadilan hukum⁹²¹ dan keadilan alamiah (seperti hukum positif dan hukum alam).

B. Aliran Hukum Positivisme Dan Utilitarinisme

1. Aliran positivisme

Aliran hukum positif memisahkan antara⁹²² hukum dengan moral, memisahkan antara hukum yang berlaku (Das Sein) dengan hukum yang seharusnya⁹²³ (Das Sollen). Menurut aliran ini, tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa (law is comman of the souverign). Menurut aliran ini hukum ialah undang-undang.⁹²⁴ Aliran hukum positif dapat dibedakan:⁹²⁵

a. Aliran Hukum Positif Analitis

Yang diplopori John Austin, hukum adalah perintah dari penguasa Negara.⁹²⁶ Hukum dipandang sebagai suatu system yang tetap, logis, dan tertutup.⁹²⁷ Austin memebdakan hukum dalam dua jenis 1). Hukum dari Tuhan untuk manusia, 2). Hukum yang dibuat oleh manusia.⁹²⁸ Austin membedakan lagi⁹²⁹

1. Hukum yang sebenarnya, adalah hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang dibuat oleh manusia

⁹²¹ Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 1996). 8

⁹²² Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2001). 19

⁹²³ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984). 27

⁹²⁴ Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004). 35

⁹²⁵ Gatot Supramono, Perbankan Dan Masalah Kredit (Jakarta: Djambatan, 1995). 20

⁹²⁶ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 26

⁹²⁷ Juanda, Hukum Pemerintah Daerah (Bandung: Alumni, 2004). 5

⁹²⁸ Moh. Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 1996). 7

⁹²⁹ Mudjiono, Sistem Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1997). 18

individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya⁹³⁰ (hukum positif).

2. Hukum yang tidak sebenarnya,⁹³¹ adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum⁹³².

Hukum aliran ini harus memiliki empat unsur⁹³³

- 1) Perintah⁹³⁴ (command),
- 2) Sanksi⁹³⁵ (sanction),
- 3) Kewajiban⁹³⁶ (duty),
- 4) Kedaulatan⁹³⁷ (sovereignty).

b. Aliran Hukum Murni,

Yang diplopori oleh Hans Kelsen, menurutnya hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non hukum, seperti sosiologis politis historis bahkan etis. Menurut aliran positif hukum adalah kategori keharusan (sollenskatégorie) bukan kategori factual (seinkatégorie). Hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia.

2. Aliran utilitarinisme

Aliran ini meletakkan kemanfaatan sebagai Sasaran dari hukum, maksudnya adalah kebahagiaan.

⁹³⁰	Mudjiono, Politik	Dan	Hukum
Agraria(Yogyakarta:Liberty,1997)..27			
⁹³¹	Nur Rasaid M, Hukum Acara Perdata(Jakarta:Sinar Grafika,2003)..9		
⁹³²	Rachmadi Usman, Hukum	Ekonomi	Dalam
Dinamika(Jakarta:Djambatan,2000)37			
⁹³³	Rochmat	Soemitro, Dasar-Dasar	Hukum
Pajak(Jakarta:Djambatan,1981)..15			
⁹³⁴	Siti Soetami, Pengantar	Tata	Hukum
Indonesia(Bandung:Eresco,1995)..20			
⁹³⁵	Soepomo, Sistem	Hukum	Di Indonesia(Jakarta:Noor
Komala,1962)..7			
⁹³⁶	Soimin & Muh Najih, Pengantar Hukum Indonesia,(Malang:Setara		
Press,2016)..98			
⁹³⁷	Solly Lubis, Politik Dan Hukum Di Era Reformasi(Bandung:Mandar		
Maju2000)..37			

- a. Menurut Jeremy Bentham alam memberikan kebahagiaan⁹³⁸ dan kerusakan. Tugas hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan sedangkan⁹³⁹
- b. Menurut John Stuart Mill menyatakan bahwa Sasaran⁹⁴⁰ manusia mencari kebahagiaan, Yang ingin dicapai manusia bukanlah benda atau sesuatu⁹⁴¹ hal tertentu, tetapi kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya.⁹⁴² Ia dalam pemikirannya menjelaskan hubungan⁹⁴³ antara keadilan, kegunaan, kepentingan individu dan kepentingan umum.⁹⁴⁴

C. Aliran Sejarah

Munculnya aliran sejarah⁹⁴⁵ dilatarbelakangi oleh tiga hal:

1. Rasionalisme abad XVIII yang didasarkan pada hukum alam yang dipandang tidak memperhatikan fakta sejarah.⁹⁴⁶
2. Semangat revolusi Prancis yang menentang tradisi dan lebih mengutamakan rasio.⁹⁴⁷

⁹³⁸ Budi Martono, Penyusutan Dan Pengamanan Arsip Vital Dalam Manajemen Kearsipan (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)..16

⁹³⁹ David Robert, Managing Record In Specialformats (Victori, 1993)..387

⁹⁴⁰ Djajasudarman T. Fatimah, Pengantar Kearah Ilmu Makna (Bandung: Eresco, 1994)..47

⁹⁴¹ Pratama & Bagas T Manurung, Surat Menyurat Bisnis Modern (Bandung: Pustaka Setia, 1998)..9

⁹⁴² Suwandi Slamet, Strategi Pembelajaran Bahasa Dna Sastra Indonesia Di Sekolah (Yogyakarta, 2000)..57

⁹⁴³ Gunawan, Thomas, Kekayaan Laut Jawa (Yogyakarta: Andi Offset, 2006)..77

⁹⁴⁴ Aminuddin, Pengantar Apresiasi Karya Sastra (Bandung: Sinar Baru, 1987)..25

⁹⁴⁵ Keraf Gorys, Diksi Dan Gaya Bahasa (Jakarta: Gramedia, 1984)..53

⁹⁴⁶ Arradon Issabelee, Penyelesaian Kejahatan Masa Lalu (Aceh, Kompas, 2004)..8

⁹⁴⁷ Kartini Kartono, Psychology Wanita (Bandung, 1997)..80

3. Adanya larangan penafsiran oleh hakim karena undang-undang dipandang telah dapat memecahkan semua masalah hukum

Tokoh penting aliran sejarah⁹⁴⁸

- a. **Friedrich Karl Von Savigny.** Friedrich berpendapat bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu⁹⁴⁹penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa,⁹⁵⁰ selalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa.⁹⁵¹ Menurutnnya, hukum bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang,⁹⁵² tetapi hukum itu tumbuh sendiri di tengah-tengah rakyat.⁹⁵³ Hukum adalah penjelmaan dari kehendak rakyat, yang pada suatu saat juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya.⁹⁵⁴ Dengan ini jelas lah bahwa hukum itu merupakan suatu rangkaian kesatuan dan tak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa, dan karna itu hukum itu senantiasa berubah-ubah⁹⁵⁵ menurut tempat dan waktu. Jasa Von Savikny ialah bahwa ia member tempat yang memandiri pada hukum kebiasaan sebagai sumber hukum.⁹⁵⁶

⁹⁴⁸ Lukman Ali, Bahasa Dan Kesustraan Indonesia Sebagai Germin Manusia Baru (Jakarta, 2004)..87

⁹⁴⁹ Agam Wijaya, Berpikir Untuk Masa Depan (Kompas 2008)..5

⁹⁵⁰ Ambari Abdullah, Inti Sari Tata Bahasa Indonesia (Bandung: Djatnika: Bandung, 1999)..35

⁹⁵¹ Hamid Patilima, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2013)..4

⁹⁵² Ade Hikmat Dan Nani Sholiha, Bahasa Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2013)..7

⁹⁵³ Elvinaro, Komunikasi Massa Suatu Pengantar (Bandung: Simbiosis, 2014)..37

⁹⁵⁴ Setiati Widiastuti, Pendidikan Kewarganegaraan (Bekasi: Adi Aksara Abadi, 2008)..29

⁹⁵⁵ Horison, Santri Dan Sastra (Bandung: Mawardi, 2015)..29

⁹⁵⁶ Tony Marsyahrul, Pengantar Perpajakan (Jakarta: Grasindo, 2005)..28

- b. **Puchta**, ia adalah murid Von Savigny ia berpendapat sama dengan gurunya, bahwa hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa (Volkgeist) yang bersangkutan. Hukum tersebut menurutnya dapat berbentuk:⁹⁵⁷
 - a. Langsung berupa adat istiadat
 - b. Melalui undang-undang
 - c. Melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum⁹⁵⁸
- c. **Henry Summer Maine**, Pemikirannya dipengaruhi⁹⁵⁹ oleh pemikiran Savigny. Salah satu penelitiannya yang terkenal adalah study perbandingan perkembangan⁹⁶⁰ lembaga-lembaga hukum yang ada pada masyarakat yang sederhana dan masyarakat yang sudah maju, yang dilakukan berdasarkan pendekatan sejarah.⁹⁶¹

D. Aliran Sosiologis

G. W. Paton lebih suka menggunakan istilah metode Sasaranonal⁹⁶² untuk menggantikan istilah Sociological Jurispudence untuk menghindari adanya kerancuan⁹⁶³ antara "Sociological Jurispudence" dengan "Sosiologi Hukum" (Sociology of Law). Menurut Lily Rasjidi, ada perbedaan antara keduanya, Sosiologi Hukum memandang⁹⁶⁴ hukum sebagai

⁹⁵⁷ Wasis Sp, Pengantar Ilmu Hukum (Malang, UMM Press, 1998). 8

⁹⁵⁸ H. Muchsin, Hukum Agraria Indonesia Dalam Prespektif Sejarah (Surabaya: Dunia Ilmu, 1998). 78

⁹⁵⁹ Hutauruk, Kenallah Pbb (Jakarta: Erlangga, 1989). 77

⁹⁶⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm.

55

⁹⁶¹ Mochtar Kusumatadja, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Binacipta, 1990). 10

⁹⁶² Mohd. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 15

⁹⁶³ Dewi Kania Sugiarti, Asas Dan Dasar Perpajakan (Bandung, Refika Aditama, 2004). 8

⁹⁶⁴ M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia (Bandung: Alumni, 2001). 35

gejala sosial belaka, dengan pendekatan dari masyarakat ke hukum⁹⁶⁵, sedangkan sociological jurisprudence mendekati hubungan hukum dengan masyarakat, mulai dari hukum ke masyarakat.⁹⁶⁶ Pelopor aliran S.J. adalah:

1. **Eugen Ehrlich.** Menurutnya hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat karena titik pusat perkembangan hukum terletak pada masyarakat itu sendiri.⁹⁶⁷
2. **Roscoe Pound,** ia berpendapat bahwa hukum⁹⁶⁸ tidaklah semata-mata sebagai sarana untuk mengendalikan ketertiban⁹⁶⁹ dalam masyarakat, tetapi hukum juga dapat berSasaran⁹⁷⁰ sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat untuk mencapai Sasaran tertentu⁹⁷¹ (law is a tool of social engineering)

E. Aliran Antroplogi

Antropologi berasal dari⁹⁷² bahasa Yunani, Antropos yang artinya manusia dan Logos yang artinya ilmu. Ilmu tentang hayati terdiri dari:

⁹⁶⁵ Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003)..6

⁹⁶⁶ Arief Sidarta, Refleksi Tentang Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)..27

⁹⁶⁷ Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional (Bandung: Binacipta 1987)..37

⁹⁶⁸ ST. Marbun, Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Liberti: Yogyakarta, 1987), Hlm.70

⁹⁶⁹ Sjahrani Basah, Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Administrasi Negara, Bandung : Alumni, 1992, Hlm.2

⁹⁷⁰ Murtir Jeddawi, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : Total Media, 2012, Hlm.71

⁹⁷¹ Faried Ali, Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislatif Indonesia, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1997, Hlm.17

⁹⁷² Ahmad Ali, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm.36

Paleo Antropologi, yaitu mempelajari tentang asal usul manusia⁹⁷³ dan perkembangannya. Metode yang digunakan dengan penggalian fosil-fosil. Bagian yang dipelajari adalah organ-organ dalam tubuh.

Antropologi Fisik, yaitu mempelajari bentuk-bentuk manusia,⁹⁷⁴ baik bagian dalam maupun bagian luar tubuh. Sasarannya mempelajari corak ragam manusia

1. Arena Kajian Antropologi Hukum

Kajian Antropologi Hukum adalah menggali norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Arena Antropologi Hukum mempelajari manusia dan budaya hukum, karenanya kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah sasaran pokok penelitian Antropologi Hukum. Norma / kaidah menurut Antropologi Hukum pola ulangan perilaku dalam masyarakat.⁹⁷⁵ Norma / Kaidah adalah nilai dasar yang ada dalam masyarakat yang dapat mengukur perilaku manusia agar dapat menilai mana perbuatan benar dan mana yang tidak benar.⁹⁷⁶ Norma memiliki aspek⁹⁷⁷ hukum ketika aparat menjatuhkan sanksi karena ada perbuatan⁹⁷⁸ yang menyimpang atau melanggar hukum⁹⁷⁹.

⁹⁷³Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm.16

⁹⁷⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm.171

⁹⁷⁵Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2004, Hlm.170

⁹⁷⁶ Brotodihardjo, R.Santoso. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halm.2

⁹⁷⁷Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm.101

⁹⁷⁸ Djafar Saidi, Muhammad. 2008. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers. Halm.32

⁹⁷⁹ Soemitro, Rochmat. 1998. *Asas Dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halm.164.

Sanksi bersifat positif seperti dengan membayar denda atau kerja sosial, dan sanksi bersifat negatif seperti hukuman⁹⁸⁰ badan atau dikucilkan.

Hukum muncul dari peradaban manusia, dimana ada 2 orang atau lebih di situ ada hukum.

2. Sifat Keilmuan Antropologi Hukum

- a. Antropologi Hukum tidak membatasi pandangan pada kebudayaan tertentu (studi perbandingan).
- b. Antropologi Hukum, mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh, dimana bagian-bagiannya saling bertautan.
- c. Antropologi Hukum Modern tidak memusatkan perhatian hanya pada kekuatan

⁹⁸⁰ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), Hlm. 60

IX

PENEMUAN HUKUM

A. Pengertian Penemuan Hukum⁹⁸¹

Penemuan Hukum, pada hakekatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal.⁹⁸² Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum (*rechtsvragen*), konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum.⁹⁸³ Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (*tafsiran*) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terdapatnya hukum harus diterapkan. Penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum.

Penemuan hukum termasuk kegiatan sehari-hari para yuris, dan terjadi pada semua bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum pemerintahan dan hukum pajak.⁹⁸⁴ Ia adalah aspek penting dalam ilmu hukum dan praktek hukum. Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan

⁹⁸¹Sudikno Mertokusumo Dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT.Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1991. Hlm.10.

⁹⁸² Sharma P, *Sasaran Pokok Reformasi Indonesia*, Menara Ilmu, Jakarta, 1998, Hal.12.

⁹⁸³ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Politik* Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal 12.

⁹⁸⁴Adji Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, Hal.6.

kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundangan-undangan. Dalam hal ini yang menjadi masalah, adalah situasi dimana peraturan Undang-undang tersebut belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu seorang ahli hukum dalam penyelesaian suatu perkara atau masalah hukum. Dalam situasi seperti ini, seorang ahli hukum tidak dapat begitu saja menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut. Artinya, seorang ahli hukum harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan.⁹⁸⁵ Seorang ahli hukum harus mampu berperan dalam menetapkan atau menentukan apa yang akan merupakan hukum dan apa yang bukan hukum, walaupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat membantunya.⁹⁸⁶

Tindakan seorang ahli hukum dalam situasi semacam itulah yang dimaksudkan dengan pengertian penemuan hukum atau *Rechtsvinding*.⁹⁸⁷ Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau Sasaran utama, diantaranya yaitu:

Ia senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup didalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu dapat ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang ada didalam masyarakat. Perundang-undangan hanya dibuat untuk mengatur hal-hal tertentu secara umum saja.

⁹⁸⁵ A. Hatiana Pudjatmaka, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1990, Hal.6

⁹⁸⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 1996, Hal.3.

⁹⁸⁷ Totok Djuroto, *Manajemen Penerbitan Vers*, Rosda, Bandung, 2000, Hal.12.

Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab adakalanya pembuat Undang-undang (wetgever) tertinggal oleh perkembangan perkembangan didalam masyarakat.

Penemuan hukum merupakan pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit, juga merupakan proses konkretisasi atau individualis peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das sein) tertentu, jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit.⁹⁸⁸

Dalam pelajaran tentang sumber-sumber hukum telah dijelaskan, bahwa berdasarkan pasal 21 Algemene Bepalingen van Watgeving voor Indonesia, keputusan hakim juga diakui sebagai sumber hukum formal. Dengan demikian oleh peraturan perundangan telah diakui, bahwa pekerjaan hakim merupakan faktor pembentuk hukum.

Seorang hakim harus bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal peraturan perundangan tidak menyebutkan suatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Dengan perkataan lain dapatlah dikatakan bahwa hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena Hakim turut serta turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan yang tidak, maka Prof. Mr Paul Scholten mengatakan bahwa hakim itu menjalankan "rechtsvinding" (turut serta menemukan hukum).

Akan tetapi walaupun hakim ikut menentukan hukum, menciptakan peraturan-perundangan, namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif (Badan

⁹⁸⁸Prof. Dr. Winaputra Udin S., *Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Demokrasi Dan Berkeadaban, Bakti, Jakarta, 2006, Hal 36.*

pembentuk perundang-undangan), yaitu Dewan perwakilan Rakyat, oleh karena keputusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum. Keputusan hakim berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 21 A.B., bahwa hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum. Lebih jauh ditegaskan dalam kitab undang-undang Hukum Sipil pasal 1917 ayat 1, bahwa kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan itu.

Selain itu apabila suatu undang-undang isinya tidak jelas, maka Hakim berkewajiban untuk menafsirkannya sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum. Namun demikian, menafsirkan atau menambah isi dan pengertian peraturan-perundangan tidak dapat diadakan secara sewenang-wenang.

Sehingga dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum, atau menafsirkan suatu kaidah peraturan perundang-undangan yang tidak atau kurang jelas.⁹⁸⁹ Semakin dinamisnya kehidupan masyarakat yang menyebabkan kaidah hukum⁹⁹⁰ selalu tertinggal, sehingga hakim dituntut menghidupkannya seiring dengan perubahan dan rasa keadilan masyarakat.⁹⁹¹ Berbicara mengenai penemuan hukum, pengertian hukum terdiri dalam pengertian dalam arti sempit dan arti luas.

1. Pengertian dalam arti sempit⁹⁹²

Pengertian penemuan hukum dalam arti sempit, adalah "jika peraturannya sudah ada dan sudah jelas, dimana hakim

⁹⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. II, Yogyakarta, 2001, Hlm.37.

⁹⁹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1989, Hlm. 9.

⁹⁹¹ Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, Cet.1, 1996. Hlm.167.

⁹⁹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, Hal.81.

tinggal menerapkannya saja".⁹⁹³ Dalam penerapannya, hakim tetap dianggap melakukan penemuan, yaitu menemukan kecocokan antara maksud atau bunyi peraturan undang-undang dengan kualifikasi peristiwa atau kasus konkretnya.⁹⁹⁴

Penemuan hukum dalam arti sempit sebagai "suatu penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara".⁹⁹⁵ Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan⁹⁹⁶ hukum pun mengadakan penemuan hukum.⁹⁹⁷ Hanya saja kalau penemuan hukum oleh hakim itu adalah hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum, melainkan ilmu atau doktrin.⁹⁹⁸

Pandangan Sudikno diatas menunjukkan bahwa kendati yang dihasilkan oleh ilmuwan hukum itu bukanlah hukum karna ia hanyalah doktrin, tetapi tetap dianggap sebagai penemuan hukum dalam arti sempit. Doktrin yang menjadikan pertimbangan atau diikuti oleh hakim dalam putusannya menjadi hukum, kendati doktrin itu sendiri hanya merupakan sumber hukum.⁹⁹⁹ Bahkan seseorang yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang itu sebenarnya sudah lengkap, tetapi mereka itu sebenarnya telah menafsirkan undang-undang.¹⁰⁰⁰

Penafsiran atau interprestasi itu sendiri merupakan salah satu metode dalam penemuan hukum dalam arti sempit, dibedakan pula atas penemuan hukum dalam perkara

⁹⁹³Thomas Morawetz, *The Philosophy Of Law*, Macmillan Publishing Co, 1980, Hlm.21.

⁹⁹⁴ Edi Riadi, *Penalaran Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Agama*, Majalah Varia Peradilan, 2012, Hlm.25

⁹⁹⁵ Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama*, Balikpapan, 2010, Hlm.4.

⁹⁹⁶ Wasis Sp, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, 1988, Hal.9.

⁹⁹⁷ Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, Hal.12.

⁹⁹⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hlm 13.

⁹⁹⁹ A. Hammid S.Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, 1992, Hlm. 8.

¹⁰⁰⁰ Amir Hamzah, *Pengantar Ilmu Hukum*, FH Brawijaya, Malang, 1986, Hal.27.

perdata¹⁰⁰¹, penemuan hukum dalam perkara pidana, dan penemuan hukum dalam perkara tata usaha negara, dengan menggunakan metode *sumbsumptie*^{1002,1003}

Proses penerapan metode *sumbsumptie*, pertama-tama melihat terlebih dahulu gejala-gejala penyakitnya, kemudian mendiagnosis penyakit apa yang diderita pasien berdasarkan gejala-gejala tadi, selanjutnya menentukan jenis obatnya.¹⁰⁰⁴

2. Pengertian dalam arti luas

Penemuan hukum dalam arti luas, posisi hakim bukanlah sekedar menerapkan peraturan hukum yang sudah jelas dengan menyocokkannya pada kasus yang ditangani, melainkan sudah lebih luas.¹⁰⁰⁵ Hakim dalam membuat putusan, sudah memperluas makna suatu ketentuan undang-undang yang dibagi atas konstruksi hukum dan interpretasi hukum¹⁰⁰⁶.

Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan penemuan hukum dalam arti luas, penulis kutip dua pendapat pakar hukum yang darinya dapat memberikan gambaran makna dari penemuan hukum, sebagai berikut :

- a. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret.¹⁰⁰⁷ Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum

¹⁰⁰¹ Moh. Najih, *Dinamika Kebangsaan*, UMM Press, Malang, 1998, Hal.42.

¹⁰⁰² Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, Hal.4.

¹⁰⁰³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, 2006, Hal.103.

¹⁰⁰⁴ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, Hlm. 17.

¹⁰⁰⁵ Azhary, *Hukum Indonesia - Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Cet. Pertama, UI PRESS, Jakarta, 1995, Hlm. 30.

¹⁰⁰⁶ Sirajuddin, S.H., M.H. & Zulkarnain, S.H., *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 1.

¹⁰⁰⁷ Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, Hlm.

yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret.¹⁰⁰⁸

- b. Penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya.¹⁰⁰⁹ Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtsverwijning*.¹⁰¹⁰

Penemuan hukum merupakan kegiatan atas berprosesnya hukum di pengadilan dan hakim sebagai aktornya¹⁰¹¹. Undang-undang sebagaimana kaidah pada umumnya, berSasaran untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga ia harus diketahui oleh warga masyarakat untuk memenuhi asas "*setiap orang dianggap tahu akan hukum*"¹⁰¹². Menjelaskan ketentuan undang-undang, pada hakikatnya untuk merealisasi agar hukum positif dapat berlaku dan diterima baik oleh masyarakat.¹⁰¹³

Demikian pula, menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya, sebetulnya bukan hanya dilakukan oleh ilmuwan hukum, melainkan juga *justisiable*¹⁰¹⁴ yang mempunyai kepentingan dengan peristiwa yang diperkarakan di pengadilan sebagai pusat berprosesnya hukum seperti polisi, jaksa dan pengacara yang juga melakukan interpretasi.¹⁰¹⁵

¹⁰⁰⁸ L.J. Von Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, Hal.7.

¹⁰⁰⁹ Thomas Suyatno, Dkk, *Kelembagaan Perankan*, Gramedia, Jakarta, 1990, Hlm.1.

¹⁰¹⁰ Padmo Wahyono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Ind.Hill-Co, Jakarta, Hlm. 66.

¹⁰¹¹ Koentjoro Poerboprannoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Jakarta, 1978, Hlm.86.

¹⁰¹² M.Nur Rassaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal.8.

¹⁰¹³ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta, 2013, Hlm. 27.

¹⁰¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm.24.

¹⁰¹⁵ Soejono Soekanto, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1983, Hlm. 5

B. Sejarah Penemuan Hukum

Keberadaan hukum tertulis atau perundang-undangan, dalam kenyataannya selalu tertinggal dari dinamika dan perkembangan kehidupan social masyarakat.¹⁰¹⁶ Bagi kaum yang menganut “paham dogmatik”¹⁰¹⁷, yang melihat hukum sebagai peraturan tertulis menganggap bahwa hakim hanyalah bertugas untuk menghubungkan antara fakta yang konkret dengan ketentuan undang-undang.¹⁰¹⁸

Selain undang-undang, berarti bukan hukum.¹⁰¹⁹ Untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan masyarakat yang kian pesat, maka undang-undang dengan sejumlah kelebihan dan kelemahannya seperti sifatnya yang statis, kaku, dan lamban mengikuti dinamika masyarakat, tampaknya harus dilengkapi dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*)¹⁰²⁰ oleh hakim untuk mengantisipasi kelemahannya.¹⁰²¹ Namun, pemakaian istilah “penemuan hukum” itu sendiri belum disepakati oleh para ahli hukum.¹⁰²² Ada ahli yang memilih istilah “pembentukan hukum”¹⁰²³ dengan asumsi, bahwa hakim bukan sekedar menemukan hukum, melainkan membentuk hukum melalui putusannya yang disebut “*judge made law*”^{1024 1025}

¹⁰¹⁶Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, Hlm.38.

¹⁰¹⁷Toni Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2005, Hlm. 2.

¹⁰¹⁸Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni Bandung, Bandung, 2000, Hlm. 266.

¹⁰¹⁹Heri Susanto, Dkk, *Otonomi Daerah Dan Kompetensi Lokal*, Publisher, Jakarta, 2003. Hlm. 50.

¹⁰²⁰Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 1996, Hlm. 48.

¹⁰²¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 1999, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 295.

¹⁰²² H.M.N. Purwosudjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1995, Hal.5.

¹⁰²³H. Muhscin, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Dunia Ilmu, Surabaya, 1998, Hlm. 3.

¹⁰²⁴ Bryan Magee, *Popper*, Glasgow, Collin, 1997, Hal.19.

¹⁰²⁵Muana Nanga, *Makro Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm.42.

Algra lebih setuju menggunakan istilah "pembentukan hukum"¹⁰²⁶, Penggunaan istilah " penemuan hukum" memang mengandung arti luas, karena selain pembentukan hukum, juga hukum yang sebenarnya telah ada dan tinggal ditemukan¹⁰²⁷. Hasil penemuan hukum merupakan suatu proses pencarian hukum, baik yang telah ada tetapi kurang jelas maupun yang belum diatur, kemudian dikonkretkan melalui putusan hakim.¹⁰²⁸ Selain itu, istilah penemuan hukum sebetulnya lebih menunjukkan pada proses yang dilalui hakim sebelum menjatuhkan putusannya.

Awal kelahiran konsep penemuan hukum oleh hakim, selain karena kelemahan undang-undang, juga karena adanya asas "*ius curia novit*",¹⁰²⁹ yaitu hakim dianggap mengetahui hukum.¹⁰³⁰ Konsekuensiasas tersebut, hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada aturannya.¹⁰³¹ Asas hukum tersebut, dijabarkan melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁰³² Dengan demikian, suatu perkara kemungkinan tidak jelas aturannya, hakim tetap wajib memeriksa dan memutus perkara dengan menemukan hukumnya.¹⁰³³

Eksistensi suatu penemuan hukum oleh hakim, bukan sekadar menafsirkan ketentuan undang-undang yang sudah

¹⁰²⁶ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004, Hlm. 44.

¹⁰²⁷ R.C. Van Caenegem, *Judges, Legislators, And Professors*, Cambridge University Press, London, 1987, Hlm.114.

¹⁰²⁸ Moh Najih, *Dinamika Kebangsaan*, UMM Press, Malang, 1998, Hlm 42.

¹⁰²⁹ Daniel S Salossa, *Mekanisme, Persyaratan Dan Tata Cara Pilkada Langsung*, Media Persindo, Yogyakarta 2005, Hlm. 23.

¹⁰³⁰ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, 1989, Hlm. 76.

¹⁰³¹ M. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, Hlm. 293.

¹⁰³² Philipus M. Hadjon, Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, Hlm. 73.

¹⁰³³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 7273.

tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat.¹⁰³⁴ Persoalan penemuan hukum yang cakupannya sangat luas daripada pembentukan hukum, hendaknya senantiasa dikaitkan dengan hukum tertulis.¹⁰³⁵ Bahkan, para ilmuwan dapat pula disebut menemukan hukum apabila melalui analisis-analisisnya menghasilkan doktrin yang dijadikan sumber hukum, baik dalam pembentukan undang-undang maupun yang dijadikan pertimbangan putusan hakim.¹⁰³⁶ Artinya, hasil penemuan hukum oleh ilmuwan yang disebut doktrin, tidak langsung menjadi hukum, tetapi hanya menjadi sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat seperti putusan.¹⁰³⁷

Penemuan hukum yang diharapkan dapat dilakukan oleh hakim, selain menafsirkan undang-undang, juga untuk menutupi kelemahan undang-undang.¹⁰³⁸ Kelemahan dan ketertinggalan hukum dalam sejarah hukum, terutama pada pengkodifikasian hukum dan kaitannya dengan penemuan hukum. Kepustakaan ilmu hukum mencatatnya dalam tiga fase,¹⁰³⁹ sebagai berikut.

1. Fase Sebelum Tahun 1800

Pada fase tahun 1800 sama sekali belum ada hukum tertulis dalam bentuk undang-undang atau kaidah hukum yang mengatur masyarakat.¹⁰⁴⁰ Ketika itu sebagian besar "hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan"¹⁰⁴¹ yang ternyata kurang

¹⁰³⁴H.R Otje Salman & Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung 2004, Hlm. 1.

¹⁰³⁵ A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung, 1995, Hali.42.

¹⁰³⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, Hlm. 295.

¹⁰³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindopersada, Jakarta, 2010 Hlm. 281.

¹⁰³⁸ Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Leip, Jakarta, 2012, Hlm.167.

¹⁰³⁹ H.M. Koesnoe, *Kedudukan Dan Tugas Hakim*, Ubhara Press, Surabaya, 1998, Hlm. 83.

¹⁰⁴⁰ Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990, Hlm. 398.

¹⁰⁴¹ C.S.T. Kansil Dan Christine S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm.60.

menjamin kepastian hukum.¹⁰⁴² Pada fase ini pembuat dan pelaksana hukum berada pada satu orang, yaitu raja.¹⁰⁴³ Apa yang diucapkan oleh raja, itulah hukum. Siapa yang melanggar hukum (ucapan raja), maka raja sendirilah yang menghukumnya.¹⁰⁴⁴

2. Fase Pertengahan Abad ke-18

Pada fase ini sudah mulai dikenal hukum tertulis yang dimotivasi oleh lahirnya teori yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan teorinya trias politica mengenai pemisahan kekuasaan. Teori ini mengatakan bahwa terdapat tiga paham kekuasaan negara yang harus dipisahkan yaitu :

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau menciptakan undang-undang.¹⁰⁴⁵
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang tersebut.¹⁰⁴⁶
- c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.¹⁰⁴⁷

Atas dasar teori Montesquieu¹⁰⁴⁸, kemudian timbul suatu pemikiran untuk membuat kodifikasi hukum, yaitu pembentukan hukum tertulis secara sistematis, lengkap dan jelas.¹⁰⁴⁹ Timbulnya kodifikasi hukum ini melahirkan juga aliran legisme¹⁰⁵⁰ yang menyatakan bahwa hanya undang-undang

¹⁰⁴² E Utrecht, *Pengantar Dalam Ilmu Hukum*, Balai Buku Iktiar, Jakarta, 1986, Hal.56.

¹⁰⁴³ Ahmad Basuki, *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman*, Wijaya Kusuma, Surabaya, 2013, Hlm.57.

¹⁰⁴⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Hal. 159.

¹⁰⁴⁵ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1995, Hal.2.

¹⁰⁴⁶ Thomas Suyatno, Dkk., *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1990, Hal.1.

¹⁰⁴⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Cet. 1; Yogyakarta, UII Press), Hlm. 82.

¹⁰⁴⁸ J. B Dalyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2001, Hlm 4.

¹⁰⁴⁹ Leden Marpaung, *Menggapai Tertib Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, Hal.85.

¹⁰⁵⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000, Hal.142.

(hukum tertulis)¹⁰⁵¹ saja yang disebut hukum, dan hakim tidak menciptakan hukum. Aliran legisme ini tidak mengakui adanya hukum tidak tertulis karena hukum tertulis itu datang dari penguasa negara tertinggi yang dianggap sudah lengkap, sehingga tidak perlu lagi ada ketentuan lain. Hakim di sini memang sudah ada, namun kedudukannya hanya sebagai pelaksana undang-undang atau terompet undang-undang. Apa yang tertulis di dalam undang-undang, hanya itulah yang akan dilaksanakan.¹⁰⁵²

Pada tahun 1850 di Jerman, orang mulai sadar dan menghendaki peranan yang mandiri di dalam pembentukan hukum oleh hakim.¹⁰⁵³ Hakim diharapkan tidak lagi menjadi corong undang-undang, akan tetapi membentuk hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan hukum, yang di mana hakim harus dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri.¹⁰⁵⁴ Hakim di sini dianggap menjalankan Sasaran yang mandiri di dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa konkret.¹⁰⁵⁵ Pada fase ini penemuan hukum oleh hakim mulai dilakukan, hakim diberi otonom melakukan penemuan hukum, tetapi hakim belum bebas untuk menggunakan metode penafsiran secara luas.¹⁰⁵⁶

3. Fase Abad ke-19 (Awal Abad ke-19)

Sejak awal abad ke 19, timbul pemikiran baru sebagai hasil dari perenungan bahwa kodifikasi hukum itu belum lengkap, karena hukum (undang-undang) semakin tertinggal dengan perkembangan masyarakat.¹⁰⁵⁷ Sudikno Mertokusumo

¹⁰⁵¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal.30.

¹⁰⁵² J. Van Kan & J.H Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm.11.

¹⁰⁵³ Krisnajdi, *Pengantar Ilmu Hukum*, STHB, Bandung, 1989, Hal.23.

¹⁰⁵⁴ Gemala Dewim, *Aspek-Aspek Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, Hal.159.

¹⁰⁵⁵ Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988, Hal. 27.

¹⁰⁵⁶ Dr. Wim Voermans, *Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta, 2010, Hal. 41.

¹⁰⁵⁷ M.Solly Lubis, *Politik Dan Hukum Di Era Reformasi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal.56.

mengatakan bahwa untuk mengantisipasi keteringgalan undang-undang yang dikodifikasi ini, diawali dengan lahirnya dua aliran di Jerman yang lebih lunak dari aliran *legisme*¹⁰⁵⁸, yaitu mazhab historis yang dipelopori oleh Von Savigny dan mazhab *freirechtschule*.¹⁰⁵⁹

Pandangan mazhab historis mengatakan bahwa undang-undang itu tidak lengkap dan selain undang-undang masih ada sumber hukum lain, yaitu kebiasaan.¹⁰⁶⁰ Menurut Von Savigny, hukum harus berdasarkan sistem asas-asas hukum dan pengertian dasar ditujukan pada setiap peristiwa dan dapat diterapkan kaidah yang cocok.¹⁰⁶¹ Hakim memang bebas di dalam memberlakukan atau menerapkan undang-undang, namun ia tetap bergerak di dalam sistem hukum yang tertutup.¹⁰⁶²

Berdasarkan perkembangan yang terjadi di negara Jerman pada tahun 1900, maka untuk mengantisipasi kodifikasi hukum¹⁰⁶³ yang dinilai kurang mampu mengikuti perkembangan masyarakat, maka lahirlah gagasan perlunya mengisi kekurangan undang-undang atau kekosongan hukum melalui perluasan penggunaan penemuan hukum oleh hakim.¹⁰⁶⁴ Pada fase ini hukum tidak tertulis kembali diakui dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Pada fase inilah metode penemuan hukum oleh

¹⁰⁵⁸Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, Hlm. 21.

¹⁰⁵⁹M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, Hal. 34.

¹⁰⁶⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), Hlm. 24.

¹⁰⁶¹Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia*, Noor Komala, Djakarta, 1992, Hal.34.

¹⁰⁶²M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm. 4.

¹⁰⁶³Rovhmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Djambatan, Jakarta, 1981, Hal.176.

¹⁰⁶⁴Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal.179.

hakim semakin diperluas, dan sumber-sumber hukum bukan hanya undang-undang melainkan juga hukum tidak tertulis.¹⁰⁶⁵

C. Kedudukan Hakim dalam Penemuan Hukum¹⁰⁶⁶

Dalam sistem hukum Indonesia, terlihat bahwa hakim atau badan peradilan mempunyai peran yang penting dalam penemuan hukum melalui putusan-putusannya, yang pada akhirnya penemuan hukum oleh hakim akan membentuk hukum baru yang kekuatannya setara dengan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan jika putusan tersebut di ikuti oleh hakim-hakim selanjutnya, akan menjadi yurisprudensi¹⁰⁶⁷, yang sudah barang tentu mempengaruhi cara pikir maupun cara pandang hakim lain dalam mengadili dan memutuskan perkara yang sama atau hampir sama.¹⁰⁶⁸

Setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga menimbulkan ruang kosong yang perlu diisi.¹⁰⁶⁹ Tugas mengisi ruang kosong itulah, dibebankan kepada para hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran dengan syarat dalam menjalankan tugasnya para hakim tidak boleh bersikap sewenang-wenang.

Hakim tidak saja dituntut untuk memahami hukum yang telah di positifkan, tetapi lebih dari sekadar itu hakim harus pula memahami makna yang terkandung di balik hukum yang telah di positifkan tersebut (asas, nilai-nilai dan lain-lain).¹⁰⁷⁰ Seorang hakim harus sadar akan ideologi dan subjektivitasnya sendiri,

¹⁰⁶⁵Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta 2004, Hlm. 44.

¹⁰⁶⁶Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara*, Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2002, Hlm. 121.

¹⁰⁶⁷Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 20054, Hal.2.

¹⁰⁶⁸Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 20.

¹⁰⁶⁹Imam Soepomo, *Pengantar Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1997, Hlm. 3.

¹⁰⁷⁰ Maintaining Integrity, Autonomy And The Public Trust. John O. Haley Wiley B, Rutledge Professor Of Lawwashington University In St. Louis, Hlm 4.

sehingga keduanya tidak akan mengintervensi proses interpretasi.¹⁰⁷¹

Hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁰⁷² Selanjutnya, jika dimaknai lebih lanjut, maka ketentuan pasal 5 ayat (1) ini dapat diartikan bahwa oleh karena hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰⁷³ Dengan demikian, hakim akan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁰⁷⁴

Hakim harus mencoba untuk berpikir Transenden, Kritis, dan Progresif¹⁰⁷⁵ yaitu, Transenden berarti optimalisasi nurani dalam melakukan penafsiran, kritis adalah penggunaan nalar namun tidak bersifat 'take for granted'¹⁰⁷⁶, progresif adalah upaya untuk terus menemukan makna-makna baru dan tidak terbelenggu oleh makna absolut.¹⁰⁷⁷ Undang-undang bagi seorang hakim hanyalah teks yang belum selesai dan bukan sebuah teks yang sudah final. Dasar hukum penemuan hukum di Indonesia.¹⁰⁷⁸ Dalam bagian Pengisian Kekosongan Hukum ini, terbagi menjadi dua :

¹⁰⁷¹Hartono Hadisoepanto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hlm. 33.

¹⁰⁷²Dikti Ditjen, *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan*, Dikti, Jakarta, 2001, Hal 42.

¹⁰⁷³ Rochmat Soemitro & Dewi Kania Sugiharti, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hal.58

¹⁰⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet.1; Jakarta: Prenada Media Group 2007), Hal. 84.

¹⁰⁷⁵ Sunarto, *Pelaksanaan Sasaran Pengawasan Terhadap Hakim*, Jakarta, 2013, Hlm.1.

¹⁰⁷⁶ Boy Nurdin, *Kedudukan Hakim Dalam Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2012, Hlm.12

¹⁰⁷⁷ Anthon Freddy Susanto, *Semiotikahukum*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2005), Hlm.152.

¹⁰⁷⁸ Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim Dalam Pedoman Perilaku Hakim*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006. Hlm.7.

1. Hakim Memenuhi Kekosongan Hukum

Dalam hubungan ini, apabila Hakim menambah peraturan-perundangan, maka hal ini berarti bahwa Hakim memenuhi ruangan kosong (leemten) dalam sistem hukum formal dari Tata Hukum yang berlaku.¹⁰⁷⁹ Adapun pendapat bahwa dalam sistem formal dari hukum ada ruangan kosong (ada kekosongan) yang dapat diisi oleh Hakim, belumlah lama dianut orang. Hakim mengisi kekosongan hukum apabila perkara yang diajukan kepadanya tidak ada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan meskipun sudah ditafsirkan menurut bahasa, sejarah, sistematis dan sosiologis.¹⁰⁸⁰

Sejak akhir abad ke-19, banyak para sarjana hukum berpendapat bahwa hukum itu adalah merupakan suatu kesatuan utuh yang tertutup. Di luar undang-undang tidak ada hukum yang berlaku dan Hakim tidak boleh menjalankan hukum yang tidak disebutkan dalam peraturan-perundangan.

Namun demikian, ada sebagian para sarjana hukum yang tidak dengan pendapat tersebut. Menurut Prof. Mr Paul Scholten bahwa hukum itu merupakan suatu sistem yang terbuka (open system). Pendapat ini lahir berdasarkan kenyataan, bahwa hukum itu bersifat dinamis, yaitu mengikuti proses perkembangan masyarakat.

Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hakim dapat dan bahkan harus memenuhi kekosongan hukum, tetapi dengan catatan perubahan yang Hakim buat tidak membawa kerugian dan dampak buruk terhadap sistem hukum yang berlaku.

2. Kontruksi Hukum

Konstruksi hukum dapat dilakukan apabila suatu perkara yang dimajukan kepada hakim, tetapi tidak ada ketentuan yang dapat dijalankan untuk menyelesaikan perkara

¹⁰⁷⁹ Taufik Abdullah, *Nasionalisme Dan Sejarah*, Satya Historika, Bandung, 2001, Hal.7.

¹⁰⁸⁰ Rima Yuliasuti, Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pusat Kurikulum Dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan Nasional, Jakarta, 2011, Hal 51

tersebut, meskipun telah dilakukan penafsiran hukum.¹⁰⁸¹ Begitu juga setelah dicari dalam hukum kebiasaan atau hukum adat, namun tidak ada peraturan yang dapat membawa penyelesaian terhadap kasus tersebut. Dalam hal demikian hakim harus memeriksa lagi sistim hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Apabila dalam beberapa ketentuan ada mengandung kesamaan, maka hakim membuat suatu pengertian hukum (*rechtsbegrip*) sesuai dengan pendapatnya.¹⁰⁸²

Mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan. Misalnya, perbuatan menjual, perbuatan memberi, menghendahkan, perbuatan menukar dan mewariskan secara legat (*legateren*, membuat testament) mengandung kesamaan-kesamaan. Kesamaan itu adalah perbuatan yang bermaksud mengasingkan (*vervreemden*) atau mengalihkan. Berdasarkan kesamaan tersebut, maka hakim membuat pengertian hukum yang disebutnya pengasingan. Pengasingan itu meliputi penjualan, pemberian, penukaran dan pewarisan. Pengasingan adalah suatu perbuatan hukum oleh yang melakukannya diarahkan ke penyerahan (pemindahan) suatu benda. Elemen yang terdapat dalam baik penjualan, pemberian, penukaran maupun pewarisan secara legat. Tindakan hakim yang demikian ini adalah dikenal sebagai perbuatan melakukan konstruksi hukum.¹⁰⁸³

Sebagai contoh pengisian kekosongan hukum dapat disebutkan dalam pasal 1576 KUHS (Kitab Undang-undang hukum sipil) mengatakan bahwa penjualan (jual-beli) tidak dapat memutuskan perjanjian sebelum jangka waktu sewa-menyewa tersebut berakhir.

¹⁰⁸¹ Bambang Cipto, *Presiden, Partai, Dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, Hal 30

¹⁰⁸² Tolib, Dkk, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 2014, Hal.23.

¹⁰⁸³ Husken, *Pembangunan Dan Kesejahteraan Social : Indonesia Di Bawah Orde Baru*, Gramedia, Jakarta, 1997, Hal.20

D. Dasar Hukum Penemuan Hukum di Indonesia¹⁰⁸⁴

Dasar penemuan hukum di Indonesia secara umum terdapat di dalam perundang-undangan,¹⁰⁸⁵ yaitu :

1. Asas *curia novit*, yaitu hakim dianggap mengetahui hukum, sehingga hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan peraturannya kurang jelas atau tidak ada peraturannya.¹⁰⁸⁶ Suatu peristiwa (perkara hukum) yang kemungkinan belum ada ketentuannya, atau peraturannya ada tetapi kurang jelas, hakim tetap wajib untuk melakukan pemeriksaan perkara tersebut sekaligus memutuskannya.
2. Pasal 27 angka (1) UU No. 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹⁰⁸⁷
3. Untuk mengisi kekosongan perundang-undangan atau hukum tertulis.¹⁰⁸⁸ Untuk itu suatu perkara yang tidak ada peraturannya, maka hakim tetap dituntut untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan metode analogi terhadap suatu peraturan yang sejenis dengan perkara yang diperiksa (khusus di dalam perkara perdata, sedangkan di dalam perkara pidana tidak dibenarkan menggunakan metode analogi).

Adapun dasar dan alasan pemikiran untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim¹⁰⁸⁹, yaitu :

¹⁰⁸⁴ Bagir Manan, *Penafsiran Sebagai Bentuk Penemuan Hukum*, Fikahati Aneska, Bandung, 2012, Hlm. 84.

¹⁰⁸⁵ Koentjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Pemerintah Dan Peradilan*, Alumni. Bandung, 1978, Hal.36.

¹⁰⁸⁶ Ahmad Ruslan, *Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara*, Pengadilan Tinggi Makassar, 2011, Hlm.1-2.

¹⁰⁸⁷ F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, Hal.123.

¹⁰⁸⁸ M.S. Hidayat, *Dasar-Dasar Hubungan Perburuhan Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, Hal.2.

¹⁰⁸⁹ H.M Koesnoe, *Kedudukan Dan Tugas Hakim*, Ubhara Press, Surabaya, 1998, Hlm. 83

1. Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkara sama atau mirip dengan suatu peraturan lain yang dapat diterapkan pada kasus yang sedang berlangsung.¹⁰⁹⁰
2. Peraturan memang ada, namun kurang jelas isinya sehingga hakim perlu untuk menafsirkan peraturan tersebut untuk diterapkan pada perkara yang ditangani.¹⁰⁹¹
3. Peraturannya juga ada, tetapi peraturan itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, sehingga hakim wajib untuk menyesuaikannya dengan perkara yang sedang ia tangani.

Menurut Lawson dalam mencari makna suatu ketentuan yang dilakukan oleh hakim, dibedakan ke dalam tahap sebagai berikut :

1. Melihat kata-kata di dalam ketentuan tersebut, kemudian menyimpulkan peraturan tersebut secara keseluruhan.¹⁰⁹² Jika ternyata kata-kata di dalam ketentuan itu tidak bermakna ganda dan sudah jelas, maka hakim tinggal menerapkannya.¹⁰⁹³
2. Jika teks kata-kata di dalam peraturan itu bermakna ganda, tidak jelas atau tidak pasti, maka disini baru hakim dapat menggunakan bantuan eksternal.¹⁰⁹⁴

Pitlo mengatakan bahwa penemuan hukum ini terbagi atas dua jenis,¹⁰⁹⁵yaitu :

1. Penemuan hukum dalam arti sempit, yaitu semata-mata hanya kegiatan berpikir yang diisyaratkan karena tidak ada pegangan yang cukup di dalam undang-undang.

¹⁰⁹⁰ Mudjiono, *Politik Dan Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta, 1997, Hal.19.

¹⁰⁹¹ M.Muchsin, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Dunia Ilmu, Surabaya, 1998, Hal.8.

¹⁰⁹² M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2001, Hal.24.

¹⁰⁹³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UH Press, Yogyakarta, 2006, Hal.31

¹⁰⁹⁴ Munir Fuady, *Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 1.

¹⁰⁹⁵ Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, Hal.43

2. Penemuan hukum dalam arti luas yang mencakup interpretasi, yang dibedakan atas kalangan yang berpikir legistis, yang melihat ketentuan undang-undang terlepas satu sama lain dan kalangan berpikir organis, yang mencari hubungan antara ketentuan-ketentuan itu.¹⁰⁹⁶

Dalam proses pelaksanaan penemuan hukum, kepustakaan ilmu hukum menentukan bahwa hakim melakukan tugas dan menurut tiga tahapan yaitu :

1. Tahap Konstatir,¹⁰⁹⁷ yaitu hakim menyatakan benar terjadi peristiwa konkret. Pada tahap ini, hakim melakukan kegiatan konstatir yang bersifat logis¹⁰⁹⁸ atas fakta dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan.¹⁰⁹⁹
2. Tahap Kualifikasi,¹¹⁰⁰ yaitu hakim mengkualifikasi peristiwanya, termasuk hubungan yang menyebabkan perbuatan atau peristiwa tersebut terjadi. Di sini hakim mengkualifikasi suatu perbuatan, apakah perbuatan tersebut melawan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang atau tidak.
3. Tahap Konstituir,¹¹⁰¹ yaitu hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa yang diperiksa.¹¹⁰² Pada tahap ini, hakim menggunakan "sillogisme", yaitu menarik kesimpulan premis mayor berupa penentuan peraturan

¹⁰⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Tidak Hanya Memeriksa Dan Mengadili*, Harian Kompas, Jumat, 2007, Hlm. 6.

¹⁰⁹⁷ Peter Mahmud Marrzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm:26

¹⁰⁹⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, Hlm.7.

¹⁰⁹⁹ Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Putra Abardin, Bandung, 1999, Hal..50.

¹¹⁰⁰ Phartiana I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal..44.

¹¹⁰¹ Muhammad Burhantsani, *Hukum Dan Hubungan Internasional*. Liberty, Yogyakarta, 1990, Hal.24.

¹¹⁰² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Putra Abardin, Bandung, 1990. Hal.21.

hukum yang dilanggar, dan premis minor yaitu perbuatan yang melawan hukum.¹¹⁰³

E. Perkembangan Penemuan Hukum

Aliran-aliran perkembangan antara tugas hakim dengan eksistensi undang-undang dikenal dalam tiga aliran, antara lain:

1. Aliran pra-kodifikasi hukum¹¹⁰⁴ (sebelum tahun 1818), belum dikenal adanya hukum tertulis atau kodifikasi hukum, dan hukum yang berlaku adalah hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, sehingga penemuan hukum belum ada.¹¹⁰⁵
2. Aliran legis¹¹⁰⁶, menganggap undang-undang itu sudah lengkap, diluar undang-undang bukanlah hukum.¹¹⁰⁷
3. Aliran penemuan hukum oleh hakim, menganggap hukum atau undang-undang itu tidak lengkap, sehingga perlu diantisipasi dengan penemuan hukum oleh hakim.

Dalam perkembangan dan upaya hakim untuk melakukan penemuan hukum, terlebih pada efektivitas tugas hakim dengan keberadaan undang-undang, membagi dalam beberapa aliran,yaitu :

1. Aliran *begriffs-yurisprudenz* menganggap bahwa hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan penafsiran, tetapi penafsiran yang dilakukan masih terikat pada bunyi undang-undang.
2. Aliran *freierechtsschule* merupakan cara penemuan hukum yang memberi kebebasan pada hakim melalui metode "kontruksi hukum"¹¹⁰⁸

¹¹⁰³ A.M. Mujahidin, *Hukum Progresif*, Ikahi, Jakarta, 2007, Hlm. 51

¹¹⁰⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional; Pengertian, Peran Dan Sasaran Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2001, Hal.24.

¹¹⁰⁵ Wayan I Phartiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal.12.

¹¹⁰⁶ Dr. Prof. Soerojo Wignjodipoero, SH., *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2001, Hal.4.

¹¹⁰⁷ Dirdjisoworo Soedjono, SH., *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta, 1999, Hal.89.

¹¹⁰⁸ Dr. Prof, Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, LLM, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2004, Hal.2.

3. Aliran saziologische-rechtshule¹¹⁰⁹, yaitu hakim dalam menemukan hokum senantiasa memperhatikan kenyataan nilai-nilai hokum yang hidup dan berkembang di masyarakat.¹¹¹⁰
4. Aliran sistem hokum terbuka yang menganggap bahwa hokum sebagai satu sistem membuka diri dan menerima nilai nilai yang ada di luar hokum, dan dalam penemuan hokum oleh hakim senantiasa berdasarkan kriteria “pemahaman intelektual atau rasio dan logika” serta penilaian menggunakan penalaran logis.¹¹¹¹
5. Aliran penemuan hokum heteronom dan otonom, terjadi apabila hokum dalam melakukan penemuan hokum sepenuhnya tunduk pada undang-undang.

F. Metode Penemuan Hukum¹¹¹²

Penemuan hukum pada khususnya merupakan kegiatan dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit.¹¹¹³ Undang-undang memang harus jelas dan lengkap agar dapat berjalan efektif, namun karena banyaknya kegiatan manusia dan terbatasnya kemampuan manusia mengatur seluruh kehidupannya membuat undang-undang itu tidak lengkap dan jelas.¹¹¹⁴ Oleh karena itu undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja ke dalam peristiwa konkrit.¹¹¹⁵ Untuk dapat menerapkan undang-undang yang sifatnya abstrak kedalam peristiwa konkrit undang-undang tersebut harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan agar sesuai

¹¹⁰⁹ Prof.Mr.L.J, Van Apeldooren, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, Hal.4.

¹¹¹⁰ Van Kan, Prof. Mr. J & Prof. Mr. J.H. Beckhuis, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, PT Pembangunan, Jakarta, 2007, Hal.6.

¹¹¹¹ Ramli Zein, SH., MS, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIR Press, Pekanbaru. 1998, Hal.42.

¹¹¹² Dr. Abdurraoef, SH, *Alquran Dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 2001, Hal.41.

¹¹¹³ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1986, Hlm.7.

¹¹¹⁴ Mr. Van Duyvendijk, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1998, Hal.27.

¹¹¹⁵ Dr. Subhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, PT Al Ma’arif, Bandung, 2008, Hal.8

dengan peristiwanya. Adakalanya kehidupan manusia yang tidak terbatas ini bahkan tidak sama sekali diatur di dalam undang-undang, oleh karena itu kegiatan penemuan hukum adalah kegiatan yang tak terbatas kepada undang-undang saja, tetapimenyangkutn seluruh hukum yang terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia itu sendiri yang tak terbatas. Untuk melakukan penemuan hukum tersebut telah terdapat beberapa metode yaitu metode interpretasi¹¹¹⁶ dan metode konstruksi hukum/argumentasi^{1117, 1118} Selain itu juga terdapat metode yang baru berkembang yang mungkin bisa dijadikan alternatif penemuan hukum baru yaitu hermeneutika hukum¹¹¹⁹.

Dengan adanya kodifikasi, hukum itu menjadi beku, statis, sukar berubah. Adapun yang selalu melaksanakan kodifikasi hukum ialah Hakim, karena dialah yang berkewajiban menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Walaupun kodifikasi telah diatur selengkap-lengkapnnya, namun tetap juga kurang sempurna dan masih banyak terdapat banyak kekurangan-kekurangannya, hingga menyulita pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena pada waktu kodifikasi ini dibuat, ada hal-hal atau benda-benda yang belum ada atau belum dikenal, misalnya listrik.

Aliran listrik juga sekarang telah dianggap benda, sehingga barang siapa yang dengan sengaja menyambung aliran listrik tanpa izin yang berwajib, termasuk perbuatan yang melanggar hukum, yaitu tindak pidana pencurian. Oleh karena hukum bersifat dinamis, maka Hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan di dalam memberi putusan Hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

¹¹¹⁶ Darji & Shidarta Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, Hal.42.

¹¹¹⁷ Habib Abji, *Hukum*, Gramedia, Bandung, 2007, Hal.42.

¹¹¹⁸ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 12.

¹¹¹⁹ Kuliahades, *Teori Dan Hukum Perundang-Undangan*, Gramedia, Semarang, 2011, Hal.36.

1. Metode Interpretasi

Metode interpretasi atau penafsiran hukum digunakan karena apabila suatu peristiwa konkret tidak secara jelas dan tegas dianut dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹¹²⁰ Berbagai jenis metode interpretasi disiapkan dalam teori hukum, sehingga hakim bebas memilih mana yang paling cocok dengan peristiwa yang sedang ditanganinya.¹¹²¹ Jenis-jenis metode penemuan hukum melalui interpretasi hukum adalah sebagai berikut:

- a. **Interpretasi menurut Bahasa**, Metode interpretasi ini disebut dengan interpretasi gramatikal. Interpretasi ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.¹¹²² Sebagai contoh dapat dikemukakan hal sebagai berikut: Suatu peraturan perundangan melarang orang memarkirkan kendaraannya pada suatu tempat tertentu. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan istilah "kendaraan" itu. Orang bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan perkataan "kendaraan" itu, hanyalah kendaraan bermotor atau termasuk juga sepeda dan bendi.
- b. **Interpretasi teleologis atau sosiologis**¹¹²³ yaitu apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan Sasaran kemasyarakatan.¹¹²⁴ Dengan

¹¹²⁰ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, Hlm. 19.

¹¹²¹ Jazim Hamidi, *Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 58.

¹¹²² Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010, Hal.51.

¹¹²³ Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH., *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta, 2005, Hlm. 31

¹¹²⁴ Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010, Hlm, 40.

interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu di undangkan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.¹¹²⁵Kita ambil sebagai contoh pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.Sebelum putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, yang dapat dihukum akibat perbuatan melawan hukum yaitu apabila perbuatan itu melanggar Undang-undang, Namun berdasarkan perkembangan masyarakat, setelah putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, yang dikatakan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar UU, kesusilaan, kepatutan dan ketertiban moral.

- c. Interpretasi sistematis¹¹²⁶ adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain.¹¹²⁷Contohnya yaitu Pasal 1330 KUHP perdata mengemukakan tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa. Apakah yang dimaksud orang yang belum dewasa ?. Dalam hal ini kita melakukan penafsiran sistematis dengan melihat Pasal 330 KUHP perdata yang memberikan batas belum berumur 21 tahun.
- d. Interpretasi historis¹¹²⁸ ini dilakukan dengan cara meneliti sejarah terjadinya undang-undang

¹¹²⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010, Hlm, 20

¹¹²⁶ Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*, PT Indeks Kelompok Gramedia Anggota IKAPI, 2005, Hlm. 20

¹¹²⁷ Darmodiharjo, Darji & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, Hlm. 45

¹¹²⁸ Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 20.

tersebut.¹¹²⁹ Jadi merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang. Undang-undang itu tidak terjadi begitu saja. Undang-undang selalu merupakan reaksi terhadap kebutuhan sosial untuk mengatur, yang dapat dijelaskan secara historis.¹¹³⁰ Namun bagi ahli hukum penafsiran ini makin lama makin berkurang kegunaannya jika umur undang-undang tersebut semakin tua, karena memang masyarakat terus berkembang.¹¹³¹ misalnya KUHP perdata yang berasal dari B.W negeri Belanda. B.W berasal dari Code Civil Perancis atau Code Napoleon.

- e. Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum.¹¹³² Hukum objektif atau Kaidah hukum untuk beberapa Negara. Di luar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas.¹¹³³ Misalnya, beberapa asas hukum adat yang menggambarkan unsur kekeluargaan dapat diambil untuk dijadikan hukum nasional. Hukum nasional dengan hukum asing. Hukum nasional tentu ada kekurangan. Apabila ada keinginan untuk mengambil alih hukum asing apakah hukum itu cocok dan sesuai dengan kepentingan nasional, misalnya: Hak kekayaan Intelektual.
- f. Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. sebagai contoh adalah ketika hakim hendak memutus

¹¹²⁹ Kuliade, *Teori Dan Hukum Perundang-Undangan: Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Media, Bandung, Hal.12.

¹¹³⁰ Laliatul Chusnah. *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, Hal.89.

¹¹³¹ Setiodwi, *Subhek Dan Objek Hukum*, CV Pustaka, Bandung, 2010, Hal. 56.

¹¹³² Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999, Hal. 36.

¹¹³³ Dr.Yudha Ardhiwisastra,SH.MH, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, Hlm 7.

suatu perkara hakim sudah membayangkan bahwa undang-undang yang digunakan akan segera diganti dengan undang-undang baru yang masih menjadi rancangan undang-undang. Untuk mengantisipasi perubahan itu hakim berfikir futuristis jika ternyata rancangan undang-undang itu disahkan maka putusan ini akan berdampak berbeda, oleh karena itu hakim memutus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain di luar undang-undang yang berlaku saat itu. Interpretasi ini mempunyai banyak kekurangan karena tidak adanya jaminan bahwa RUU yang akan menggantikan undang-undang terkait benar-benar disahkan atau tidak, semua hanya bergantung pada keyakinan hakim saja.

2. Metode Argumentasi/ Konstruksi Hukum

Selain metode interpretasi, dalam penemuan hukum juga dikenal metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum.¹¹³⁴ berbeda dengan metode interpretasi metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*)¹¹³⁵ sedangkan pada metode interpretasi peristiwa tersebut sudah di atur di dalam undang-undang hanya saja pengaturannya masih belum jelas.¹¹³⁶ Berdasarkan asas *ius curia novit*¹¹³⁷ (hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya) maka metode konstruksi hukum ini sangat penting demi menjamin keadilan. ¹¹³⁸Metode-metode konstruksi hukum itu dapat dibagi sebagai berikut :

- a. **Metode Argumentum Per Analogium (Analogi)** merupakan metode penemuan hukum di mana hakim

¹¹³⁴ Freddy Tengker, SH., 1991, *Sejarah Hukum*, Pt Refika Aditama, Bandung, Hal.5

¹¹³⁵ Hutaauruk, *Kenallah PBB*, Erlangga, Jakarta, 1989, Hlm.6.

¹¹³⁶ Hans Kelsen, *Hukum Dan Negara*, Nusamedia Dan Nuansa, Bandung, 2006, Hlm. 382-400.

¹¹³⁷ C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nusamedia, Jakarta, 2004, Hlm. 10-11.

¹¹³⁸ Phillips & Jackson, *Constitutional And Administrative Law*, United Kingdom, London, 2001, Hlm. 12.

mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.¹¹³⁹Misalnya “menyambung” aliran listrik dianggap sama dengan “menggambil” aliran listrik.

- b. **Metode *Argumentum a Contrario***, metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.¹¹⁴⁰ Jadi metode ini mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya. Contoh : Pasal 34 KUHS menentukan bahwa seorang perempuan tidak diperkenankan menikah lagi sebelum lewat 300 hari setelah perkawinannya terdahulu diputuskan. Timbullah kini pertanyaan, bagaimanakah dengan halnya laki-laki? Apakah laki-laki juga harus menunggu lampaunya 300 hari? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah “TIDAK” karena pasal 34 KUHS tidak menyebutkan apa-apa tentang laki-laki dan khusus ditujukan kepada perempuan.
- c. **Metode Penyempitan Hukum**,¹¹⁴¹Kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkungnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.¹¹⁴²Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau

¹¹³⁹ Budi Suhariyanto Dkk, *Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, Balitbang Diklat, Jakarta, 2015, Hlm.

¹¹⁴⁰ Soedjono D, *Pengantar Ilmu Hukum*, C.V Rajawali, Jakarta, 2010, Hal.12.

¹¹⁴¹ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2011, Hlm. 1.

¹¹⁴² Syarifin, Pipin.SH., *Pengantar Ilmu Hukum*; Surabaya: CV Pustaka Setia, 1992, Hal.42.

hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan member ciri-ciri. Sebagai contoh penyempitan hukum adalah pengertian "perbuatan melawan hukum" yang tercantum dalam pasal 1365 BW yang cakupan maknanya luas apakah yang dimaksud dengan hukum itu sendiri? akibatnya ruang lingkungannya dipersempit menjadi apa yang kita jumpai dalam yurisprudensi putusan HR 31 Januari 1919 kasus Lindenbaum vs Cohen yaitu perbuatan melawan hukum dipersempit menjadi perbuatan melawan undang-undang dan kepatutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, .
- Van Kan & J.H Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, .
- Azhar Arsyad, *Dasar Dasar Penguasaan Bahasa Arab*,(Cet. X;Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008),
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Cet Ke-1
-] A. Hamzah Dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, ..
- India", *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1982),..
1996. .
- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004, .
- A. Fuad Usfa Dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, UMM Press, Malang, 2004,
- A. Hammid S.Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, 1992, ..
- A. Hatiana Pudjatmaka, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1990,
- A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung, 1995,
- A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Jakarta: 2007. .
- A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah Dan Akhlak)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, .
- A.M. Mujahidin, *Hukum Progresif*, Ikahi, Jakarta, 2007,
- A.Ridwan Halim,*Hukum Karma Dalam Dunia Peneggakkan Hukum*(Jakarta:Puncak Karma,1990)..
- Abd.Rahim Arsyad,*Cara Cepat Menguasai Bahasa Arab*, (Cet. IV; Parepare:Lembah Haarapan Press, 2014)

- Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1996
- Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984,
- Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Peress, Jakarta, 2003.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam Ed. 1*. (Jakarta: Amzah 2010), .
- Abdul Aziz, Bin Zainudin,, Fathul Mu'in Bi Sarkhil Qurotal Ain, Indonesia ; Daroyail Kitabah
- Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, YLBHI, Jakarta 1988,
- Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama*, Balikpapan, 2010, .
- Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana 2016), Cet 2,
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005,
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah hukum*, Kencana Group Pramediamedian Group, Jakarta, 2004,
- Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana, 2014,
- Abdul Rozak Dan Rosihun Anwar, Ilmu Kalam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014),
- Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Diterjemahkan Oleh Noer Iskandar. Jakarta: Rajawali Press, 1996, .
- Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang: Dina Utama, 1994),
- Abdul Wahid, Selayan, *Pengertian umum Bab Pertama Tata Hukum*, Medan: Bintang, 1960,
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Alumi.
- Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. (Jakarta: Pustaka, 2009),
- Abdurahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), .
- Abdurrahman, Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi, " Panji

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Akademika Press, 1995), .
- Abdurraoef, Dr, SH, "Alquran Dan Ilmu Hukum", Bulan Bintang, Jakarta, 2012,
- Abdurraoef, *Alqurandanilmuhukum*, Jakarta: Bulanbintang,
- Abin Syamsuddin Makmun, *Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya 2005), Cet 1,
- Abraham H Maslow, *Motivasi Dan Kepribadian* (Jakarta: Pustaka Binanam Presindo, 1994)..
- Abu Bakar Al Jazairy, *Ilmu Dan Ulama*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001),
- Abu Bakr Jabir Al-Jaziri, *Ensiklopedia Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2006, .
- Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, .
- Abul A'la Almaududi, *Kejamkah Hukum Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), .
- Achmad Ali Dan Wiwie Heryani, *Resep Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015,
- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Cet.I: Kencana Jakarta, 2008, .
- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Achmad Ali, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1991,
- Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002, ..
- Achmad Ihsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969),
- Achmad Lisan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975),
- Achmad Sanusi, *Rangkaian Sari Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 2001, .
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo, Jakarta, 2002,
- Ade Hikmat Dan Nani Sholiha, *Bahasa Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2013).

- Ade Mama Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002,
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2006)..
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012,
- Adji Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, .
- Adnan Buyung Nasution. *Aspirasi Pemerintahan Kontitusional Di Indonesia*. Jakarta: Grafiti. 1995.
- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)..
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011..
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Agam Wijaya, *Berpikir Untuk Masa Depan* (Kompas 2008).
- Agus Santoso, *Hukum Moral*, (Jakarta: Kencana 2012), Cet 1,
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Predana Media Group 2013), Cet 3,
- Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, Cet.1,
- Ahmad Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), .
- Ahmad Amin, *Fajr Al-Islam, Makhtabah An-Nadh Al-Misriyah Li Ashabiha Hasan Muhammad Wa Awladihi*, Kairo, 1924, .
- Ahmad Basuki, *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman*, Wijaya Kusuma, Surabaya, 2013, .
- Ahmad Hasan, *The Early Development Of Islamic Jurisprudence* (New Delhi: Adam Publishers And Distributors, 2003),
- Ahmad Hasan, *The Erly Development Of Islamic Jurisprudence*, Adam, New Delhi, 2003..
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), .
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinargrafika, Jakarta, 2010..

- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995),
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003),
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2001,
- Ahmad Ruslan, *Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara*, Pengadilan Tinggi Makassar, 2011, .
- Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah* Jakarta: Sinar Grafik. 2014.
- Ahmad Sutarmadi, *Al-Imam Al-Tirmizi Peranannya Dalam Pengembangan Hadis Dan Fiqh* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1998).
- Ahmad Syadili, *Ulumul Quran* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997),
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007. .
- Ahmad Tafsir, *Sosiologi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2008) Cet 1,
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Prespektif Islam*(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2007)...
- Ahmadi Meru, *Hukum Merek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), Cet 1,
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dalam Perencanaan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), Cet 1,
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007,
- Al Khudhari, Muhammad, *Ushul Fiqih* (Terj: Faiz Muttaqien), Jakarta; Pustaka Amami, 2007, Hal 56 .
- Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999,
- Al-Ahmady Abu An-Nur, *Narkoba*, Cet. 1, (Jakarta: Darul Farah, 2000), .
- Alam S, *Spm Ekonomi*, Jakarta, Erlangga, Oktober 2015,
- Algra, Mr, N.E, En K. Van Duyvendijk Mr, "Mula Hukum", Binacipta, 2002,
- Algra, Mula Hukum, Akademika, Jakarta, 1983,

- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997..
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. 2001. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. Cet Ke-9
- Ali Maksum, *Pengantar Filsafat*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2010),
- Ali Mohammad Daud: *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.,
- Ali Musthafa Al-Ghurabi, *Tarikh Al-Firqah Al-Islamiyyah*, Kairo, 1958,
- Ali, Budi Hidayat. 2009. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraidh*. Bandung: Angkasa .
- Ali, Mohammad Daud: *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Al-Iman Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaji Al-Qusairy An-Naisabury, *Shahih Muslim Juz 3* (Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunnah, 136M, 315).
- Ambari Abdullah, Inti Sari Tata Bahasa Indonesia (Bandung: Djatnika: Bandung, 1999)..
- Aminuddin Ilham, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010,
- Aminuddin, *Pengantar Apresiasi Karya Sastra* (Bandung: Sinar Baru, 1987)..
- Amir Hamzah, *Pengantar Ilmu Hukum*, FH Brawijaya, Malang, 1986,
- Amir Mu'allim & Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Amir Mu'allim & Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Amiruddin Dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindopersada, Jakarta, 2004..
- Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006..
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), Cet 2
- Amiur Nurudin Dan Azhari A Tarigan, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004),

- Amsal Bakhtiar. 2008. *Filsafat Ilmu (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ana Rokhmatussa'dyah Dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2012,.
- Andi Hamzah Dan Dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990,
- Andi Hamzah Dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, .
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1986,
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Cet.XI: Rineka Cipta, Jakarta, 2004,
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984,
- Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, ..
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama Dan Bidangny*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,.
- Angeline Dan Sarwandi Eka Sarbini, *7 Jurus Negosiasi Menghindari Penolakan*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, Juli 2014
- Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2011, ..
- Antar Venus, *Manajemen Kampanye*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2004,
- Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*. Cet. III: Refika Aditama, Bandung, 2007,
- Anthon Freddy Susanto, *Semiotikahukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), .

- Antonius Cahyadi Dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011,
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1998,
- Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011,
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesai, Bogor, 2002,
- Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, .
- Arradon Issabelee, *Penyelesaian Kejahatan Masa Lalu* (Aceh, Kompas, 2004)..
- Arthur P. Crabtree, *You And The Law*, Chapter VI 1999,
- Arthur P. Crabtree, *You And The Law*, Chapter VII 2000,
- Aruan Sakidjo Dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, .
- Ash Shiddieqy, H.Z. Fuad Hasbi, 2000, *Kuliyah Ibadah*, Semarang : PT. Pustaka Riski Putra .
- Asikin, Dr. H. Zainal, S.H., S.U., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, .
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinagrafika, Jakarta, 2009, .
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, .
- Asy-Syahratsany, Al-Milal Wa An-Nihal, Darul Fikr, Beirut
- Atik Catur Budiati, *Sosiologi Kontekstual Untuk Sma & Ma*, Jakarta, CV Mediatama, Juni 2009.
- Atiyah, Khamis, M., *Rabi'atul Adawwiyya*, Pustaka Firdaus, Jakarta 1994 .
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT ERESCO, Bandung, 1995,
- Aveldoorn, Van L. J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1986,
- Azhar, Ahmad Basyir. 2001. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press. Cet Ke-14.
- Azhary, *Hukum Indonesia - Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Cet. Pertama, UI PRESS, Jakarta, 1995,

- Aziz Dahlan, *Sejarah Perkemabangan Pemikiran Dalam Islam*,
Beunebi Cipta, Jakarta, 1987,
- B. Simandjutak, *Pengantar Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981,
- Bachsas Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2003, .
- Bachsas Mustafa. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung:
Citra Aditya Bakti. 2003.
- Bachsas Mustofa, *Hukum Agrarian Dalam Perspektif*, Remdja
Karya, Bandung, 1988,
- Bachsas Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya
Bakti, Bandung 2003,
- Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*,
(Yogyakarta: Putaka Yustisia 2000), Cet 1,
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM
UNISBA, Bandung, 1995,
- Bagir Manan, *Penafsiran Sebagai Bentuk Penemuan Hukum*,
Fikahati Aneska, Bandung, 2012, .
- Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan
Indonesia*, Rajagrafindopersada, Jakarta, 2010, .
- Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan
Indonesia*, Rajagrafindopersada, Jakarta, 2010, .
- Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum* (Cet. 1;
Yogyakarta, UII Press),
- Bambang Cipto, *Presiden, Partai, Dan Pemulihan Ekonomi
Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003,
- Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Pt.
Rajagrafindo Persad, 2003), .
- Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press,
Yogyakarta, 2006,
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta:
Sinar Grafika, 1996), .
Bandung, 2006, ..
Bandung, 2006, ..
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum
Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai. Kebijakan Hukum Pidana*,
Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, .

- Beatrice Edgel, "Conception", Dalam James Hastings (Ed.), *Encyclopydea Of Religion And Ethics*, Jilid 3 (New York: Charles Son, 1997),
- Bisman Siregar, *Hukum Acara Pidana* (Bina Cipta, 1983)..
- Boedi Harsono (I), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokokagraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003,
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, Cet. Ke-8, 1999,
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Penjelasaannya*, Djambatan, Jakarta, Jilid 2, 1999, .
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Penjelasaannya*, Djambatan, Jakarta, Jilid 1, 1999, .
- Boer Mauna, *Hukum Internasional; Pengertian, Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2001, .
- Boli Sabhon, Max, Dkk. *Ilmu Negara Buku Panduaan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama. 1992.
- Boy Nurdin, *Kedudukan Hakim Dalam Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2012, .
- Brotodihardjo, R.Santoso. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Bryan Magee, *Popper*, Glasgow, Collin, 1997, .
- Budi Martono, *Penyusutan Dan Pengamanan Arsip Vital Dalam Manajemen Kearsipan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)..
- Budi Suhariyanto Dkk, *Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, Balitbang Diklat, Jakarta, 2015, .
- Budiyono, *Sosiologi*, Klaten, PUSAT PERBUKUAN, Mei 2007,
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), .
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), .
- C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nusamedia, Jakarta, 2004,

- C. Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta: Djambatan, 1981),
- C.S.T Kansil Dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),
- C.S.T. Kansil Dan Christine S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, .
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*(Jakarta:Balai Pustaka, 1989),
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, BALAI PUSTAKA, Jakarta, 1980,
- Chaeruddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), .
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. SINAR GRAFIKA: Jakarta. 2006,
- Chainur Arrasjid, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Yani Coprporation, 1988,
- Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, .
- Chazawi, Drs. Adami, S.H., *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Edisi 1, Cet. Ke-1, 2002,
- Chomzah, Achmad. *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002,
- Dadang, Sundawa, *Pendidikan kewarganegaraan*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2008. .
- DAFTAR PUSTAKA**
- Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013), Cet 3,
- Daniel S Salossa, *Mekanisme, Persyaratan Dan Tata Cara Pilkada Langsung*, Media Persindo, Yogyakarta 2005, .
- Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990, .
- Daniel S. Salossa, *Mekanisme, Persyaratan, Dan Tata Cara Pilkada Langsung*, Media Presindo, Yogyakarta 2005,
- Darji & Shidarta Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, .
- Darji Darmono Diharjo Dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002,
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006,

- Darsono P, Karl Marx Ekonomi Politik Dan Aksi-Revolusi, Diadit Media, Jakarta, 2006, .
- David Robert, Managing Record In Specialformats (Victori, 1993).
- Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan, 1992),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2013),
- Departemen Agama RI. *Qur'an Hadits*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), .
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, .
- Dewi Kania Sugiarti, Asas Dan Dasar Perpajakan (Bandung, Refika Aditama, 2004).
- Dewi Kania Sugiharti, *Perkembangan Peradilan Pajak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005),
- Didi Kusnadi. *Hukum Islam Di Indonesia (Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum Dan Produk Hukum)*. Kuningan: Ebook, 2010. .
- Dikti Ditjen, *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan*, Dikti, Jakarta, 2001,
- Dilalahi, *Pengantar Manajemen Teori Dan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), .
- Dirdjosisworo Soedjono, SH., *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta, 1999,
- Dirdjosisworosoedjono, *Pengantarilmuhukum*, Jakarta: Rajagrafindo,
- Djafar Saidi, Muhammad. 2008. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djajasudarman T. Fatimah, *Pengantar Kearah Ilmu Makna* (Bandung: Eresco, 1994)...
- Djoko Prakoso Dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984,
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, .
- Djumaldi, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, .

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),
- Abdurraoef, SH, *Alquran Dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 2001, .
- Amir Machmud & H. Rukmana, S.E., M.Si., *Bank Syariah : Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010. .
- H. Amiruddin Inoed, Dkk, *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*, (Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2005),
- Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, LLM, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2004, .
- Soerojo Wignjodipoero, SH., *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2001, .
- Soedjono Dirdjosisworo, SH., *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta, 2005,
- Subhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, PT Al Ma'arif, Bandung, 2008,
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997),
- Dr. Wim Voermans, *Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta, 2010, .
- Dr. Wim Voermans, *Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta, 2010, .
- Dr. Achmad Ali Dan Wiwie Hryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2012)..
- Dr. Ahcmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta, Prenada Media Group, 2012)..
- Dr. Ahmadi Miru, *Hukum Merek* (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)..
- Dr. H. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).
- Dr. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)..
- Dr. Yudha Ardhiwisastra, SH, MH, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000,

- Dradjat ,Zakiah Prof.Dr. Ilmu Fiqh,Yogyakarta:PT Dana Bhakti Wakaf,1995
- Drs. H. Ahmad Syadali Dan Drs. Mudzakir, *Filsafat Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 1997,
- Drs.Burhanuddin Salam,Sejarah Filsafat Ilmu Dan Teknologi(Jakarta:PT Rineka Cipta,2000)..
- Dudu Duswara Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Redika Aditama. 2000.
- Dumairy, *Prekonomian Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 1996),
- Dwi Yanny L, *Narkotika Pencegahna Dan Penanganannya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), .
- Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, .
- Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*,Sinargrafika,Jakarta,2014,
- Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*,Sinargrafika,Jakarta,2014,.
- Dyah Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014) Cet 1,
- E Utrecht, *Pengantar Dalam Ilmu Hukum*, Balai Buku Ikhtiar, Jakarta, 1986, .
- E. Ttrecht, Pengantar Hukum Indonesia, Ikhtiar, Jakarta, 1983,
- E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ikhtiar. 1986
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012,
- Edi Riadi, *Penalaran Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Agama*, Majalah Varia Peradilan, 2012, .
- Edi Riadi, *Penalaran Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Agama*, Majalah Varia Peradilan, 2012, .
- Effendi Penrangin, *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, .
- Effendi Penrangin, *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, .
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 1997), Cet 1,
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,
- Elias, *Cara Cara Efektif Mengasuh Anak Dengan Eq*, (Jakarta: Kaifa 2000), Cet 1,
- Elvinaro, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis, 2014)..
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum*, (Semarang: PT. Suryandaru) . .
- F.X. Djumaldji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, .
- Fachruramadhan. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
- Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap Dan Praktis Tentang Zakat*. (Solo: Tinta Media, 2011), .
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,.
- Fariad Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1997,
- Fariad Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1997, .
- Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islamy*, Jakarta; Sa'adiyah Putra, 1979,
- Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islamy*, Jakarta; Sa'adiyah Putra, 1979,
- Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islamy*, Jakarta; Sa'adiyah Putra, 1979,
- Fauzan Al-Anshari & Halawi Makmun, *Pidana Terorisme*, (Jakarta: Lembaga Kajian Syariat Islam, 2005), .
- Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)* Jakarta: Zikrul Hakim, 2004,
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 1999, PT Gramedia
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 1999, PT Gramedia
- Freddy Tengker, SH., 1991, *Sejarah Hukum*, Pt Refika Aditama, Bandung,
- Friedman Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Jakarta, Rajawali pers, 2003,

- Friedmann, Teori Dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis Dan & Problema Keadilan (Susunan II), Raja Grafindo Persada, Jakarta, ..
- Fronidzi, Resieri. 2001. Pengantar Filsafat Nilai (Terjemahan Oleh: Cuk Ananto Wijaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Galang Asmara, Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak Di Indonesia, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006, .
- Galang Asmara, Hukum Perdata(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), ..
- Galang Asmara, Pengantar Ilmu Pajak, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006, ..
- Galang Asmara, Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak Di Indonesia, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006, ..
- ¹Galang Asmara, *Peradilan Pajak Dan Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, Yogyakarta Laksbang Pressindo, 2006
- Gandhi, Teguh Wangsa. 2011. Filsafat Pendidikan: Madzab-Madzab Filsafat Pendidikan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1995,
- Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995,
- Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995,
- Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit* (Jakarta: Djambatan, 1995).
- Gemala Dewi, *Aspek Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004,
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004)..
- Gemala Dewim, *Aspek-Aspek Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004,

- Gemala Dewim, *Aspek-Aspek Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana Jakarta, 2004,
- Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: 1998), ..
- Gorys Keraf, *Komposisi*, Nusa Indah, Flores, 1994,
- Gorys Keraf, *Komposisi*, (Flores: Nusa Indah, 1994),
- Gorys Keraf, *Komposisi*, (Flores: Nusa Indah, 1994),
- Gunawan Widjaja, *Aspek Hukum Dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), Cet 2,
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajagrafindo, Jakarta, 2001,
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)..
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001,
- Gunawan, Thomas, *Kekayaan Laut Jawa* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006)...
- H. Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an Dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Dana Bhak Prima Yasa, 1996)..
- H. Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998),.
- H. Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana Dan Penerapannya*, (Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 2001), .
- H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Jilid 1*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), .
- H. Muhscin, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Dunia Ilmu, Surabaya, 1998, ..
- H. Muhscin, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Dunia Ilmu, Surabaya, 1998, ..
- H. Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- H.M Koesnoe, *Kedudukan Dan Tugas Hakim*, Ubhara Press, Surabaya, 1998,
- H.M. Koesnoe, *Kedudukan Dan Tugas Hakim*, Ubhara Press, Surabaya, 1998, .
- H.M. Koesnoe, *Kedudukan Dan Tugas Hakim*, Ubhara Press, Surabaya, 1998, .

- H.M.N. Purwosudjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1995, .
- H.M.N. Purwosudjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1995, .
- H.M.N. Purwosudjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999,
- H.M.N. Purwosudjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- H.Muchsin, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Prespektif Sejarah*(Surabaya:Dunia Ilmu,1998)..
- H.R Otje Salman & Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung 2004, ..
- H.R. Otje Salman & Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004,
- H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002,
- H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, ..
- H.Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2010)..
- Habib Abji, *Hukum*, Gramedia, Bandung, 2007, .
- Hamid ,Abdul. Beni Hmd Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Hamid Hasan, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara 2008) Cet 1,
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kuantitatif*(Bandung:Alfabeta,2013).
- Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fikih*, (Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 1998) .
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2015,
- Hans Kelsen, *Hukum Dan Negara*, Nusamedia Dan Nuansa, Bandung, 2006, .
- Hard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta 2003), Cet 3,
- Hartono Hadisoepanto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1996, .

- Hartono Hadisoepanto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1996, .
- Hartono Hadisoepanto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1996, .
- Hartono Hadisoepanto. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.1996.
- Hartono, Sunarjati, SH. *Perbandingan Hukum*; Bandung: Alumni.1976.
- Harun Nasution, *Teology Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, UI Pres, Cet. V, Jakarta, 1986
- Harun Nasution, *Teology Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, UI Pres, Cet. V, Jakarta, 1986, .
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1973)..
- Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2003),
- Hasan Langgulung, *Manusia Dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi Dan Pendidikan*, Jakarta: PT Al Husna Zikra, 1995.
- Hasan Langgulung, *Manusia Dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Al Husna Ikra, 1978)..
- Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),
- Hasibun, *Melayu Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah*. (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2005), .
- Hatika, Tika Dkk. 2007. *Membina Kompetensi Berbahasa Dan Bersastra Indonesia Jilid 2A*.
- Hendra Kariangan, *Politik Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013
- Hendra Kariangan, *Politik Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, .
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius 1983) Cet 16,
- Henry Cambell Black, *Black Low Dictionory*, West Publishing Co, USA, 1991, .
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co, USA. 1991, .
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co, USA. 1991, .

- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2003),
- Heri Susanto, Dkk, *Otonomi Daerah Dan Kompetensi Lokal*, Publisher, Jakarta, 2003.
- Heri Susanto, Dkk, *Otonomi Daerah Dan Kompetensi Lokal*, Publisher, Jakarta, 2003. .
- Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*, PT Indeks Kelompok Gramedia Anggota IKAPI, 2005,
- Horison, Santri Dan Sastra (Bandung: Mawardi, 2015)..
- Hotma P Sibeuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta,
- Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta,
- [Http://Acceleneun.Blogspot.Co.Id/2013/02/Pengantar-Ilmu-Hukum.Html](http://Acceleneun.Blogspot.Co.Id/2013/02/Pengantar-Ilmu-Hukum.Html)
- [Http://Amins89.Wordpress.Com/Hubungan-Hukum-Dengan-Hak/](http://Amins89.Wordpress.Com/Hubungan-Hukum-Dengan-Hak/)
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Senketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Senketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.,
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Senketainternasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.,
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2006,
- Husken, *Pembangunan Dan Kesejahteraan Social : Indonesia Di Bawah Orde Baru*, Gramedia, Jakarta, 1997,
- Hutauruk, *Kenallah PBB*, Erlangga, Jakarta, 1989, .
- Hutauruk, *Kenallah Pbb* (Jakarta: Erlangga, 1989)..
- Huzaen Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),
- Huzaen Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mashab*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997,
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Hadis Blughul Maram*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1991), .
- Ibrahim Shalih Su'ad, 2011, *Fiqih Ibadah Wanita*, Jakarta : Amzah .

- Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993,
- Idrus, Fahmi. TT, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Gresik Press.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo 2011), Cet 6
- Ilyas, Marzuk. *Ilmu Keuangan Negara*. (Jakarta: FKIP Universitas Kuala), .
- Imam Jalaludin As -Syuthi, *Samudra Ulumul Qur'an, Jilid 3*, Surabaya, Pt Bina Ilmu, 2007, .
- Imam Jalaludin As-Syuthi, *Samudra Ulumul Qur'a, Jilid 3*. (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2007), .
- Imam Jalaludin As-Syuthi. *Samudra Ulumul Al-Qur'an, Jilid 3*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2007), .
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1997, ..
- Imam Suprayoga, *Kepemimpinan Pengembangan Organisasi Team Building Dan Perilaku Inovatif*, (Jakarta: Uin Maliki Pres 2008) Cet 1,
- ¹Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta 2004, .
- Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta 2004, .
- Iman Seopomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1987.
- Indra Yuzal, *Panduan Praktis Seminar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011), Cet 1,
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradian Tata Usaha Negara*; Buku II, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993,
- Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Politik* Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal
- Irham Fahmi. *Perilaku Organisasi Teori*. (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014),
- Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim Dalam Pedoman Perilaku Hakim*, Mahkamah Agung RI Jakarta, 2006. .

- Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim Dalam Pedoman Perilaku Hakim*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006. .
- J.G.Starke,*Pengantar Hukum Internasional*,Jakarta, Sinar Grafika ,2005,
- J. B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2001,
- J. B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prehallindo. 2001. .
- J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, .-
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Jilid 2, (Jakarta: Grafika, 2008)
- J.M Van Bemmelen Dalam Lirik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), ..
- Jalaluddin, *Filsafat Pendidikan*,(Jogjakarta: Ar Ruzz Media 2012) Cet 4,
- Jazim Hamidi ,*Tori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*,Uii Pers,Yogyakarta,2005,.
- Jazim Hamidi, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011), Cet 9,
- Jazim Hamidi, *Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, Uii Press, Yogyakarta, 2005
- Jazim Hamidi, *Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, Uii Press, Yogyakarta, 2005, .
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,PT Raja Grafindopersada, Jakarta, 2010 .
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, .
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: 2006.
- John Gilissen,Frits Gorle Danfreddy Tengker,*Sejarah Hukum :Suatu Pengantar*,Refika Aditama,Bandung,2005,
- John Gilissen†, Frits Gorle Dan Freddy Tengker, *Sejarah Hukum : Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2005, ..
- John Salideho, *Undang-Undang Gangguan Dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika,
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni Bandung, Bandung, 2000, .66.

- Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Alumni, Bandung, 2004,
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, .
- Juanda, Hukum Pemerintah Daerah (Bandung: Alumni, 2004)..
- Jujun S.Suryasumantri, *Pengantar Filsafat, Suharsarlit*, (Jakarta: Total Grafika Indonesia 1984), Cet 1,
- Jumantoro Totok, Muni Amin Samsul. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah, 2005),
- Juraid Abdul Latief, *Manusia Filsafat Dan Sejarah*, (Jakarta: Bumi Aksara 2006), Cet 1,
- K.H.M. Syukri Ghozali, Dkk, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat Dan Wakaf, 1997),
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 1996, .
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm
- Kansil, C.S.T. Drs. SH, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta 1989.
- Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika 2007), Cet 1,
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
- Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara 2003), Cet 1,
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984,
- Kansil: *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Gading Utama 2001), Cet 6,
- Karismajadi. *Bab-Bab Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: STHB. 1989.
- Kartanegara, Sathocid, *Hukum Pidana: Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, 2002,
- Kartanegara, Sathocid, *Hukum Pidana: Bagian II*, Balai Lektur Mahasiswa, 2006,
- Kartanegara, Sathocid, *Hukum Pidana: Bagian II*, Balai Lektur Mahasiswa, 2006,
- Kartini Kartono, *Psychology Wanita* (Bandung, 1997)..
- Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2004,

- Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2004,
- Keraf Gorys, *Diksi Dan Gaya Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 1984)..
- Knight, George R. 2007. *Filsafat Pendidikan* (Terjemahan Oleh: Mahmud Arif). Yogyakarta: Gama Media.
- Knight, George R. 2007. *Filsafat Pendidikan* (Terjemahan Oleh: Mahmud Arif). Yogyakarta: Gama Media.
- Koentjoro Poerboprannoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Jakarta, 1978,
- Koentjoro Poerboprannoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Jakarta, 1978,.
- Koentjoro Purboprannoto, *Beberapa Catatan Hukum Pemerintah Dan Peradilan*, Alumni. Bandung, 1978,
- Koentjoro Purboprannoto, *Beberapa Catatan Hukum Pemerintah Dan Peradilan*, Alumni. Bandung, 1978, .
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, .
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, .
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2005, .
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Madha University Press, Yogyakarta, 1990,
- Kompilasi Hukum Islam, Gramedia Press, 2014,
- Kompilasi Hukum Islam, Gramedia Press, 2014, .
- Krisnajdi, *Pengantar Ilmu Hukum*, STHB, Bandung, 1989, .
- Krisnajdi, *Pengantar Ilmu Hukum*, STHB, Bandung, 1989, .
- Kuliahade, *Teori Dan Hukum Perundang-Undangan: Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Media, Bandung, .
- Kuliahades, *Teori Dan Hukum Perundang-Undangan*, Gramedia, Semarang, 2011, .
- Kumpulan Laporan Akhir Peserta Program Comparative Analysis Of Political System, Jakarta: International Republican Institute, 2001,
- Kundrat Darmono, *Panduan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, Alkohol Serta Bahan Psikoaktif Lainnya*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1995),

- Kusamaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung:Putra Abardin, 1999,
- Kusamaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Putra Abardin, Bandung, 1999, .
- Kusamaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Putra Abardin, 2009),
- Kusatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*(Bandung:Putra Abardin,1999)..
- Kusnadi, *Pengantar hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:Pusatstudihukum Tata Negara Fakultas hukum universitas Indonesia, 1983..
- L. Mal'uf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam*, Dar Al-Masyriq, Beirut, 1998, .
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*(Jakarta:Pradnya Paramita,1971)...
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, ..
- Lahmanudin Nasution, *Fiqih 1*, (Bandung: Jaya Baru, 1998)
- Laliatul Chusnah. *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, .
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010,
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, .
- Lawwashington University In St. Louis,
- Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*(Ponorogo:STAIN PO Press, 2005),
- Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*, STAIN PO Perss, Ponorogo 2005,
- Layyin, *Ilmu Hukum...*,
- Leden Marpaug, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika 1995), Cet 1,
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, .
- Leden Marpaug, *Menggapai Tertib Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, .
- Leden Marpaug, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinagrafika, Jakarta, 1995,

- Leden Marpaung. *Menggapai Tertib Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1999.
- Lexy, J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Lexy, J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002,,
- Lihat Manna Al-Qatthan, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*, (Riyadh: Daar Al-Rasyid, R.Rh),
- Lihat, M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat*, Phylosophy Press, Yogyakarta, 2001,
- Lihat, William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, Terj. Mujair Darwin, (Yogyakarta :Hanindita 2001),
- Lili Rasjidi Dan B. Arief Sidharta, *Filasafat Hukum : Mazhab Dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, .
- Lili Rasjidi Dan B.Arif Sidharta, *Filsafat Hukum :Mazhab Dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994,
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), .
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990)..
- Lj. Von Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Lj. Von Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, .
- Lj. Von Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, .
- Lukman Ali, *Bahasa Dan Kesustraan Indonesia Sebagai Cermin Manusia Baru* (Jakarta, 2004)..
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003, .
- M. Budiarto, S.H. Dan K. Wantjik Saleh, S.H. *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, 1981
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001,
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001,

- M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2007),
- M. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999,
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003,
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, ..
- M. P Kholiq. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2002.
- M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, .
- M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, .
- M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001,
- M. Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam*, (Jakarta: Pranadamedia Grup, 2014), .
- M. Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam*, (Jakarta: Pranadamedia Grup, 2014), ..
- M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2001,
- M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*(Bandung:Alumni,2001)..
- M.Manulang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*(Yogyakarta:1981).
- M.Muchsin, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Dunia Ilmu, Surabaya, 1998,
- M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003,
- M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, .
- M.S. Hidayat, *Dasar Dasar Hubungan Perburuhan Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1970.
- M.S. Hidayat, *Dasar-Dasar Hubungan Perburuhan Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, .
- M.Solly Lubis, *Politik Dan Hukum Di Era Reformasi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, .

- M.Solly Lubis, *Politik Dan Hukum Di Era Reformasi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, .
- Mahadi. *Sumber-Sumber Hukum*. Jakarta: N.V. Soeroengan. 1958.H.
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta , LP3ES,2006.
- Mahmud Ali Fayyad, *Metodologi Penetapan Kesahihan Hadist,Cet.1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), .
- Mahmud Hidayat, *Bahasa Dan Sasrta Indonesia*, (Klaten:Citra Aji Parama,2004),
- Mahmud Yunus,Pendidikan Dan Pengajaran(Jakarta:Hidakarya Agung,1978)..
- Mahmudi, Dudu Duswara. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Retika Aditama..
- Mahrus Ali,*Dasar-Dasar Hukum Pidana*,Sinargrafika,Jakarta,2011,.
- Maintaining Integrity, Autonomy And The Public Trust. John O. Haley Wiley B, Rutledge Professor Of
- Manna Kholil Al-Qur'an. *Studi Ilmu Qur'an*, (Bogor: Pustaka Lentera, 2006), .
- Mappiare, *Konseling Dan Terapi*, (Jakarta: Raja Grafinpersada 2006), Cet 1,
- Mardiasmo,Perpajakan, Edisi 6,Yogyakarta:Andi,1998,.
- Mardiasmo,Perpajakan,Edisi Revisi,Yogyakarta:Andi,2003,.
- Mardiasmo,Perpajakan,Edisi Revisi,Yogyakarta:Andi,2003,.
- Marhainis Abdul Hay,*Dasar-Dasar Ilmu Hukum Jild 2*,Pradya Peramita,Jakarta,1982,
- Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2009), Cet 1,
- Martono Dan Ahmad Sudiro, *Hukum Angkatan Udara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*(Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), .
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004),
- Marwan Mas, S.H., M.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Januari 2004,

- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004,
- Mauna Boer, *Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2003).
- Mertokusumo, Sudikno. 1989. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. .
- Mhd. Shidiq Tgk. Armia. *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2003.
- Miftahul Arifin Dan A. Faisal Haq, *Ushul Fiqh: Kiaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam:Ed.2* (Surabaya: 2000),
- Miftahul Arifin Dan A. Faisal Haq, *Ushul Fiqh: Kiaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya 1997), .
- Miftahul Arifin Dan A. Faisal Haq, *Ushul Fiqh: Kiaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam:Ed.2* (Surabaya: 2000), .
- Miftha Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2008), Cet 1,
- Miriam Budiardja, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Dian Rakyat 1996) Cet, 17,
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1996.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, 1989, .
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1985,
- Miriam, Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pt. Gramediapustakautamalm. 2007 . .
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Putra Abardin, Bandung, 1990.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Binacipta, 1990)..
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta. 1990.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), ..
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,
- Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, -
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

- Moh Najih, *Dinamika Kebangsaan*, UMM Press, Malang, 1998,
- Moh. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Preess, 1991),
- Moh. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Radjawali Press, Jakarta, 1996,
- Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Bakti. 1983.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, 2006, .
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, 2006,
- Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 2001..
- Moh. Mahmud, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009,
- Moh. Najih, *Dinamika Kebangsaan*, UMM Press, Malang, 1998
- Moh. Najih, *Dinamika Kebangsaan*, UMM Press, Malang, 1998, .
- Moh. Najih, *Dinamika Kebangsaan*, UMM Press, Malang, 1998, .
- Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987),
- Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987),
- Moh. Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1996)..
- Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011,
- Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011..
- Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: P3M, 1979,
- Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: P3M, 1979,
- Mohammad Taufik Makarao Dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004,
- Mohammad Taufik Makarao Dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004,
- Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)..

- Mr. Van Duyvendijk, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1998, .
- Mu'in, Asyuni Rahman, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), .
- Muana Nanga, *Makro Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, .
- Muana Nanga, *Makro Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, .
- Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, (Bandung: Eresco, 2010), .
- Muchtar Kusumaatja, *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Hukum Nasional*(Bandung:Binacipta,1976)..
- Mudjiono, *Politik Dan Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta, 1997,
- Mudjiono, *Politik Dan Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta, 1997, .
- Mudjiono, *Politik Dan Hukum Agraria* (Yogyakarta:Liberty,1997)..
- Mudjiono, *Sistem Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*(Yogyakarta:Liberty,1997)..
- Mudjiono. *Sistem Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta:Liberty. 1997.
- Mudzakir. AS, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), .
- Mudzakir, *Posisi Korban Kejahatandalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi,Program Doktor Ilmuhukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, .
- Muh Kusnadi Dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum
- Muh.Akbar Habe,SH.,M.Hum, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Refleksi Books,Makassar, 2010
- Muhammad Ajaj Al Khatib, *Ulum Al Hadis; Ulumuha Wa Mustalahuha*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989),
- Muhammad Bin Ismai Al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, Juz 7 (Beirut: Maktabatul Qafihi, Tth), .
- Muhammad Burhantsani,*Hukum Dan Hubungan Internasional*. Liberty, Yogyakarta, 1990, .
- Muhammad Burhatsani,*Hukum Dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Liberty, 1990),

- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), Cet 1,
- Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), .
- Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), .
- Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Penyelesaian Senketa Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008,
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, .
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, .
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey, Teungku. 2012. Fiqh Mawaris, Semarang: Pustaka Rizki Putra. Cet Ke-4.
- Muhammad Imarah, *Islam Dan Pluralitas: Perbedaan Dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), .
- Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008),
- Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008),
- Muhammad Mufid, *Filsafat Umum*, (Jakarta: Kencana 2013) Cet 3,
- Muhammad Mustafa 'Azami, *Metodologi Kritik Hadist*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1996).
- Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2009, .
- Muhmidayeli. 2011. *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mukhtar Yahya Dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986, Hal 123
- Muliadi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, .

- Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Rosda, Bandung, 2005,
- Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Rosda, Bandung, 2005,.
- Mulyono Abdurrahman, *Hukum Internasional* (Jakarta: Asdi Mahasatya 2003), Cet 2,
- Munir Fuady, *Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, ..
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013,
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013,
- Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Total Media, 2012,
- Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Total Media, 2012,
- Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Total Media, 2012, .
- Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2012,
- N.J. Coulson, *A History Of Islamic Law*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964),
- Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991,.
- Nasrun, *Ushul Fiqih 1*, 2014,
- Ni'am Sholeh, Asrorun. *Al-Qur'an*. (Sidogiri: Pena Nusantara, 2006), .
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, .
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawalipers, Jakarta, 2012
- Ninieki Suparmi, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Ninieki Suparni, *Pelestarian, Pengolahan Dan Penegakan Hukum Lingkungan* Sinar Grafika, Jakarta, 1994,
- Noach, *Simandjutak Dan Pasaribu, Krimonologi*, Tarsito, Bandung, 1984,
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*. (Yogyakarta: BPFE, 1986),

- Nourzzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1993,
- Nourzzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1993,
- Nourzzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1993,
- Novan Ardy Wiyani, *Ilmu Kalam*, (Bumiayu: Teras, 2013), ..
- Nuning Wuryanti, Zaenal Abidin, Budi Ujianto, *Sosiologi*, Bogor, CV Arya Duta, Juni 2007,
- Nur Rasaid M, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Nurul Qamar, *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, .
- Omli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003,
- Padmo Wahyono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Ind.Hill-Co, Jakarta, .
- Padmo Wahyono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Ind.Hill-Co, Jakarta, .
- Pendidikan Nasional, Jakarta, 2011,
- Peradilan, Jakarta, 2002, .
- Peteer Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, .
- Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum (Common Law, Civil Law Da Socialist Law)* (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Peter Mahmud Marrzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet.1; Jakarta: Prenada Media Group 2007), .
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), .
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2015), Cet 7,
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, 06
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, .

- Phartiana I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2003),
- Phartiana I Wayan, *Pengantar Ilmu Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), .
- Phartiana I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, ..
- Phartiana I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2003)...
- Philip Nonet Dan Philip Selsznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2007
- Philip Nonet Dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2007,
- Philip Nonet Dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2007,
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987,
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987,
- Philipus M. Hadjon, Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, .
- Philipus M. Hadjon, Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, .
- Phillips & Jackson, *Constitutional And Administrative Law*, United Kingdom, London, 2001,
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung , CV.PUSTAKA, April 1999.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka 1999), Cet 1,
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, 1
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)..
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999, .

- Poespoprodjo, *Filsafat Moral*, (Bandung: Pustaka Grafika 1999)
Cet 1,
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung ,
2005, .
- Pratama & Bagas T Manurung, *Surat Menyurat Bisnis Modern*(Bandung:Pustaka Setia,1998).
- Pratama Dan Bagas T Manurung,*Surat Menyurat Bisnis Modern*,Pustaka Setia,Bandung,1998,.
- Prof. Dr. H. Abdul Rozak, M.Ag, Prof, Dr. H. Rosihon Anwar, M. Ag.
Ilmu Kalam, Bandung, CV Pustaka, Setia, September 2012.
- Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H, *Hukum Lingkungan Dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni,
Bandung-2001..
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Bandung: Alfabeta, 2009),
- Prof. Dr. Winaputra Udin S., *Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Demokrasi Dan Berkeadaban, Bakti, Jakarta, 2006*,
- Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990, .
- Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997..
- Prof.Mr.L.J, Van Apeldooren, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, .
- Purnadi Purbacaraka Dan Soejono Soekanto, *Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979,
- Purnadi Purbacaraka Dan Soejono Soekanto, *Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979,
- Purwasutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007),
- Pustaka Utama, Jakarta, .
- Pustaka Utama, Jakarta, .
- Qardhawi Yusuf, 1993, *Konsep Ibadah Dalam Islam*, Surabaya : Central Media .
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011,
- Qosim, M. Rizal. *Pengamalan Fiqih 3*. (Solo: Aqila, 2013),

- R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta, 2005,
- R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Agraria (Jakarta: P.T. Eresco, 1983) .
- R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Jakarta: P.T. Eresco, 1982) .
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010,
- R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*, Sinargrafika, Jakarta, 2010,
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor,
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor,
- R. Soesilo. *Kuhp*. Bogor: Politeia Bogor. 1996.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Binacipta, 1982), ..
- R. Supomo, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1981), .
- R. Tesna, *Komentar HIR*. (Jakarta: Pradnya Pramita, Tanpa Tahun),
- R.C. Van Caenegem, *Judges, Legislators, And Professors*, Cambridge University Press, London, 1987
- R.C. Van Caenegem, *Judges, Legislators, And Professors*, Cambridge University Press, London, 1987, .
- R.G. Karta Sapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993),
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), .
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000,
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000, .
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011) Cet, 1,

- Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika (Jakarta: Djambatan, 2000)
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinargrafika, Jakarta, 2011.
- Rachmat Djatnika, *Sistem Etika Islam*. (Surabaya: Pustaka Islam, 1985),
- Rachmat Syafiie, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: 2010), .
- Rachmat Syafiie, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: 2010), .
- Racmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000,
- Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000)..
- Rahmat Kuncoro . Praktek Hukum Pertanahan Di Indonesia. (Bandung :Kencana Predana)
- Rahmat Kuncoro . Praktek Hukum Pertanahan Di Indonesia.(Bandung : Kencana Predana)
- Ramli Zein, SH., MS, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIR Press, Pekanbaru. 1998, .
- Rasjidi, H.M.: Hukum Islam Dan Pelaksanaanya Dalamsejarah. Jakarta: Bulan Bintang, 1976,
- Rasjidi, H.M.: Hukum Islam Dan Pelaksanaanya Dalamsejarah. Jakarta: Bulan Bintang, 1976,
- Rasyid Sulaiman, Fiqh Islam, (PT. Sirnar Baru Algensido 1954)
- Ratna Wills Dahar, Teori-Teori Belajar (Jakarta: Depdikbud, 1988),
- Republik Indonesia, *Undang -Undang Dasar 1945*, Bab 1, Pasal 1 Resty Handa. (3 Maret 2013). Makalah Pengantar Ilmu Hukum, Retnowulan Sutanto Dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 1979),
- Ridha Ma'roef, *Narkotika Bahaya Dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Karisma Indonesia, 1996),
- Riduan Syahrani, SH. "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum" Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2003),
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2003),

- Rima Yuliasuti, Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pusat Kurikulum Dan Perbukuan, Kementrian
- Rinduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumi, 2006), .
- Rizal Mustansyir, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009) Cet. 9,
- Robbins, Stephen P: Jodge Timothy. A. *Perilaku Organisasi Buku 2*: (Jakarta: Salemba Empat, 2008), .
- Rochim, Abd, *Fiqh 3*. (Semarang: PT. Aneka Ilmu, 2006),
- Rochmat Soemitro & Dewi Kania Sugiharti, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2004, .
- Rochmat Soemitro, *Dasar Dasar Hukum Pajak*, Djambatan, Jakarta, 1981,
- Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*(Jakarta:Djambatan,1981)..
- Rocmat Sumitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Bandung:Eresco, 1992, .
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003. .
- Rohmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Djambatan, Jakarta, 1981,
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam; Telaah Sosio Hestoris Pemikiran Syafi'i*, (Malang: UIN Malang, 2008),
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2014,
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2014,.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003,
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Edisi Revisi, (Bandung: Refika Aditama, 2000)..
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT. ERESKO, Bandung, 1995,.
- Rosihin, Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Qur'an. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), .
- Rovhmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Djambatan, Jakarta, 1981,

- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993,.
- Rusli Effendy, Ahmad Ali Dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Pers, Ujung Pandang, 1991, .
- Rusli Effendy, Dkk, *Teori Hukum*. Hasanuddin University Pers, Ujung Pandang, 1991,
- Ryass Rasyid, Et. Al, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, .
- Ryass Rasyid, Et. Al, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002,
- Sadjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan* (Bandung: 1976).
- Salam, Burhanuddin . 2005. *Pengantar Filsafat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006),
- Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006),
- Salim HD. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata; Comperative Civil Law*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014). .
- Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika 2003), Cet 1,
- Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),
- Salim, *Hukum Divestasi Di Indonesia*, Erlangga, 2010, Jakarta,
- Salim, *Hukum Divestasi Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010,
- Salim, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003,
- Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010,
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, .
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985),
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico. 1985.
- Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: TERAS, 2008),
- Samun Ismayana. *Pengantar Hukum Agraria*. (Yogyakarta : Graha Ilmu) .
- Samun Ismayana. *Pengantar ILMU Hukum* . (Yogyakarta : Graha Ilmu) .

- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),
- Sardjono, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Ind Hill Co., 1991),
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003), Cet 8
- Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", (Bandung : Alumni, 1986),
- Satjipto Rahardjo, 1986:11-12. Loc.It
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bndung, 1997, .
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bndung, 1983,
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, .
- Satjipto Rahardjo, SH.,Dr. Prof. "Ilmu Hukum", Alumni Bandung, 2004,
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing , 2010),
- Satjipto Rahardjo, *Tidak Hanya Memeriksa Dan Mengadili*, Harian Kompas, Jumat, 2007, ..
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Cita Adytia Bakti. 2000.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 1986:
- Satria Effendi Dan M. Zein, *Ushul Foqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),
- Satria Effendi Dan M.Zein, *Ushul Fogh*, Kencana , Jakarta, 2014, .
- Satya Arinanto Dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2011*,
- Sayidiman Suryohadiprojo, " Tantangan Mengatasi Berbagai Kesenjangan", *Republika*, No. 342/II, 21 Desember 1994
- Sayidimansuryohadiprojo, *Tantangan Mengatasi Berbagai Kesenjangan*, Republika, Yogyakarta, 2011, .
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*,
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*,
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, .
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, .
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) .

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung: PT Al Maarif, 1982),
- Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Leip, Jakarta, 2012, .
- Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Leip, Jakarta, 2012, .
- Sefriani, *Hukum Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)..
- Setiati Widiastuti, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Bekasi: Adi Aksara Abadi, 2008)..
- Setiodwi, *Subjek Dan Objek Hukum*, CV Pustaka, Bandung, 2010,
- Setyawan, Andi, *Kebenaran Al-Qur'an*. (Malang: Tiga Serangkai, 2005), .
- Shahih Bi Ghanim As-Sadlan, *Bahaya Narkoba Mengancam Ummat*, Cet. 1, (Jakarta: Darul Haq, 2000), .
- Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, *Bahaya Narkotika Mengancam Umat*, (Cet. 1, Jakarta: Darul Haq, 2000)
- Sharma P, *Sasaran Pokok Reformasi Indonesia*, Menara Ilmu, Jakarta, 1998, .
- Shidarta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2002), Cet 4,
- Shihab M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), .
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagunaan Mazhab Syafi'i*, Pustaka Tarbiah, Jakarta, 1994
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1994), H.
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1994),
- Sirajuddin, S.H., M.H. & Zulkarnain, S.H., *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik*, PT Citra Aditya Bakti,
- Sirajuddin, S.H., M.H. & Zulkarnain, S.H., *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik*, PT Citra Aditya Bakti,
- Siswanto Sunarso, *Hukum Sikotropika*, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), Cet 4,
- Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015,

- Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Rajagrafindopersada, Jakarta, 2015,
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajagrafindo Persada, 2011, 3
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajagrafindo Persada, 2011,
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajagrafindo Persada, 2011,
- Siswanto Sunarso: *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Asdi Mahasatya 2005), Cet 1,
- Siswanto, *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),
- Siti Nurbaya, Dalam J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi : Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, Renika Cipta, Jakarta, 2002, .
- Siti Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2003, .
- Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Eresco, 1995)..
- Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1989, .
- Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1989),
- Sjacran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badanperadilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Admnistrasi Negara*, Bandung : Alumni, 1992, .
- Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Admnistrasi Negara*, Bandung : Alumni, 1992,
- Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Admnistrasi Negara*, Bandung : Alumni, 1992, .
- Soebakti: *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000), Cet 2,
- Soebekti Dan R. Tjitrosoedibio, Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, 28
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Dan Politik Agraria*, Unversitas Terbuka, Karunika, Jakarta. 1998,

- Soedjono D, *Pengantar Ilmu Hukum*, C.V Rajawali, Jakarta, 2010,
- Soedjono Dirdjosisworo, SH. Dr. "Pengantar Ilmu Hukum"
Rajagrafindo, Jakarta, 2010,
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2010,
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2010,.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu
Hukum*, Rajawalipers, 2010,
- Soejono Soekanto, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, UI
Press, Jakarta, 1983,
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar
Untuk Mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers,
1985), Edisi Ketiga, .
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Panitia Penerbit Dibawah
Bendera Revolusi, Jakarta, 1964,
- Soekarsono Tyas Utomo, *Kisah Sukses Pebisnis Muslim Indonesia*.
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004),
- Soemitro, Rochmat. 1998. *Asas Dan Dasar Perpajakan 1*.
Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soemitro, Rochmat. 1998. *Asas Dan Dasar Perpajakan 2*.
Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soemitro, Rochmat. 1998. *Asas Dan Dasar Perpajakan 2*.
Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soemitro, Rochmat. 1998. *Asas Dan Dasar Perpajakan 2*.
Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan
Universitas, Tanpa Kota, 1967,
- Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia (Sebelum Perang Dunia
II)*, Noor Komala, Jakarta 1962,
- Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia*, Noor Komala, Djakarta,
1992,
- Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia*, Noor Komala, Djakarta,
1992, .
- Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Noor
Komala, 1962)..

- Soerjono Soekanto, (1986) *Pengantar Sejarah Hukum*. Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung : Sutra Aditya Bakti, 1992,
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung : Sutra Aditya Bakti, 1992, .
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005,
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajagrafindopersada, Jakarta, 1981,.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1995,
- Soerojo Wignjodipoero, SH. Dr. Prof "*Pengantar Ilmu Hukum*", Alumni Bandung.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), .
- Soeroso, R.SH. 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*; Jakarta: Sinar Grafika. 2001 ,
- Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,.
- Soeroso: *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2000), Cet 1,
- Soetandyo Wignjosebroto, "Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya", Cetakan Pertama, (Jakarta: ELSAM Dan HUMA, 2002),
- Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Pt. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, .
- Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008,

- Soimin & Muh Najih, Pengantar Hukum Indonesia, (Malang: Setara Press, 2016)..
- Solly Lubis, Politik Dan Hukum Di Era Reformasi (Bandung: Mandar Maju 2000)..
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*. (Yogyakarta: Kanisius, 1998),
- ST Marbun Dan Moh Mahfud MD, *Pokok Pokok Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, ..
- ST. Marbun, Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Liberty: Yogyakarta, 1987),
- ST. Marbun, Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Liberty: Yogyakarta, 1987),
- Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), ..
- Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, 6
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. 2005. Salemba Empat: Jakarta
- Suardi, *Hukum Agraria*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, .
- Subekti Dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983,
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT, Intermedia, Jakarta, 1989
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1989, ..
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1989, .
- Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Binacipta, Bandung, 1987, ..
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1993, .
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1993,
- Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Binacipta 1987)..
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. (Jakarta: Bina Aksara, 1989), .
- Sudarsono, *Ilmu Hukum...*,

- Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2007),
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta 1995), Cet 2
- Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001,
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, 75
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta:PT RINEKA CIPTA, 2001),
- Sudarsono.2005. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta : Rineka Cipta,
- Sudarto, *Diktat Hukum Pidana Jilid A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975,
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, .
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia 2002), Cet 1,
- Sudaryo Soimin, S.H., Status Hak Dan Pembebasan Tanah.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2004,
- Sudikno Merto Kusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), .
- Sudikno Mertokusumo Dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT.Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1991. .
- Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1984,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), .
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1986,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986,
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1996),
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet.II, Yogyakarta, 2001,
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2009,

- Sudikno Mertokusumo, SH, Dr. Prof. "Mengenal Hukum", Liberty, Yogyakarta, 2011,
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.1990.
- Sudino Mertokusumo Dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT.Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1991..
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV,
- Suhardana, *Hukum Perdata 1*, (Jakarta: Pranhallindo 1992), Cet 1,
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, PT. Rineka Cipta 1992.
- Suhartono Taat Putra, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Pelajar 2010) Cet 1,
- Suhendi H, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010, .
- Suhendi H, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010, .
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),
- Sukarno Abu Raera, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana 2014), Cet 1,
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994),
- Sule, Ernie Trisnawati, Kurniawan Saefulloh. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), .
- Sunarto, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Hakim*, Jakarta, 2013,
- Sunarto, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Hakim*, Jakarta, 2013, .
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana 2014), Cet 1,
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014,
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2004,

- Sunarto: *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Asdi Mahasatya 2002), Cet 2,
- Suparlan Suhartono, *Wawasan Pendidikan Sebuah Pengantar Pendidikan*,
- Suparlan Suhartono, *Wawasan Pendidikan Sebuah Pengantar Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008),
- Suparman Usman, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Serang: Suhada Press,
- Suparta, H. Mundzier, *Pendidikan Agama Islam Fiqih*. (Jakarta: PT. Toha Putra, 2008),
- Supriadi, S.H., M.Hum. *Hukum Agrarian*. (Jakarta : Sinar Grafika) HL.
- Surajiyo . 2010. *Filsafat Ilmu Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung,
- Sururin, Rabi'ah Al-Adawiyah Hubb Al-Illahi: Evolusi Jiwa Manusia Menuju Mahabbah Dan Makrifah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), .
- Suryadi, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Alquran Dan Hadis* (Yogyakarta: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2003).
- Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1991)..
- Susi Zulvina, *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak*, (Tangerang: STAN, 2011), .
- Susi Zulvina, *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak*, (Tangerang: STAN, 2011), .
- Suwandi Slamet, *Strategi Pembelajaran Bahasa Dna Sastra Indonesia Di Sekolah* (Yogyakarta, 2000)..
- Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, .
- Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 43
- Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,

- Syafe'i Rachmat. *Ushul Fiqih*. Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2010,
- Syafe'i Rachmat. *Ushul Fiqih*. Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2010..
- Syafe'i Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh. Amzah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007),
- Syafe'i, H. Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001,
- Syafi'i Karim, *Fiqh-Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997),
- Syahmin, *Hukum Diplomatik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008,
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011,
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011,
- Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, .
- Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Peserta Didik Dalam Interaksi Edukatif*,
- Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Peserta Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta:: Rineka Cipta, 2000),
- Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003),
- Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *Zakat*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2004),
- Syamsudi, *Kontribusi Baru Budaya Hukum Hakim Berdbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012,
- Syamsudi, *Kontribusi Baru Budaya Hukum Hakim Berdbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012,.
- Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik*, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta, 2013,
- Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Teras, Yogyakarta, 2008,
- Syarifin, Pipin. SH., *Pengantar Ilmu Hukum*; Surabaya: CV Pustaka Setia, 1992, .
- Syauqi Abu Khalil, *Atlas Hadis* (Jakarta : Almahira, 2007), .
- Syekh Zainuddin Al-Malibary, *Terjemah Irsyadul Ibad, Panduan Ke Jalan Kebenaran*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), .
- T.M Hasbi Ash Shieddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas 1975, .

- Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992,
- Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, .
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012,
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012,
- Taufik Abdullah, *Nasionalisme Dan Sejarah*, Satya Historika, Bandung, 2001, .
- Taufiqurohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011
- Taufiqurohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011,
- Tedi Priatna, *Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)..
- Tedi Priatna, *Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Tedi Priatna, *Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Teguh Prasetyo: *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet 2,
- Tengker, Freddy. SH. *Sejarah Hukum*; Bandung: Pt Refika Aditama. 1991.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, .
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, .
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1990)..
- Thomas Morawetz, *The Philosophy Of Law*, Macmillan Publishing Co, 1980,
- Thomas Morawetz, *The Philosophy Of Law*, Macmillan Publishing Co, 1980, .
- Thomas Suyatno, Dkk, *Kelembagaan Perankan*, Gramedia, Jakarta, 1990, .
- Thomas Suyatno, Dkk, *Kelembagaan Perankan*, Gramedia, Jakarta, 1990, .
- Thomas Suyatno, Dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1990,

- Thomas Suyatno, Dkk., *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1990,
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. *Manajemen Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2009), .
- Tim ICCE. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2003. .
- Tisnawati. E, Saefullah. K. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Kencana, 2005), .
- Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010..
- Tk. B. Sabaroedin. *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1986.
- TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),.
- Todong Mulia Lubis Dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim* ,Konstit Kompas Media Group, Jakarta, 2009,
- Todong Mulia Lubis Dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Group, Jakarta, 2009, .
- Todung Mulia Lubis Dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstit Kompas Media Group*, Jakarta, 2009, .
- Tolib, Dkk, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 2014, .
- Toni Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2005, ..
- Toni Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2005, ..
- Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 20054, .
- Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 20054, .
- Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan* ,Grasindo Jakarta, 2005,.

- Tony Marsyaharul, Pengantar Perpajakan (Jakarta: Grasindo, 2005)..
- Totok Djuroto, *Manajemen Penerbitan Vers*, Rosda, Bandung, 2000, .
- Trisnawati Sule, Erni. *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2007), ..
- Uhartono, Suparlan. 2007. *Filsafat Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Universitas Indonesia, Jakarta, 1983,..
- Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005, .
- Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, Edisi Pertama Cet. Ke-2 2005..
- Urip Santoso, S.H., M.H, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012,
- Urip Santoso, *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta, 2014,
- Usman Suparman, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Suhada Press, Serang, 2009.
- Utherland & Cressey (Disadur Oleh Sudjono D), *The Control Of Crime Hukum dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974, .
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1986,
- Van Apeldooren, Prof. Mr. L.J, "Pengantar Ilmu Hukum", Pradnya Paramita, Jakarta, 1998,
- Van Apeldroon, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita. Jakarta, 2001, Halaman 417.
- Van Eikema Hommes, "Logika En Rechtsvinding", (Tanpa Kota: Vrije Universiteit, Tanpa Tahun), .
- Van Kan, Prof. Mr. J & Prof. Mr. J.H. Beckhuis, "Pengantar Ilmu Hukum", PT Pembangunan, Jakarta, 1999,
- Van Kan, Prof. Mr. J & Prof. Mr. J.H. Beckhuis, "*Pengantar Ilmu Hukum*", PT Pembangunan, Jakarta, 2007,
- Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, .
- Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, .

- W. Friedmann, Pengantar Ilmu Hukum Raja Grafindo Persada, Jakarta, .
- W.Friedman,Teori & Filsafat Hukum Susunan I(Jakrta:Rajawali Pers,1990)..
- Wahbah Al Zuhaily,*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,Remaja Rosdakarya,Bandung,1997,.
- Wahbah Al Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami*adillatuh, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1995),
- Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islamiyah*, (Damsyik: Dar-Fiqr, 1996),
- Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islamiyah*, (Damsyik: Dar-Fiqr, 1996),
- Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Logos: Jakarta, 1997.
- Wasis Sp, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, 1988, .
- Wasis Sp,*Pengantar Ilmu Hukum*(Malang,UMM Press,1998).
- Wasis. *Pengantar Ilmu Hulum*. Palembang: Universitas Sriwijaya. 1998.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 2011),
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 2011),
- Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:CV. Pustaka Setia, 2012, .
- Wayan I Phartiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, .
- Wiarda, *Drie Typen Van Rechtsvending*, Tjeenk Willink Zwollw, 1980,
- Wibowo. *Manajemen Perubahan*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), .
- Widia, *Buku Panduan Penyuluhan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1995),
- Widjono Hs, *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT Grasindo, 2012,
- Wikipedia.Hukum. 20.22
<https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Hukum>

- Wiliam N Dunn, *Analisis Kebijaksanaan Publik*, Terj. Muhajir Darwin, (Yogyakarta: Hanindita, 2001),
- Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara*, Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independen Peradilan, Jakarta, 2002, .
- ¹Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara*, Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi
- Winardi. *Manajemen Perubahan*. (Jakarta: Kencana, 2004), .
- Wiratno. *Perkembangan Hukum Pertanahan Di Indonesia*. (Yogyakarta : Liberty)
- Wiratno. *Perkembangan Hukum Pertanahan Di Indonesia*. (Yogyakarta : Liberty)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1976), .
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981,
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2008, .
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008,
- Wirjono Prodjodikuro, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia Refika Aditama*, Bandung, 2008,
- Wirjono Prodjodikuro, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung 2008,.
- Wirjono Prodjodikuro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1996,
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006,
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006,.
- Yahya, Mukhtar Dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. (Bandung: Al-Ma'rif, 1993), .
- Yahya, Mukhtar Dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami*. (Bandung: Al-Ma'rif, 1993), .
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011,
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011,.

- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011,.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985), .
- Yayasan Penyelenggarapenterjemah, Dep. Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985)
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, .
- Yunus Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. (Jakarta: Hidakarya Agung, 2002),
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2011).
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Rajawalipers, 2011,
- Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: Raja Grafindo 2009), Cet 1,
- Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta, 2013,
- Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta, 2013, .
- Zainal Asikin Dan Dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010,
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2002),.
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukuk Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), .
- Zainuddin Ali, *Islam Tekstual Dan Kontekstual: Suatu Kajian Aqidah Syari'ah Dan Akhlak*, Cet Ke-6 Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002, 4.
- Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Zainudin Ali, *Ilmu Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2001), .

- Zainudin Ali, *Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum Indonesia*. (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002),.
- Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2010).
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1985)....
- Zamakhsyari, *Studi Tentang Pandangan Hidup*, (Jakarta: Lp3s 1984), Cet 1,
- Zaprul Khan, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2015) Cet 1,
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Kencana 2014), Cet 2,
- Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005,



